



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II BIDANG DAK FISIK

Bagian Kesatu Jenis dan Bidang DAK Fisik

Pasal 2

Jenis DAK Fisik terdiri atas:

- a. DAK Fisik Reguler; dan
- b. DAK Fisik Penugasan.

Pasal 3

- (1) DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan dan keluarga berencana;
 - c. jalan;
 - d. air minum;
 - e. sanitasi; dan
 - f. perumahan dan permukiman.
- (2) DAK Fisik Reguler bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas subbidang:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. sekolah dasar;
 - c. sekolah menengah pertama;
 - d. sanggar kegiatan belajar;
 - e. sekolah menengah atas;
 - f. sekolah luar biasa;
 - g. sekolah menengah kejuruan; dan
 - h. perpustakaan daerah.

(3) DAK Fisik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) DAK Fisik Reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas subbidang:
- a. penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi;
 - b. penguatan percepatan penurunan *stunting*;
 - c. pengendalian penyakit;
 - d. penguatan sistem kesehatan;
 - e. kefarmasian; dan
 - f. keluarga berencana.
- (4) DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan sumber daya manusia berdaya saing dan infrastruktur dasar.

Pasal 4

- (1) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi bidang:
- a. jalan;
 - b. irigasi;
 - c. pertanian;
 - d. kelautan dan perikanan;
 - e. industri kecil dan menengah;
 - f. pariwisata;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. perdagangan;
 - i. transportasi perairan;
 - j. transportasi perdesaan;
 - k. kehutanan; dan
 - l. usaha mikro, kecil, dan menengah.

(2) DAK Fisik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Tema DAK Fisik Penugasan

Pasal 5

- (1) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikelompokkan ke dalam tema yang bersifat lintas bidang yang terdiri atas:
 - a. tema penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah;
 - b. tema pengembangan *food estate* dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani; dan
 - c. tema peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
- (2) DAK Fisik Penugasan tema penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bidang:
 - a. pariwisata;
 - b. industri kecil dan menengah;
 - c. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. jalan;
 - e. perdagangan; dan
 - f. lingkungan hidup.

(3) DAK Fisik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) DAK Fisik Penugasan tema pengembangan *food estate* dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bidang:
- a. pertanian;
 - b. kelautan dan perikanan;
 - c. irigasi;
 - d. jalan;
 - e. perdagangan;
 - f. lingkungan hidup; dan
 - g. kehutanan.
- (4) DAK Fisik Penugasan tema peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bidang:
- a. jalan;
 - b. transportasi perairan; dan
 - c. transportasi perdesaan.

BAB III

PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH

Bagian Kesatu

Tahapan Pengelolaan DAK Fisik

Pasal 6

- (1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:
- a. persiapan teknis;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

(2) Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memerlukan standar teknis kegiatan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menyusun petunjuk operasional.
- (4) Dalam hal petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur mengenai pengelolaan DAK Fisik dalam APBD, petunjuk operasional disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri/pimpinan lembaga menetapkan perubahan petunjuk operasional paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

Bagian Kedua

Persiapan Teknis

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
 - a. dokumen usulan;
 - b. hasil penilaian usulan;
 - c. hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
 - d. hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan
 - e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam hal hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, nilai kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain.
- (3) Dalam hal usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah namun terdapat sisa alokasi, nilai sisa alokasi dapat digunakan untuk kegiatan lain pada bidang/subbidang yang sama.
- (4) Dalam hal alokasi DAK Fisik yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN lebih besar dari hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menambahkan usulan kegiatan berdasarkan usulan Daerah dan/atau pertimbangan teknis.
- (5) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. rincian kegiatan;
 - b. metode pengadaan;
 - c. lokasi kegiatan;
 - d. target keluaran kegiatan;
 - e. rincian kebutuhan dana; dan
 - f. kegiatan penunjang.

(6) Usulan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (6) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapat persetujuan.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga paling lambat bulan Desember 2021 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (8) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi kriteria kesiapan teknis bidang/subbidang pada kegiatan yang merupakan usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan catatan untuk ditunda pelaksanaannya.
- (9) Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat minggu pertama bulan Maret.
- (10) Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan untuk:
 - a. optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
 - b. perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan kegiatan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Ketentuan mengenai optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini dan/atau Peraturan Menteri/Lembaga mengenai petunjuk operasional DAK Fisik.
- (12) Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (12) Kementerian Negara/Lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu kedua bulan Maret melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
- (13) Kepala Daerah menyusun rekapitulasi rencana kegiatan seluruh bidang DAK Fisik yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berupa rincian dan lokasi kegiatan serta target keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf c, dan huruf d untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis terkait.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik memperhatikan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat serta prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tema DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik untuk tahun berkenaan.
- (7) Pendanaan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
 - c. jasa pendamping/fasilitator nonaparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditetapkan dalam petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan:

a. realisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. realisasi penyerapan dana;
 - b. capaian keluaran kegiatan;
 - c. pelaksanaan teknis kegiatan; dan
 - d. capaian hasil jangka pendek.
- (2) Realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pertimbangan pada pengalokasian DAK Fisik tahun selanjutnya.
 - (3) Laporan realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
 - (5) Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun secara triwulan sesuai dengan format laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Reguler/Penugasan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
 - (6) Capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi pertimbangan penilaian DAK Fisik tahun 2024.
 - (7) Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni 2023 atau sesuai dengan batas waktu dalam petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga.

(8) Batas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (8) Batas waktu dalam petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditetapkan sepanjang tidak melebihi bulan Juni 2023.
- (9) Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. capaian indikator;
 - b. kendala; dan
 - c. data dukung.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (11) Dalam hal tidak tercantum dalam Lampiran I, ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan melalui petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang DAK Fisik dalam petunjuk operasional DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling sedikit memuat:
 - a. indikator;
 - b. target;
 - c. sasaran indikator/penerima manfaat;
 - d. tata cara perhitungan;
 - e. batas waktu penyampaian; dan
 - f. mekanisme penyampaian.
- (13) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) disampaikan melalui aplikasi dan dilakukan berbagi pakai data antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara/ Lembaga, dan gubernur.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Pemantauan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap aspek:
 - a. teknis kegiatan; dan
 - b. keuangan.
- (2) Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - c. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian keluaran;
 - d. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek; dan
 - e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. realisasi penyerapan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang/tema;
 - b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
 - c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (4) Pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit dinilai berdasarkan pemanfaatan langsung target capaian keluaran yang diatur dalam petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional tiap-tiap bidang/subbidang DAK Fisik.

Pasal 11 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 11

Evaluasi DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap:

- a. pencapaian keluaran dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan target/sasaran keluaran yang telah ditetapkan pada tiap-tiap bidang/subbidang/tema DAK Fisik; dan
- b. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan evaluasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara berkala dalam setiap tahun anggaran.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memastikan kesesuaian antara realisasi dana, capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek kegiatan setiap bidang/subbidang/tema DAK Fisik;
 - b. memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang/subbidang/tema DAK Fisik guna mencapai target/sasaran capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek yang ditetapkan;
 - c. memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prioritas daerah yang diatur dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah; dan
 - d. memastikan keberlanjutan fungsi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan/digunakan dan terpelihara dengan baik oleh masyarakat dan/atau lembaga pengelola setelah selesai terbangun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang menangani perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAK FISIK
OLEH PEMERINTAH PUSAT

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik di Daerah oleh Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan, capaian keluaran, capaian hasil jangka pendek, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan DAK Fisik;
 - b. Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi kontrak, penyaluran, penyerapan dana dan capaian keluaran DAK Fisik;
 - c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian keluaran, capaian hasil jangka pendek, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan DAK Fisik yang menjadi prioritas nasional; dan
 - d. Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan DAK Fisik dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pasal 14

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. ketepatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
- b. realisasi penyerapan dana;
- c. capaian keluaran kegiatan terhadap target/sasaran keluaran kegiatan yang direncanakan;
- d. capaian hasil, dampak, dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
- e. keberlanjutan fungsi dari hasil kegiatan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial, dapat dilakukan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan/atau perubahan atas perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12).
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Penyampaian usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2022.
- (4) Penyampaian usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. surat/keputusan Kepala Daerah terkait penetapan bencana;
 - b. surat pernyataan hasil verifikasi bencana dari OPD yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana di Daerah;
 - c. surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan keadaan bencana dan pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan yang ditandatangani Kepala Daerah;
 - d. detil usulan rincian dan lokasi revisi rencana kegiatan beserta justifikasi teknis perubahan; dan
 - e. rancangan teknis kegiatan.
- (5) Kementerian Negara/Lembaga berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan verifikasi atas usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Kementerian Negara/Lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap.
 - (7) Dalam hal diperlukan, persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan verifikasi.
 - (8) Dalam hal persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan atas rencana kegiatan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, persetujuan/penolakan usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diterima.

(9) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (9) Dalam hal terjadi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan besaran penggunaan DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang menjadi paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik setelah perubahan.
- (10) Dalam hal tanggal 30 September 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari kerja berikutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pengurangan pagu alokasi DAK Fisik dalam APBN dapat dilakukan:
 - a. penyesuaian atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan/atau perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12); dan
 - b. perubahan besaran penggunaan DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang menjadi paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik setelah perubahan.
- (2) Penyesuaian atas rencana kegiatan dan/atau perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kementerian Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Depdikbud, Depdiknas, Depdiknas, dan
Departemen Administrasi Hukum,



Yasonna Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS DAK FISIK

1. BIDANG PENDIDIKAN

1.1. Subbidang PAUD; Subbidang SD; Subbidang SMP; Subbidang SKB; Subbidang SMA; Subbidang SMK; Subbidang SLB

1.1.1. Arah Kebijakan

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik".

Lebih lanjut ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa : "(1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan, (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran, (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan".

Salah satu upaya peningkatan akses dan penjaminan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan. DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk pemenuhan dan penuntasan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota perlu memprioritaskan pemenuhan dan penuntasan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan dalam rangka mencapai Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

1.1.2. Tujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1.1.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah;
- b. Memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan; dan
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, *Major Project*, dan sektor prioritas nasional.

2. Sasaran

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang berbentuk:

1. Taman Kanak Kanak (TK);
2. Sekolah Dasar (SD);
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
4. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
5. Sekolah Menengah Atas (SMA);
6. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
7. Sekolah Luar Biasa (SLB).

1.1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1.1.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri atas :

1. DAK Fisik Subbidang PAUD;
2. DAK Fisik Subbidang SD;
3. DAK Fisik Subbidang SMP;
4. DAK Fisik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. DAK Fisik Subbidang SKB;
5. DAK Fisik Subbidang SMA;
6. DAK Fisik Subbidang SMK; dan
7. DAK Fisik Subbidang SLB.

Menu kegiatan dan rincian kegiatan untuk setiap subbidang adalah sebagai berikut:

1. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD adalah Revitalisasi PAUD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang PAUD dengan tingkat kerusakan minimal sedang, meliputi:
 - 1) Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya; dan
 - 3) Rehabilitasi ruang guru dan kepala sekolah.
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang PAUD meliputi:
 - 1) Pembangunan area bermain beserta alat permainan edukatif luar ruang;
 - 2) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 3) Pembangunan ruang guru dan kepala sekolah;
 - 4) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; dan
 - 5) Pembangunan Ruang usaha kesehatan sekolah.
 - c. Pengadaan Sarana pembelajaran PAUD meliputi Pengadaan alat permainan edukatif.
2. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD adalah Revitalisasi SD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SD meliputi:
 - 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - 4) Rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 5) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 6) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 7) Rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 8) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan
 - 9) Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
- b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SD meliputi:
- 1) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 3) Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 5) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
 - 6) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
 - 7) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya; dan
 - 8) Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
- c. Pengadaan sarana pembelajaran SD meliputi:
- 1) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - 2) Pengadaan media pendidikan.
3. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMP adalah Revitalisasi SMP dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMP meliputi:
- 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- 4) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 6) Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 7) Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - 8) Rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 9) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - 10) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan
 - 11) Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
- b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMP meliputi:
- 1) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 3) Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 5) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
 - 6) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
 - 7) Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;
 - 8) Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya; dan
 - 9) Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
- c. Pengadaan Sarana pembelajaran SMP meliputi:
- 1) Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam fisika;
 - 2) Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam biologi;
 - 3) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - 4) Pengadaan media pendidikan.

4. Menu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB adalah Revitalisasi SKB dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SKB meliputi:
 - 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang taman bacaan masyarakat dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang praktik dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi kantor administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - 6) Rehabilitasi ruang kelas PKBM dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 7) Rehabilitasi ruang praktik PKBM dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan
 - 8) Rehabilitasi toilet (jamban) PKBM dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya.
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SKB meliputi:
 - 1) Pembangunan ruang praktik baru beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya; dan
 - 3) Pembangunan taman bacaan masyarakat beserta perabotnya.
 - c. Pengadaan sarana pembelajaran SKB meliputi:
 - 1) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi SKB;
 - 2) Pengadaan media pendidikan;
 - 3) Pengadaan peralatan keterampilan SKB;
 - 4) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi PKBM; dan
 - 5) Pengadaan peralatan keterampilan PKBM.
5. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMA adalah Revitalisasi SMA dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMA meliputi:

1) Rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 6) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 7) Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 8) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 9) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - 10) Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 11) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 12) Rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 13) Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - 14) Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 15) Rehabilitasi asrama siswa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 16) Rehabilitasi ruang bimbingan konseling dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan
 - 17) Rehabilitasi ruang OSIS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
- b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMA meliputi:

1) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 1) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya;
 - 3) Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya;
 - 5) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
 - 6) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 7) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
 - 8) Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya;
 - 9) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
 - 10) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 11) Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya;
 - 12) Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;
 - 13) Pembangunan ruang kepala sekolah/pimpinan beserta perabotnya;
 - 14) Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya;
 - 15) Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya;
 - 16) Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya; dan
 - 17) Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya.
- c. Pengadaan sarana pembelajaran SMA meliputi:
- 1) Pengadaan peralatan pendidikan ilmu pengetahuan alam;
 - 2) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - 3) Pengadaan media pendidikan.
6. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMK adalah Revitalisasi SMK dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMK meliputi:
- 1) Rehabilitasi ruang praktik kejuruan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- 4) Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 6) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 7) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 8) Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 9) Rehabilitasi ruang laboratorium multimedia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 10) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 11) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - 12) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 13) Rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 14) Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - 15) Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 16) Rehabilitasi ruang OSIS dengan tingkat kerusakan minimal sedang Beserta perabotnya; dan
 - 17) Rehabilitasi ruang bimbingan konseling dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
- b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMK meliputi:
- 1) Pembangunan ruang praktik siswa beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya;
 - 3) Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya;
 - 5) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;

6) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- 6) Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya;
 - 7) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 8) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 9) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
 - 10) Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya;
 - 11) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
 - 12) Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya; dan
 - 13) Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya.
- c. Pengadaan sarana pembelajaran SMK, meliputi:
- 1) Pengadaan peralatan praktik utama;
 - 2) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - 3) Pengadaan media pendidikan.
7. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB adalah Revitalisasi SLB dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SLB meliputi:
- 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang pembelajaran khusus dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi ruang keterampilan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 6) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 7) Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 8) Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - 9) Rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- 9) Rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 10) Rehabilitasi ruang konseling/assesmen dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 11) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - 12) Rehabilitasi selasar penghubung dengan tingkat kerusakan minimal sedang; dan
 - 13) Rehabilitasi kantin beserta perabotnya.
- b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SLB meliputi:
- 1) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 3) Pembangunan ruang pembelajaran khusus beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan ruang keterampilan beserta perabotnya;
 - 5) Pembangunan ruang kepala sekolah/pimpinan beserta perabotnya;
 - 6) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
 - 7) Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;
 - 8) Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya;
 - 9) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 10) Pembangunan selasar penghubung; dan
 - 11) Pembangunan kantin beserta perabotnya.
- c. Pengadaan sarana pembelajaran SLB meliputi:
- 1) Pengadaan peralatan pendidikan; dan
 - 2) Pengadaan media pendidikan.

1.1.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Daerah yang memiliki satuan pendidikan dengan kondisi prasarana pendidikan dengan tingkat kerusakan minimal sedang, membutuhkan pembangunan prasarana pendidikan, atau membutuhkan peralatan pendidikan untuk menunjang pembelajaran berkualitas;

2. Daerah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2. Daerah afirmasi yang terdapat pada 181 (seratus delapan puluh satu) kabupaten/kota;
3. Daerah dengan kinerja pendidikan rendah atau angka partisipasi kasar di bawah angka rata-rata nasional; dan
4. Daerah yang memiliki SMK yang membuka kompetensi keahlian yang mendukung pengembangan sektor prioritas nasional.

1.1.3.3. Kriteria Penilaian Satuan Pendidikan

1. Masih beroperasi;
2. Memiliki peserta didik paling sedikit:
 - a. 24 (dua puluh empat) untuk TK kecuali TK pada daerah afirmasi;
 - b. 60 (enam puluh) untuk SD, SMP, SMA dan SMK kecuali SD, SMP, SMA dan SMK pada daerah afirmasi;
 - c. 40 (empat puluh) untuk SKB dan PKBM.
3. Memiliki nomor pokok sekolah Nasional;
4. Mengisi dan melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan pada laman <http://dapo.kemdikbud.go.id> dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. Menerima bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan;
6. Memiliki akreditasi paling rendah B untuk TK yang diselenggarakan oleh masyarakat dan memiliki akreditasi A untuk PKBM;
7. Tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari APBN dan/atau APBD pada tahun anggaran yang sama;
8. Diusulkan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) DAK Fisik;
9. Memiliki bangunan yang berada di atas tanah yang tidak dalam sengketa;
10. Memiliki bangunan yang berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya:
 - a. Atas nama Pemerintah Daerah/UPTD untuk satuan pendidikan negeri;
 - b. Atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; atau
 - c. Khusus untuk Provinsi Papua/Papua Barat hak atas tanah dapat berbentuk lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pejabat yang berwenang.

11. Belum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

11. Belum memiliki sarana dan/atau prasarana yang memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; dan
12. Satuan pendidikan yang diusulkan untuk program rehabilitasi harus sudah dilakukan verifikasi penilaian kondisi bangunan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau nama lain dinas yang memiliki fungsi keciptakarya.

1.1.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1.1.4.1. Ketentuan Umum

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan harus sesuai rincian kegiatan dalam rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kegiatan Revitalisasi Prasarana Satuan Pendidikan, dapat disertai dengan perbaikan atau pengadaan perabotnya/sanitasinya agar setelah selesai dapat langsung dimanfaatkan;
3. Rehabilitasi prasarana dan pembangunan prasarana belajar atau prasarana lain penunjang pembelajaran, harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas; dan
4. Pelaksanaan setiap menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dan petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan.

1.1.4.2. Ketentuan Teknis

Ketentuan teknis dalam bagian ini adalah mengatur ketentuan pada setiap rincian menu kegiatan pada setiap subbidang adalah sebagai berikut:

1. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD ditujukan untuk satuan pendidikan TK penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - b. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;
 - c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) belum memiliki alat permainan edukatif yang mencukupi; dan
 - 2) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
2. DAK Fisik Subbidang SD ditujukan untuk satuan pendidikan SD penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;
 - c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum memiliki peralatan teknologi, informasi dan komunikasi yang mencukupi;
 - 2) Belum memiliki media pendidikan yang mencukupi; dan/atau
 - 3) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
3. DAK Fisik Bidang Pendidikan Jenis Reguler Subbidang SMP ditujukan untuk satuan pendidikan SMP penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - b. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;
 - c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukkan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum memiliki peralatan TIK yang mencukupi;
 - 2) Belum memiliki media pendidikan yang mencukupi; dan
 - 3) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
4. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB ditujukan untuk satuan pendidikan SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;
 - c. Pengadaan sarana pembelajaran SKB diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum memiliki peralatan teknologi, informasi dan komunikasi yang mencukupi bagi SKB;
 - 2) Belum memiliki media pendidikan yang mencukupi;
 - 3) Belum memiliki peralatan keterampilan yang mencukupi; dan
 - 4) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
 - d. Pengadaan sarana pembelajaran PKBM diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum memiliki peralatan teknologi, informasi dan komunikasi yang mencukupi bagi PKBM; dan
 - 2) Memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- 2) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
5. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMA ditujukan untuk satuan pendidikan SMA penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;
 - c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) belum memiliki peralatan pendidikan ilmu pengetahuan alam, atau yang ada belum mencukupi;
 - 2) belum memiliki peralatan teknologi, informasi dan komunikasi, atau yang ada belum mencukupi;
 - 3) belum memiliki media Pendidikan, atau yang ada belum mencukupi; dan/atau
 - 4) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
 6. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMK ditujukan untuk satuan pendidikan SMK penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan pendidikan yang mendukung pembangunan/pengembangan kawasan prioritas, pelaksanaan *Major Project*, dan pengembangan sektor prioritas nasional;
 - b. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - c. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan yang siap bangun dengan luas minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;
 - d. Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- d. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Belum memiliki peralatan praktik utama sama sekali atau sudah memiliki peralatan praktik utama namun belum mencukupi;
 - 2) Sekolah sudah memiliki ruang/tempat praktik yang dibangun tahun sebelumnya atau yang dibangun melalui DAK Fisik tahun berkenaan;
 - 3) Memiliki sumber daya listrik yang cukup dan memadai sesuai kebutuhan listrik peralatan praktik utama;
 - 4) Pengadaan peralatan praktik utama kejuruan harus sesuai dengan kebutuhan kompetensi keahlian yang dibuka/dimiliki pada sekolah yang bersangkutan;
 - 5) Belum memiliki peralatan TIK atau peralatan TIK yang ada belum mencukupi;
 - 6) Belum memiliki media Pendidikan atau media Pendidikan yang ada belum mencukupi; dan
 - 7) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
7. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB ditujukan untuk satuan pendidikan SLB penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang.
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun.
 - c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum memiliki peralatan pendidikan yang mencukupi;
 - 2) Belum memiliki media pendidikan yang mencukupi; dan
 - 3) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.

1.1.4.3. Tugas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

1.1.4.3. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai berikut:

1. Mengusulkan calon penerima kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
2. Menetapkan rencana kerja dalam bentuk ketetapan Kepala Daerah berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui pemerintah pusat;
3. Menyusun perencanaan dan penganggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam APBD;
4. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar;
5. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, pengadaan sarana belajar, sesuai menu kegiatan, rincian paket pekerjaan, lokasi kegiatan, volume dan satuan kegiatan;
6. Melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyediakan layanan informasi dan pengaduan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
8. Melakukan pengelolaan barang milik daerah terhadap hasil pelaksanaan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik;
10. Melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan melalui aplikasi pelaporan daring Kemdikbudristek;
11. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan tahun anggaran berkenaan;
12. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program DAK Fisik Pendidikan sesuai dengan kewenangan; dan
13. Melaksanakan kegiatan dan tugas lainnya untuk keberhasilan program DAK Fisik Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:
 - a. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ketentuan mengenai capaian hasil jangka pendek akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengenai petunjuk operasional DAK Fisik.

b. Kinerja *Output*, terdiri atas:

- 1) Akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - 2) Kesesuaian hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini;
 - 3) Pencapaian kuantitas target capaian keluaran yang terdiri atas:
 - (a) Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
 - (b) Kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
2. Kinerja pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun berkenaan menjadi salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun berikutnya.
3. Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Aspek Kinerja	Indikator Kinerja
1. Akuntabilitas penanggung jawab dan kegiatan	a. Ketepatan pelaksanaan penyampaian dokumen pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan
	b. Ketepatan penggunaan dana
	c. Ketepatan laporan realisasi fisik dan keuangan dapat dipertanggungjawabkan
2. Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan petunjuk teknis/petunjuk operasional	a. Kesesuaian dokumen kontrak perencanaan dengan petunjuk teknis/operasional
	b. Kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak
3. Pencapaian target capaian keluaran	a. Pencapaian target capaian keluaran rehabilitasi dan pembangunan prasarana belajar sesuai dengan rencana kegiatan

b. Pencapaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

	b. Pencapaian target capaian keluaran pengadaan sarana belajar sesuai dengan rencana kegiatan
4. Dampak dan manfaat	a. Menurunnya persentase jumlah prasarana di satuan pendidikan yang rusak
	b. Meningkatnya persentase pemenuhan dan ketuntasan sarana dan prasarana belajar di satuan pendidikan
5. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan	a. Kepatuhan dan ketertiban provinsi/kabupaten/kota dalam penyampaian laporan sesuai jadwal yang ditetapkan
	b. Kesesuaian laporan provinsi/kabupaten/kota dengan rencana kegiatan

1.2. Subbidang Perpustakaan Daerah

1.2.1. Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah sesuai standar nasional perpustakaan dalam rangka membangun budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter;
2. Mendukung kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan nawacita khususnya agenda pembangunan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan dan pada program prioritas meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas;
3. Mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) melalui pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan akses layanan perpustakaan yang inklusif; dan
4. Meningkatkan ketersediaan sumber daya pengetahuan dan karya intelektual, baik tulis, cetak dan rekam untuk kepentingan pendidikan, transformasi pengetahuan, dan pembangunan nasional melalui perpustakaan.

1.2.2. Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

1.2.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam:

- a. Pengembangan infrastruktur layanan perpustakaan umum sesuai dengan standar nasional perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Pemerataan akses layanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Sinergitas pemerintah dan pemerintah daerah di dalam pembangunan perpustakaan umum di seluruh wilayah Indonesia.

2. Sasaran

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah mempunyai sasaran:

- a. Terlaksananya pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Terlaksananya perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Terlaksananya renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Terlaksananya pengadaan perabot fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Terlaksananya pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang layanan perpustakaan digital di perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota; dan
- f. Terlaksananya pengembangan bahan perpustakaan tercetak dan/atau digital di perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota.

1.2.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1.2.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan

1. Menu kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum, dengan rincian kegiatan:
 - a. Pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi; dan
 - b. Pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum kabupaten/kota.

2. Menu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

2. Menu kegiatan Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum, dengan rincian kegiatan:
 - a. Perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - b. Renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota.
3. Menu kegiatan Pengadaan Perabot dan TIK Layanan Perpustakaan Umum, dengan rincian kegiatan:
 - a. Pengadaan perabot layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - b. Pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota.
4. Menu kegiatan Pengembangan Bahan Perpustakaan.

1.2.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1.2.4.1. Ketentuan Umum

1. Provinsi atau kabupaten/kota memiliki perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dalam bentuk dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum provinsi atau kabupaten/kota.

1.2.4.2. Ketentuan Teknis

1. Menu kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum:
 - a. Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, dan Tahun Anggaran 2021 untuk:
 - 1) Menu kegiatan pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum;
 - 2) Menu kegiatan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum rincian kegiatan perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum; dan
 - 3) Menu kegiatan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum rincian kegiatan renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum.

b. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- b. Surat Pernyataan Kepala Daerah belum memiliki gedung layanan perpustakaan umum dan/atau Surat Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang atau urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menyatakan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum, dalam kondisi tidak layak;
 - c. Sertifikat kepemilikan lahan atas nama pemerintah daerah;
 - d. Dokumen *Detail Engineering Design* (DED);
 - e. Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang peruntukan lahan untuk perpustakaan;
 - f. Kerangka Acuan Kegiatan/*Term of Reference*;
 - g. Rincian Anggaran Biaya;
 - h. Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum yang bersumber dari APBD;
 - i. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan DAK;
 - j. Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
 - k. Data jumlah anggota perpustakaan;
 - l. Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan meliputi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan sekolah/madrasah;
 - m. Data jumlah tenaga perpustakaan dan Pustakawan; dan
 - n. Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.
2. Menu kegiatan Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum rincian kegiatan Perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum.
- a. Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, dan Tahun Anggaran 2021 untuk:
 - 1) Menu kegiatan pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum;
 - 2) Menu kegiatan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum rincian kegiatan perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum; dan
 - 3) Menu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- 3) Menu kegiatan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum rincian kegiatan renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum;
 - b. Surat Pernyataan Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang atau perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menyatakan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum dalam kondisi tidak layak;
 - c. Sertifikat kepemilikan lahan atas nama pemerintah daerah;
 - d. Dokumen *Detail Engineering Design* (DED);
 - e. Surat Pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan DAK;
 - f. Kerangka Acuan Kegiatan/ *Term of Reference*;
 - g. Rincian Anggaran Biaya;
 - h. Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum yang bersumber dari APBD;
 - i. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan DAK;
 - j. Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
 - k. Data jumlah anggota perpustakaan;
 - l. Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan meliputi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan sekolah/madrasah;
 - m. Data jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan; dan
 - n. Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.
3. Menu kegiatan Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum rincian kegiatan Renovasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum.
 - a. Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 untuk:
 - 1) Menu kegiatan pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum;
 - 2) Menu kegiatan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum rincian kegiatan perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum; dan

3) Menu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- 3) Menu kegiatan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum rincian kegiatan renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum.
 - b. Surat Pernyataan Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang atau perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menyatakan gedung layanan perpustakaan dalam kondisi tidak layak;
 - c. Sertifikat kepemilikan lahan atas nama Pemerintah Daerah;
 - d. Dokumen *Detail Engineering Design* (DED);
 - e. Surat pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan DAK;
 - f. Kerangka Acuan Kegiatan/ *Term of Reference*;
 - g. Rincian Anggaran Biaya;
 - h. Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan gedung fasilitas layanan perpustakaan yang bersumber dari APBD;
 - i. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan DAK;
 - j. Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
 - k. Data jumlah anggota perpustakaan;
 - l. Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan meliputi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan sekolah/madrasah;
 - m. Data jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan; dan
 - n. Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.
4. Menu kegiatan Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan Umum rincian kegiatan Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan Umum.
 - a. Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, dan Tahun Anggaran 2021 untuk menu kegiatan Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan Umum rincian kegiatan pengadaan perabot layanan perpustakaan umum;
 - b. Kerangka Acuan Kegiatan/ *Term of Reference*;
 - c. Rincian Anggaran Biaya;

d. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- d. Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan perpustakaan umum yang bersumber dari APBD;
 - e. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan DAK;
 - f. Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
 - g. Data jumlah anggota perpustakaan;
 - h. Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan meliputi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan sekolah/madrasah;
 - i. Data jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan; dan
 - j. Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.
5. Menu kegiatan Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan Umum rincian kegiatan Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Umum.
- a. Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, dan Tahun Anggaran 2021 untuk menu kegiatan Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan Umum rincian kegiatan Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Umum;
 - b. Kerangka Acuan Kegiatan/*Term of Reference*;
 - c. Rincian Anggaran Biaya;
 - d. Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan perpustakaan umum yang bersumber dari APBD;
 - e. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan DAK;
 - f. Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
 - g. Data jumlah anggota perpustakaan;
 - h. Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan meliputi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan sekolah/madrasah;
 - i. Data jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan; dan
 - j. Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.

6. Menu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

6. Menu kegiatan Pengembangan Bahan Perpustakaan
 - a. Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, dan Tahun Anggaran 2021 untuk menu pengembangan bahan perpustakaan;
 - b. Kerangka Acuan Kegiatan/*Term of Reference*;
 - c. Rincian Anggaran Biaya;
 - d. Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan perpustakaan umum yang bersumber dari APBD;
 - e. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan DAK;
 - f. Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
 - g. Data jumlah anggota perpustakaan;
 - h. Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan meliputi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan sekolah/madrasah;
 - i. Data jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan; dan
 - j. Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.

1.2.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian kinerja didasarkan atas kesesuaian rencana kegiatan dengan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan, pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
2. Indikator kinerja DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah adalah:
 - a. jumlah unit gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota yang terbangun;
 - b. jumlah unit gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota yang direhabilitasi, meliputi perluasan dan renovasi;
 - c. jumlah unit perabot dan TIK yang diadakan pada perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. jumlah bahan perpustakaan yang diadakan untuk perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - e. realisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- e. realisasi anggaran yang optimal pada serapan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah.

1.2.6. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Ketentuan mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Kepala Perpustnas RI mengenai petunjuk operasional.

1.2.7. Capaian Hasil Jangka Pendek

Ketentuan mengenai capaian hasil jangka pendek akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Kepala Perpustnas RI mengenai petunjuk operasional.

2. BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi; Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting; Subbidang Pengendalian Penyakit; Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan; Subbidang Kefarmasian.

2.1.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Mendukung 8 area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan ketahanan kesehatan, penguatan promotif, preventif, dan pemenuhan *supply side* pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin, pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, melahirkan, dan nifas melalui pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) di Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) serta akses pelayanan penunjangnya; dan
3. Mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi, dan pengasuhan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Umum

Mendukung daerah dalam penyediaan anggaran pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan di daerah untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan.

2. Tujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan alat kesehatan untuk Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas pada kabupaten/kota lokus kegiatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2022;
- b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan alat kesehatan untuk Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit pada kabupaten/kota lokus kegiatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2022;
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan untuk pelayanan standar dan kegawatdaruratan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
- d. Menyiapkan ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan Puskesmas di kecamatan yang belum memiliki puskesmas;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas sesuai standar;
- f. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Rumah Sakit Daerah kabupaten/kota dan provinsi sesuai standar;
- g. Meningkatkan sarana dan alat kesehatan untuk pengembangan kapasitas layanan unggulan di Rumah Sakit Daerah;
- h. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) menuju standar BSL-2;
- i. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan Unit Transfusi Darah;
- j. Meningkatkan ketersediaan makanan tambahan dan alat kesehatan untuk mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* di Kabupaten/kota;
- k. Meningkatkan ketersediaan obat esensial dan BMHP yang bermutu di Puskesmas;
- l. Meningkatkan ketersediaan bahan habis pakai (BHP) dan peralatan untuk pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.

3. Sasaran

Sasaran DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 meliputi:

- a. Dinas kesehatan provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. Puskesmas;
- c. Rumah sakit daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- d. Laboratorium kesehatan daerah provinsi, dan kabupaten/kota.

2.1.3. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

2.1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

2.1.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

1. Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

- a. Sarana Puskesmas Mampu PONED, dengan rincian kegiatan Renovasi/Penambahan ruang Puskesmas.
- b. Alat Kesehatan Puskesmas Mampu PONED, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Set pemeriksaan kesehatan ibu dan anak;
 - 2) Set *obsgyn*; dan
 - 3) Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
- c. Sarana Rumah Sakit Mampu PONEK, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Neonatal ICU (NICU); dan
 - 2) *Pediatric* ICU (PICU).
- d. Alat Kesehatan Rumah Sakit Mampu PONEK, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Neonatal ICU (NICU); dan
 - 2) *Pediatric* ICU (PICU).
- e. Penguatan PSC '119, dengan rincian kegiatan alat Sistem Informasi (SI) PSC 119.
- f. Telekonsultasi, dengan rincian kegiatan:
 - 1) USG 2D Digital;
 - 2) *Cardiotocography* (CTG); dan
 - 3) Sistem Informasi.
- g. Unit Transfusi Darah (UTD), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Renovasi UTD;
 - 2) Mobil UTD; dan
 - 3) Alat UTD.

2. Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting*

- a. Penyediaan Makanan Tambahan (pabrikan), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Penyediaan Makanan Tambahan bumil KEK; dan
 - 2) Penyediaan Makanan Tambahan balita kurus.
- b. Penguatan Promosi, Surveilans, dan Tata Laksana Gizi Kriteria Lokasi Prioritas, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Penyediaan alat antropometri;
 - 2) Sanitarian kit; dan
 - 3) Kesling kit.

3. Subbidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

3. Subbidang Pengendalian Penyakit

- a. Bahan Habis Pakai (BHP), dengan rincian kegiatan:
 - 1) R0 dan BHP skrining HIV dengan Reagen Sifilis;
 - 2) *Cartridge* TCM;
 - 3) BMHP gula darah;
 - 4) Larvasida malaria; dan
 - 5) Kelambu malaria.
- b. Peralatan, dengan rincian kegiatan:
 - 1) *Spraycan*; dan
 - 2) Posbindu kit/Lansia kit.

4. Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan

- a. Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Pembangunan Puskesmas baru (kecamatan tanpa puskesmas); dan
 - 2) Renovasi/Penambahan ruang Puskesmas.
- b. Prasarana Puskesmas, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Ambulans;
 - 2) Pusling roda dua;
 - 3) Instalasi pengolah limbah;
 - 4) Prasarana listrik; dan
 - 5) Prasarana air bersih.
- c. Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Set pemeriksaan umum;
 - 2) Set Dokter Layanan Primer (DLP);
 - 3) Set gawat darurat termasuk EKG;
 - 4) Set pemeriksaan kesehatan ibu dan Anak termasuk IVA test;
 - 5) Set *obsgyn*;
 - 6) Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
 - 7) Set perawatan pasca persalinan;
 - 8) Set rawat inap; dan
 - 9) Set laboratorium.
- d. Pembangunan dan Rehabilitasi RS, dengan rincian kegiatan:
 - 1) *Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU);
 - 2) *Intensive Care Unit* (ICU);

3) *High . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- 3) *High Care Unit* (HCU);
 - 4) Instalasi rawat jalan;
 - 5) Rawat inap termasuk ruang isolasi;
 - 6) Ruang operasi;
 - 7) Instalasi gawat darurat;
 - 8) Neonatal ICU (NICU);
 - 9) *Pediatric* ICU (PICU);
 - 10) Instalasi radiologi;
 - 11) Instalasi CSSD; dan
 - 12) Laboratorium.
- e. Penyediaan Prasarana RS, dengan rincian kegiatan:
- 1) Prasarana air bersih;
 - 2) Instalasi pengolahan limbah;
 - 3) Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) RS; dan
 - 4) Prasarana listrik.
- f. Penyediaan Alat Kesehatan RS, dengan rincian kegiatan:
- 1) *Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU);
 - 2) *Intensive Care Unit* (ICU);
 - 3) *High Care Unit* (HCU);
 - 4) Instalasi rawat jalan;
 - 5) Rawat inap termasuk ruang isolasi;
 - 6) Ruang operasi;
 - 7) Instalasi gawat darurat;
 - 8) Neonatal ICU (NICU);
 - 9) *Pediatric* ICU (PICU);
 - 10) Instalasi radiologi;
 - 11) Instalasi CSSD; dan
 - 12) Laboratorium.
- g. Penguatan Layanan Unggulan RS, dengan rincian kegiatan:
- 1) Pembangunan Layanan kanker;
 - 2) Penyediaan Alat Kesehatan Layanan Kanker;

3) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- 3) Pembangunan Layanan kardiovaskular;
 - 4) Penyediaan Alat Kesehatan Layanan Kardiovaskular;
 - 5) Pembangunan Layanan Paru;
 - 6) Penyediaan Alat Kesehatan Layanan Paru;
 - 7) Pembangunan Layanan stroke;
 - 8) Penyediaan Alat Kesehatan Layanan Stroke; dan
 - 9) Penyediaan Alat Kesehatan Layanan DM dan Hipertensi.
- h. Pembangunan RS Pratama, dengan rincian kegiatan:
- 1) Pembangunan baru;
 - 2) Penyediaan alat kesehatan; dan
 - 3) Prasarana.
- i. Peningkatan kapasitas Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) menuju standar BSL-2, dengan rincian kegiatan:
- 1) Renovasi Gedung Labkesda;
 - 2) Penyediaan alat Labkesda; dan
 - 3) Prasarana.

5. Subbidang Kefarmasian

- a. Menu kegiatan Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dengan rincian kegiatan:
- 1) Penyediaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan primer;
 - 2) Penyediaan BMHP untuk pelayanan kesehatan primer;
 - 3) Penyediaan Obat Program Kesehatan Ibu;
 - 4) Penyediaan Obat Program Kesehatan Anak; dan
 - 5) Penyediaan Obat Program Gizi.

2.1.4. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

- a. Untuk rincian menu sarana dan alat kesehatan Puskesmas Mampu PONEB diprioritaskan untuk Puskesmas Mampu PONEB berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No.HK No 02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONEB) di 299 Kabupaten/kota.

b. Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- b. Untuk rincian menu sarana dan alat kesehatan Rumah Sakit MAMPU PONEK diprioritaskan pada 200 RS Mampu PONEK Kota (yang memenuhi kriteria sesuai Kepmenkes Nomor 1051 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit) di 177 kabupaten/kota.
- c. Untuk menu PSC 119 hanya di 264 Kabupaten/kota yang belum memiliki prasarana PSC sesuai standar.
- d. Untuk menu Telekonsultasi di 4.180 Puskesmas, dengan kriteria:
 - 1) Merupakan roadmap kebutuhan pengembangan *Telemedicine* yang telah disusun provinsi;
 - 2) Sudah memiliki jaringan internet mandiri;
 - 3) Memiliki tenaga dokter dan pengelola IT;
 - 4) Diarahkan mendukung program nasional, yakni penurunan AKI/AKB atau *stunting*; dan
 - 5) Diprioritaskan daerah *remote area* dan/atau 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
- e. Menu UTD hanya untuk 16 RS di 16 Kabupaten/kota yang belum memiliki UTD/dalam rangka peningkatan fungsi UTD dan memiliki komitmen untuk penyediaan SDM dan biaya operasional UTD setelah UTD terbangun.

2. Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting*

- a. Untuk menu Pemberian Makanan Tambahan didistribusikan oleh 34 Provinsi ke Puskesmas di 514 Kabupaten/kota prioritas *stunting*;
- b. Untuk menu alat antropometri hanya di 9.636 Puskesmas yang belum memenuhi standar ketersediaan (menyesuaikan jumlah kegiatan Posyandu di wilayah kerja Puskesmas) di 472 Kabupaten/kota;
- c. Untuk menu sanitarian kit hanya di 6109 Puskesmas yang belum memiliki di 308 Kabupaten/kota Prioritas *stunting*; dan
- d. Untuk menu kesling kit hanya di 149 Dinas kesehatan Kabupaten/kota yang belum memiliki di Kabupaten/kota Prioritas *stunting*.

3. Subbidang Pengendalian Penyakit

- a. RO HIV dan reagen Sifilis untuk ibu hamil diprioritaskan untuk 269 Kabupaten/kota pada tahun 2020 sudah melakukan skrining HIV dan sifilis minimal pada 40% ibu hamil;
- b. *Cartridge* TCM diprioritaskan untuk 442 Kabupaten/kota yang fasilitas pelayanan kesehatannya memiliki alat TCM;

c. Alat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- c. Alat *sprayan*, BHP larvasida, dan kelambu Malaria diprioritaskan untuk 196 kabupaten/kota yang mempunyai daerah reseptif malaria atau terdapat tempat perindukan potensial dan 53 kabupaten/kota dengan populasi khusus;
- d. Posbindu/Lansia Kit diprioritaskan untuk 117 kabupaten/kota dan BMHP gula darah di 508 Kabupaten/kota yang telah memiliki desa/kelurahan yang telah mampu melakukan kegiatan deteksi dini pada posbindu/lansia dan memiliki tenaga kader terlatih posbindu.

4. Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan

- a. Untuk rincian menu Pembangunan Puskesmas Baru hanya di 72 kecamatan tanpa puskesmas;

Kriteria :

- 1) Kecamatan yang belum memiliki puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah;
 - 2) Sinkronisasi data dasar puskesmas, pusdatin Desember 2020 dan laporan dinkes provinsi, kabupaten/kota; seluruh kabupaten yang mewakili 171 kecamatan tanpa puskesmas;
 - 3) Memperhatikan kepadatan penduduk;
 - 4) Memperhatikan faktor keamanan daerah; dan
 - 5) Memperhatikan kesiapan dan kemampuan daerah.
- b. Untuk rincian menu penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan Puskesmas diprioritaskan untuk:
 - 1) 40 Puskesmas di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas/DPP (RPJMN 2020-2024 terkait Pengembangan Pariwisata);
 - 2) 514 Puskesmas percontohan (Kepmenkes 482 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Sebagai Percontohan) di 514 kabupaten/kota;
 - 3) 54 Puskesmas di daerah tertinggal (Peraturan Presiden 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024) di 34 Kabupaten/kota, 66 Puskesmas Perbatasan, Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Kepmenkes Nomor 4720 Tahun 2021 Tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Terregistrasi Semester II Tahun 2020, RENDUK PBWN-KP Bidang Infrastruktur tahun 2020-2024) di 31 kabupaten/kota;
 - 4) 220 Puskesmas Wahana DLP (Permenkes 35 Tahun 2019 Tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan);
 - 5) 1.847 Puskesmas yang memiliki *range* kelengkapan SPA 20% – 80%; dan

6) Puskesmas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- 6) Puskesmas lain di luar prioritas di atas dengan syarat sudah memiliki tenaga kesehatan dokter umum dan Penilaian Kinerja Puskesmas masuk kategori baik di tahun 2020.
- c. Untuk rincian menu penyediaan sarana, prasarana, dan alkes RS diprioritaskan untuk:
- 1) 17 RSUD yang masuk dalam rencana pengembangan rujukan nasional, 27 RSUD yang masuk dalam rencana pengembangan rujukan provinsi dan 135 RSUD yang masuk dalam rencana pengembangan rujukan regional;
 - 2) 7 RS di daerah perbatasan;
 - 3) 200 RS Mampu PONEK di 43 Kabupaten/kota (yang memenuhi kriteria sesuai Kepmenkes Nomor 1051 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit);
 - 4) 9 RS di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas/DPP (RPJMN 2020-2024 terkait Pengembangan Pariwisata);
 - 5) Lokus lain yang menjadi arahan Presiden dalam Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet yang disertai dengan risalah rapat terbatas/sidang kabinet dan/atau arahan Menteri; serta
 - 6) RS di daerah yang memiliki beban pelayanan tinggi; dan RS lain di luar prioritas.
- d. Khusus untuk menu layanan unggulan RS hanya di RS yang ditunjuk dan siap sebagai jejaring layanan unggulan (4 RS layanan kanker, 29 RS layanan kardiovaskuler, 7 RS layanan paru, 5 RS layanan stroke, dan 7 RS layanan DM dan Hipertensi) .
- e. Untuk menu Labkesda hanya di 144 Labkesda di 144 kabupaten/kota yang belum memiliki sertifikat standar BSL-2 dan siap untuk distandardisasi BSL-2 di Tahun 2022.
- f. Untuk menu RS Pratama di 34 RS Pratama di 34 kabupaten/kota, daerah dengan kriteria:
- 1) Kebutuhan TT di kabupaten/kota (Rasio Jumlah Penduduk dan ketersediaan TT).
 - 2) Wilayah DTPK sesuai Peraturan Presiden 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
 - 3) Waktu tempuh dari lokasi kebutuhan RS ke RSUD terdekat minimal lebih atau sama dengan 3 jam.

5. Subbidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

5. Subbidang Pengendalian Kefarmasian

Diprioritaskan untuk daerah dengan pembiayaan obat < \$2 per kapita (dengan kurs per 7 April 2021 ~ Rp29.042,-)

2.1.5. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

2.1.5.1. Ketentuan Umum

1. Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

a. Sarana Puskesmas Mampu PONED

Sarana Puskesmas Mampu PONED adalah untuk penguatan sarana pelayanan ibu dan anak Puskesmas Mampu PONED atau Puskesmas yang akan dijadikan Puskesmas Mampu PONED.

1) Renovasi/Penambahan ruang Puskesmas

Renovasi/Penambahan ruang puskesmas adalah untuk menambah ruang baru yaitu ruang tindakan dan gawat darurat dan/atau ruang persalinan dan/atau ruang pasca persalinan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan dapat sekaligus memperbaiki sebagian bangunan yang telah rusak berat. Penambahan ruang puskesmas dilaksanakan dalam rangka optimalisasi fungsi, dan pengembangan Puskesmas. Penambahan ruang dilakukan bagi puskesmas yang sudah memiliki nomor registrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Usulan renovasi/penambahan ruang puskesmas harus dilengkapi telaahan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang diketahui oleh kepala dinas kesehatan provinsi terkait penjelasan dan analisis kebutuhan akan adanya renovasi/penambahan ruang puskesmas;
- b) Untuk renovasi bangunan agar menyampaikan bukti pernyataan rusak atau rusak berat kondisi bangunan puskesmas dari dinas pekerjaan umum;
- c) Untuk penambahan ruang puskesmas secara fungsi baik arsitektur, struktur maupun utilitas berubah maka harus dilakukan perubahan pada aset bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d) Tersedia lahan sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku terkait lahan;
- e) Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat;

f) Bagi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- f) Bagi yang mempunyai DED pengembangan puskesmas dari konsultan perencana T-1 yang telah mengakomodir pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas maka biaya pengembangan puskesmas menggunakan dokumen tersebut;
- g) Setiap pengembangan puskesmas harus memperhatikan integrasi dengan bangunan *existing* dan sesuai dengan pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
- h) Fasade (tampilan depan) puskesmas hasil perencanaan harus sesuai dengan pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas;
- i) Melampirkan data sarana yang telah *diupdate* dan divalidasi dalam aplikasi ASPAK sesuai dengan kondisi riil Puskesmas yang diketahui oleh Kepala Dinas kesehatan kabupaten/kota; dan
- j) Untuk puskesmas yang akan dijadikan Puskesmas mampu PONED harus menyertakan surat pernyataan Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/kota tentang penunjukkan Puskesmas menjadi Puskesmas mampu PONED.

b. Alat Kesehatan Puskesmas Mampu PONED

Alat kesehatan puskesmas mampu PONED adalah penyediaan alat kesehatan untuk penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Mampu PONED atau Puskesmas yang akan dijadikan Puskesmas Mampu PONED. Alat kesehatan Puskesmas Mampu PONED meliputi:

- 1) Set pemeriksaan kesehatan ibu dan anak;
- 2) Set *obsgyn*;
- 3) Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal; dan
- 4) Set perawatan pasca persalinan.

Persyaratan umum sebagai berikut:

- 1) Mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;
- 2) Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permenkes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 3) Penyediaan Alat Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 4) Penyediaan Alat Kesehatan dilakukan oleh Dinas kesehatan kabupaten/kota;

5) Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- 5) Penyediaan alat kesehatan untuk puskesmas yang tidak memiliki alat, dan/atau mengganti alat yang sudah tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya;
- 6) Melampirkan data alat kesehatan yang telah *diupdate* dan divalidasi dalam ASPAK sesuai dengan kondisi riil puskesmas yang diketahui Kepala Dinas kesehatan kabupaten/kota;
- 7) Memiliki surat/dokumen pernyataan Kepala Dinas kesehatan kabupaten/kota tentang ketersediaan tenaga kesehatan yang mampu mengoperasikan peralatan, dan kesanggupan membiayai operasional, serta pemeliharaan bersumber dana APBD;
- 8) Untuk Puskesmas yang akan dijadikan puskesmas mampu PONEK harus menyertakan surat pernyataan Kepala Dinas kesehatan kabupaten/kota tentang penunjukkan Puskesmas menjadi Puskesmas Mampu PONEK; dan
- 9) Penyediaan alat kesehatan dilakukan dengan mengutamakan peralatan kesehatan yang tercantum di dalam e-katalog dengan persyaratan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai standar. Untuk alat kesehatan non e-katalog, disertakan paling sedikit 3 produk pembanding harga/spesifikasi yang sudah memiliki izin edar.

c. Sarana Rumah Sakit Mampu PONEK

Penyediaan sarana RS mampu PONEK bertujuan untuk penguatan pelayanan ibu dan anak Rumah Sakit PONEK sesuai standar di Kabupaten/ Kota lokus penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2022. Penyediaan sarana RS mampu PONEK meliputi pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi pada ruang Neonatal ICU (NICU) dan *Pediatric* ICU (PICU), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memiliki izin operasional rumah sakit yang masih berlaku sesuai ketentuan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
- 2) Menyiapkan sumber daya manusia rumah sakit sesuai ketentuan PP Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
- 3) Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi untuk memenuhi standar pelayanan RS dan dilakukan pada lahan yang tersedia;
- 4) Mengisi data pada RS *Online* dengan lengkap dan telah dilakukan validasi oleh Dinas kesehatan Provinsi;
- 5) Mengisi data pada ASPAK dengan lengkap dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan setempat;

6) Menyiapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- 6) Menyiapkan *master plan* pengembangan rumah sakit yang masih berlaku;
- 7) Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat;
- 8) Bagi yang mempunyai DED Pengembangan Rumah Sakit dari konsultan perencana T-1 maka kebutuhan biaya menggunakan dokumen tersebut; dan
- 9) Persyaratan teknis penguatan sarana PONEK di RS harus mengacu pada peraturan yang berlaku.

d. Alat Kesehatan Rumah Sakit Mampu PONEK

Penyediaan alat kesehatan RS Mampu PONEK bertujuan untuk penguatan pelayanan Ibu dan Anak Rumah Sakit PONEK sesuai standar di Kabupaten/ Kota lokus kegiatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2022. Alat Kesehatan RS Mampu PONEK meliputi alat kesehatan di ruang NICU dan PICU, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;
- 2) Mengusulkan Alat kesehatan untuk mendukung PONEK di RS pada kabupaten/kota lokus penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) berdasarkan masukan dari tenaga kesehatan yang menggunakannya sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan utilitas peralatan;
- 3) Mengisi data inventarisasi alat kesehatan pada ASPAK dengan lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan setempat;
- 4) Melakukan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan yang telah diadakan tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan dokumen anggaran pemeliharaan bersumber APBD / BLUD, sertifikat pengujian/ kalibrasi, dan/atau status kalibrasi pada ASPAK;
- 5) Mengisi data terkini di aplikasi RS *Online* dengan lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan provinsi;
- 6) Memiliki sumber daya manusia kesehatan yang kompeten (tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya) dalam mengoperasikan alat; dan
- 7) Persyaratan teknis pemenuhan alat kesehatan yang mendukung PONEK mengacu pada Permenkes Nomor 1051 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan PONEK.

e. Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

e. Penguatan PSC 119

Penguatan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (PSC) 119 adalah untuk penguatan alat sistem informasi layanan PSC 119 yang meliputi penyediaan alat pengolahan data, sistem informasi, dan alat komunikasi PSC 119, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mempunyai SK Tim PSC 119 yang ditandatangani oleh pimpinan daerah: gubernur/walikota/bupati atau kepala dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota;
- 2) Membuat Surat Pernyataan dari kepala daerah atau kepala dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota yang berisikan:
 - a) Dukungan biaya operasional untuk PSC 119 dari APBD;
 - b) Bersedia melakukan integrasi PSC 119 dengan NCC 119; dan
 - c) Tidak mengalihfungsikan alat sistem IT yang diadakan selain untuk PSC 119.
- 3) Melakukan registrasi PSC 119 di laman <https://sirs.yankes.kemkes.go.id/fo/registrasi/psc>.

f. Unit Transfusi Darah (UTD)

Kebijakan DAK Fisik tahun 2022 untuk UTD difokuskan untuk renovasi gedung UTD, penyediaan alat kesehatan UTD, dan mobil UTD yang ada di rumah sakit. Hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan darah. Renovasi gedung UTD, penyediaan alat kesehatan UTD, dan mobil UTD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, serta mengacu pada Pedoman Design Tipikal Bangunan UTD.

Persyaratan Umum sebagai berikut:

- 1) UTD milik Rumah Sakit Daerah;
- 2) Pembangunan UTD pada RS yang sudah *existing*, dilaksanakan apabila bangunan UTD tersebut mengalami kerusakan berat atau bangunan/gedung tidak sesuai dengan standar atau relokasi dalam rangka peningkatan kemampuan pelayanan darah sesuai standar;
- 3) Renovasi/rehabilitasi gedung/bangunan UTD dilaksanakan pada rumah sakit yang telah memiliki gedung/bangunan UTD tersendiri tetapi telah mengalami kerusakan sedang sehingga perlu diperbaiki agar dapat berfungsi optimal atau dalam rangka peningkatan kemampuan pelayanan darah sesuai standar;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- 4) Lokasi UTD di rumah sakit diutamakan pada lantai dasar serta mudah diakses dari ruang perawatan, ruang emergensi, dan ruang operasi;
- 5) Bangunan dan peralatan UTD merupakan unit pelayanan RS tersendiri, terpisah dari unit pelayanan laboratorium medik;
- 6) Pelayanan darah harus bersifat nirlaba, sehingga UTD tidak boleh dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau *profit center* di rumah sakit;
- 7) Biaya operasional dan pemeliharaan UTD menjadi tanggung jawab rumah sakit; dan
- 8) Rumah sakit bertanggungjawab memenuhi SDM UTD sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

g. Telekonsultasi

Penyediaan pelayanan telekonsultasi untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peminta Konsultasi adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan bagi penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan telekonsultasi medis harus didukung oleh ketersediaan jaringan internet yang kuat dan stabil, dan merupakan lokus prioritas program penurunan AKI-AKB.

Penyediaan perangkat telekonsultasi medis untuk fasilitas pelayanan kesehatan peminta konsultasi meliputi penyediaan Ultrasonografi (USG) 2D Digital, *Cardiotocography* (CTG), dan sistem informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memiliki SK penetapan sebagai lokus Pelayanan Telekonsultasi Medis dari Kepala Dinas kesehatan Provinsi/Kabupaten/kota;
- 2) Memiliki SK Tim Pelayanan Telekonsultasi Medis yang beranggotakan tenaga kesehatan dan administrasi/pengelola IT oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peminta Konsultasi;
- 3) Membuat surat pernyataan membutuhkan atau menjalankan Pelayanan Telekonsultasi Medis yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peminta Konsultasi.

2. Subbidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

2. Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting

a. Penyediaan makanan tambahan (pabrik)

- 1) Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK.
 - a) Penyediaan makanan tambahan untuk Ibu hamil KEK dilaksanakan oleh dinas kesehatan provinsi;
 - b) Sasaran penerima makanan tambahan ibu hamil KEK adalah ibu hamil KEK di seluruh kabupaten/kota; dan
 - c) Dinas kesehatan provinsi melampirkan surat keputusan kepala dinas kesehatan provinsi tentang kebutuhan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK untuk memenuhi kebutuhan sasaran ibu hamil KEK di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya.
- 2) Penyediaan Makanan Tambahan balita kurus (gizi kurang).
 - a) Penyediaan makanan tambahan untuk balita kurus (gizi kurang) dilaksanakan oleh Dinas kesehatan provinsi;
 - b) Sasaran penerima makanan tambahan balita kurus (gizi kurang) adalah balita kurus (gizi kurang) di kabupaten/kota; dan
 - c) Dinas kesehatan provinsi melampirkan surat keputusan kepala Dinas kesehatan provinsi tentang kebutuhan makanan tambahan balita kurus (gizi kurang) untuk memenuhi kebutuhan sasaran balita kurus (gizi kurang) di kabupaten/kota di wilayahnya.

b. Penguatan promosi, surveilans dan tata laksana gizi

- 1) Penyediaan Alat Antropometri.
 - a) Sasaran penerima alat antropometri adalah puskesmas di kabupaten/kota yang belum memenuhi standar ketersediaan (menyesuaikan jumlah posyandu di wilayah kerja puskesmas);
 - b) Penyediaan alat antropometri untuk setiap puskesmas dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dengan memperhatikan ketersediaan alat antropometri di puskesmas (menyesuaikan jumlah posyandu di wilayah kerja puskesmas);
 - c) Dinas kesehatan kabupaten/kota melampirkan surat keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tentang kebutuhan alat antropometri untuk puskesmas dengan maksimal usulan sebanyak 15 (lima belas) paket per puskesmas;
 - d) pengadaan alat antropometri yang terdiri dari alat ukur berat badan digital, alat ukur panjang badan, alat ukur tinggi badan, pita Lingkar Lengan Atas (LiLA) serta dilengkapi dengan tas berbahan parasut; dan

e) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- e) Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dapat menyediakan biaya distribusi alat antropometri sampai ke puskesmas.
- 2) Sanitarian Kit
- a) Sasaran sanitarian kit adalah puskesmas di wilayah kabupaten/kota yang belum memiliki sanitarian kit;
 - b) Penyediaan sanitarian kit dilakukan oleh Dinas kesehatan kabupaten/kota;
 - c) Sanitarian kit terdiri dari alat pengukur kualitas udara, alat pengujian kualitas air, dan alat pengujian kualitas pangan, serta peralatan pendukung;
 - d) Dinas kesehatan kabupaten/kota melampirkan surat kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tentang ketersediaan sanitarian kit di puskesmas;
 - e) Dinas kesehatan kabupaten/kota melampirkan surat kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tentang kebutuhan dan rencana penempatan sanitarian kit di puskesmas;
 - f) Dinas kesehatan kabupaten/kota melampirkan surat kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tentang data sanitarian/petugas penanggung jawab kesehatan lingkungan di Puskesmas;
 - g) Dinas kesehatan kabupaten/kota menyediakan reagen yang digunakan untuk pemeriksaan kesehatan lingkungan yang diperlukan serta tempat penyimpanan reagen yang sesuai; dan
 - h) Dinas kesehatan kabupaten/kota merawat dan melakukan kalibrasi sanitarian kit sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Kesling kit
- a) Sasaran kesling kit adalah dinas kesehatan kabupaten/kota yang belum memiliki kesling kit;
 - b) Penyediaan kesling kit dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota;
 - c) Kesling kit terdiri dari alat pengukur kualitas udara, alat pengujian kualitas air, alat pengujian kualitas pangan, dan alat pengukur kualitas air limbah, serta peralatan pendukung;
 - d) Dinas kesehatan kabupaten/kota melampirkan surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota bahwa dinas kesehatan kabupaten/kota belum memiliki kesling kit;

e) Dinas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- e) Dinas kesehatan kabupaten/kota melampirkan surat kepala Dinas kesehatan kabupaten/kota tentang kebutuhan dan rencana penempatan kesling kit di dinas kesehatan kabupaten/kota;
- f) Dinas kesehatan kabupaten/kota melampirkan surat kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tentang data sanitarian/petugas penanggung jawab kesehatan lingkungan di dinas kesehatan kabupaten/kota;
- g) Dinas kesehatan kabupaten/kota menyediakan reagen untuk keberlanjutan penggunaan kesling kit serta tempat penyimpanan reagen yang sesuai; dan
- h) Dinas kesehatan kabupaten/kota merawat dan melakukan kalibrasi kesling kit sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Subbidang Pengendalian Penyakit

a. Bahan Habis Pakai (BHP)

- 1) RO dan BHP Skrining HIV dan Reagen Sifilis.

RO dan BHP Skrining HIV yang dimaksud adalah penyediaan RO (Rapid 1 HIV) dan reagen sifilis untuk skrining HIV dan sifilis pada ibu hamil, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Penyediaan RO dan reagen sifilis oleh Dinas kesehatan kabupaten/kota dengan target sasaran minimal 80% ibu hamil dilakukan skrining HIV dan Sifilis;
- b) Kabupaten/kota yang mengusulkan penyediaan RO dan reagen sifilis harus melampirkan laporan skrining HIV dan Sifilis pada ibu hamil pada tahun sebelumnya; dan
- c) Pencatatan dan pelaporan hasil skrining HIV dan Sifilis setiap fasyankes dilaporkan secara rutin menggunakan laporan bulanan dan melalui Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) secara berjenjang.

- 2) *Cartridge* TCM

Cartridge TCM TBC adalah bahan habis pakai yang digunakan untuk deteksi dini dan diagnosis TBC secara cepat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengadaan *cartridge* TCM oleh Dinas kesehatan kabupaten/kota yang memiliki alat Tes Cepat Molekuler (TCM) yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/RS/BPKPM/BBLK/BLK) dan memiliki sumber daya manusia yang terlatih;

b) Sasaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b) Sasaran penggunaan *cartridge* TCM adalah terduga TBC, terduga TBC resistan obat, koinfeksi TBC HIV/ODHA, kasus TBC anak dan TBC ekstra paru; dan
 - c) Pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan TCM dan penggunaan *cartridge* setiap fasyankes dilaporkan secara rutin menggunakan laporan bulanan TCM dan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT) secara berjenjang.
- 3) BMHP gula darah
- BMHP gula darah yang dimaksud adalah penyediaan strip gula darah, lancet dan alkohol *swab* untuk pemeriksaan deteksi dini faktor risiko PTM pada penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Penyediaan BMHP Gula darah oleh Dinas kesehatan kabupaten/kota yang akan didistribusikan ke puskesmas dengan target sasaran penduduk usia > 15 tahun ke atas;
 - b) Target sasaran penduduk usia >15 tahun ke atas ditetapkan oleh Kepala Dinas kesehatan kabupaten/kota;
 - c) Dinas kesehatan kabupaten/kota menuangkan seluruh rencana kegiatan dalam TOR/KAK, membuat rencana distribusi, serta menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan menggunakan data sasaran yang menghasilkan jumlah kebutuhan BMHP gula darah dalam satuan unit;
 - d) Kabupaten/kota yang mengusulkan BMHP gula darah harus melampirkan laporan deteksi dini pada tahun sebelumnya; dan
 - e) Pencatatan dan pelaporan hasil deteksi dini dilakukan setiap kali setelah selesai melakukan kegiatan deteksi dini melalui *form offline* puskesmas, yang akan diserahkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan selanjutnya akan di upload ke Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM).
- 4) Larvasida malaria
- Larvasida dimaksud adalah barang habis pakai pengendalian larva nyamuk penular malaria (*Anopheles sp*).
- Terdapat dua jenis larvasida malaria:
- a) Biolarvasida, yaitu larvasida yang menggunakan bakteris contohnya jenis bacillus thuringiensis var israelensis (BTI); sasarannya adalah larva nyamuk di tempat perindukkan yang luas dan bersifat permanen, waktu aplikasi dilakukan mulai awal musim kemarau dengan interval 2 mingguan atau bulanan sesuai dengan formulasinya; dan

b) Larvasida . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

b) Larvasida kimia, yaitu larvasida yang menggunakan bahan aktif yang bersifat menghambat pertumbuhan serangga/*Insect Growth Regulator* (IGR): waktu aplikasi sangat cocok pada awal musim hujan atau pada saat larva masih sedikit untuk mencegah meningkatnya populasi serangga, cara aplikasi dapat langsung disebarkan pada genangan air, rawa, kolam/tambak yang tidak terurus dan lain-lain. Pada tempat perindukan yang mempunyai dasar lumpur, aplikasi larvasida digantung pada kain kasa.

5) Kelambu malaria

Kelambu Malaria yang dimaksud adalah kelambu yang sudah mengandung insektisida bertahan dalam jangka panjang/*Long Lasting Insecticide Net* (LLIN). Kelambu ini digunakan untuk melindungi masyarakat dari gigitan nyamuk dan mematikan/mengurangi waktu hidup nyamuk.

Kelambu Malaria dapat digunakan untuk 2 orang dan benang mengandung insektisida yang mampu bertahan selama minimal 3 tahun.

b. Peralatan

1) *Spraycan*

Spraycan merupakan alat semprot yang digunakan untuk mengaplikasikan insektisida pada kegiatan *Indoor Residual Spray/IRS* (penyemprotan dinding rumah). *Spraycan* digunakan untuk aplikasi larvasida yang berbentuk cair.

Tangki semprot harus mampu menahan tekanan pada pompa pada saat digunakan dan volume cairan yang dikeluarkan konsisten. Nosel menghasilkan semprotan berbentuk kipas.

2) Posbindu kit/Lansia kit

Penyediaan alat dan bahan habis pakai untuk deteksi dini faktor risiko PTM di pos pembinaan terpadu (Posbindu) maupun posyandu lansia yang meliputi, antara lain: Alat pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah, kolesterol dan asam urat, pengukuran tinggi badan (TB)/berat badan (BB), lingkar perut, pengukuran indeks massa tubuh. Selain pemeriksaan dan pengukuran, juga dilakukan wawancara perilaku berisiko dan edukasi perilaku gaya hidup sehat. Sasaran deteksi dini adalah setiap warga negara berusia 15 tahun ke atas di suatu desa /kelurahan/ institusi, dengan pelaksanaannya oleh kader terlatih. Setiap 1 (satu) Posbindu/Lansia kit terdiri dari:

a) Tensimeter . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- a) Tensimeter digital;
- b) Stetoskop dewasa;
- c) Timbangan badan dewasa;
- d) Termometer digital dahi;
- e) Alat pengukur/test daerah portable/*rapid diagnostic test* untuk gula darah;
- f) Alat pengukur/test daerah portable/*rapid diagnostic test* untuk kolesterol;
- g) Alat pengukur/test daerah portable/*rapid diagnostic test* untuk asam urat;
- h) Strip uji gula darah 200 strip (strip disesuaikan dengan alat pengukur/test darah portable/*rapid diagnostic test* gula darah);
- i) Strip uji kolesterol 100 strip (strip disesuaikan dengan alat pengukur/test darah portable/*rapid diagnostic test* kolesterol);
- j) Strip uji asam urat 100 strip (strip disesuaikan dengan alat pengukur/test darah portable/*rapid diagnostic test* asam urat);
- k) *Pen light*;
- l) Pinset anatomi;
- m) Pinset bengkok;
- n) Kaca mulut;
- o) Meteran kain/*metline* (pengukur lingkaran pinggang);
- p) Pengukur tinggi badan (*microtoise*);
- q) Tas ransel kit;
- r) *Alcohol swab* 100 buah;
- s) *Blood lancet*/jarum lancet;
- t) Kotak penyimpanan jarum bekas/*safety box* 5 L; dan
- u) Lembar daftar isi paket lansia kit.

4. Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan

a. Pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas

- 1) Pembangunan Puskesmas Baru (kecamatan tanpa puskesmas)

Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Pembangunan puskesmas baru di kecamatan tanpa puskesmas adalah pembangunan puskesmas baru yang sudah siap dioperasikan (termasuk prasarana jaringan listrik gedung Puskesmas, perpipaan air bersih, dan air kotor dalam gedung Puskesmas) dengan alur dan zonasi pelayanan sesuai dengan pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas pada kecamatan yang belum memiliki puskesmas. Pembangunan puskesmas baru berupa pembangunan sarana, penyediaan prasarana, penyediaan alat kesehatan, dan pembangunan rumah dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembangunan puskesmas baru harus dilengkapi dengan telaah yang memuat penjelasan dan analisis kebutuhan pelayanan kesehatan dasar serta kebutuhan pembangunan yang disetujui oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan diketahui oleh dinas kesehatan provinsi;
 - b) Pembangunan puskesmas dapat termasuk penyediaan pagar, pekerjaan halaman, tempat parkir, meubelair, prasarana air bersih, prasarana listrik, dan IPAL;
 - c) Pembangunan rumah dinas diperuntukkan bagi dokter/dokter gigi/tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dan dibangun dengan jarak terjauh 200 m dari puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat atau DED hasil konsultan perencana tahun sebelumnya;
 - e) Bagi yang mempunyai DED pembangunan puskesmas dari konsultan perencana t-1 yang telah sesuai dengan pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas maka biaya pembangunan puskesmas menggunakan dokumen tersebut;
 - f) Tersedia lahan sesuai dengan persyaratan; dan
 - g) Setiap pembangunan gedung puskesmas harus memperhatikan pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
- 2) Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas

Renovasi/Penambahan ruang puskesmas adalah untuk menambah ruang baru dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan dapat sekaligus memperbaiki sebagian bangunan yang telah rusak berat. Penambahan ruang puskesmas dilaksanakan dalam rangka optimalisasi fungsi, dan pengembangan puskesmas.

Penambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Penambahan ruang dilakukan bagi puskesmas yang sudah memiliki nomor registrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Usulan renovasi/penambahan ruang puskesmas harus dilengkapi telaahan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang diketahui oleh kepala dinas kesehatan provinsi terkait penjelasan dana analisis kebutuhan akan adanya renovasi/penambahan ruang puskesmas;
- b) Menyampaikan bukti pernyataan rusak atau rusak berat kondisi bangunan puskesmas dari dinas pekerjaan umum sehingga perlu melakukan renovasi/penambahan ruang;
- c) Untuk penambahan ruang puskesmas secara fungsi baik arsitektur, struktur maupun utilitas berubah maka harus dilakukan perubahan pada asset bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d) Tersedia lahan sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku;
- e) Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat;
- f) Bagi yang mempunyai DED pengembangan puskesmas dari konsultan perencana t-1 yang telah sesuai dengan pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas maka biaya pengembangan puskesmas menggunakan dokumen tersebut;
- g) Setiap pengembangan puskesmas harus memperhatikan integrasi dengan bangunan existing dan sesuai dengan pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
- h) *Fasade* (tampilan depan) puskesmas hasil perencanaan harus sesuai dengan *prototype*; dan
- i) Melampirkan data sarana yang telah diupdate dan divalidasi dalam aplikasi ASPAK sesuai dengan kondisi riil puskesmas yang diketahui kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

b. Prasarana Puskesmas

Penyediaan prasarana puskesmas meliputi penyediaan ambulans, instalasi pengolahan limbah, prasarana listrik (khusus *solar cell*), pusling roda dua, serta prasarana air bersih.

- Ketentuan Umum:

a) Kepala Dinas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- a) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi biaya operasional (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan dan lain-lain), tidak mengalihfungsikan kendaraan menjadi kendaraan penumpang/pribadi/ operasional di luar pelayanan kesehatan, dan menyediakan tenaga yang mampu mengoperasikan kendaraan;
 - b) Tidak diperkenankan memasang lambang partai, foto Kepala Daerah, dan atribut kegiatan politik;
 - c) Peralatan kesehatan penunjang mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling dan Pedoman Penanganan Evakuasi Medik; dan
 - d) Melampirkan data prasarana yang telah *diupdate* dan divalidasi pada aplikasi ASPAK sesuai dengan kondisi riil puskesmas yang diketahui kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
- 1) Ambulans
Kebutuhan ambulans mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Diperuntukkan bagi puskesmas yang memerlukan prasarana penunjang Ambulans;
 - b) Ambulans berfungsi sebagai sarana transportasi rujukan pasien dari lokasi kejadian ke sarana pelayanan kesehatan dengan pengawasan medik khusus; dan
 - c) Pengadaan ambulans mengacu pada pedoman teknis ambulans yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2019.
 - 2) Pusling roda dua
 - a) Kabupaten/kota dapat membeli pusling roda 2 dengan spesifikasi trail dan non-trail, sesuai dengan persyaratan teknis; dan
 - b) Pusling roda 2 non-trail diperuntukkan bagi daerah dengan wilayah yang tidak sulit, sedangkan pusling roda 2 trail diperuntukkan bagi daerah dengan kondisi wilayah sulit.
 - 3) Instalasi pengolahan limbah
Penyediaan Instalasi Pengolah Limbah terdiri atas:
 - a) Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).
IPAL digunakan untuk mengolah air limbah dari hasil kegiatan yang menggunakan air di Puskesmas (air dari ruang pelayanan, air KM/WC, air wastafel, air dari laboratorium, air dari dapur, air dari ruang cuci, dll).
 - b) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3.

TPS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

TPS limbah B3 digunakan untuk penyimpanan sementara Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) di Puskesmas sebelum dilakukan pengangkutan limbah B3, pengolahan limbah, dan/atau penimbunan limbah B3. TPS Limbah B3 harus memiliki izin penyimpanan limbah B3 dari Dinas yang menangani terkait lingkungan hidup di kabupaten/kota.

c) *Freezer/Cold storage*

Freezer/Cold storage digunakan untuk menyimpan limbah medis infeksius, patologis, dan benda tajam pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celsius) sebelum dilakukan pengangkutan limbah, pengolahan limbah, dan/atau penimbunan limbah B3, sehingga limbah tersebut dapat disimpan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari pada TPS Limbah B3.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)

- (1) Puskesmas tersebut belum mempunyai IPAL atau sudah mempunyai IPAL tapi dalam kondisi rusak 80%. Kategori rusak 80% adalah apabila pompa dan *blower* rusak tidak bisa digunakan meskipun sudah diperbaiki, container dan perpipaan bocor. dibuktikan dengan surat pernyataan kepala dinas kesehatan dan dilampirkan foto kondisi IPAL;
- (2) Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam sengketa, mempunyai sertifikat tanah/dokumen kepemilikan tanah yang sah, sudah dilakukan perataan, pematatan dan pematangan tanah;
- (3) Perhitungan pengadaan IPAL dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah;
- (4) Dapat mengalokasikan dana penunjang untuk biaya konsultan perencana dan pengawas dalam penyediaan IPAL;
- (5) *Effluent* air limbah yang keluar dari instalasi tersebut harus dapat memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah; Lampiran XLIV: Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau peraturan daerah setempat;
- (6) Garansi IPAL minimal 1 (satu) tahun;
- (7) Garansi purna jual IPAL minimal 5 (lima) tahun;
- (8) Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan IPAL bagi petugas Puskesmas; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (9) Penyedia jasa atau puskesmas wajib mengurus izin operasional IPAL (izin pembuangan limbah cair) ke kantor/badan lingkungan hidup daerah setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (10) Luas lahan dan bangunan IPAL disesuaikan dengan kapasitas IPAL yang dibutuhkan puskesmas yang didapat dari data pemakaian rata-rata air bersih per hari;
- (11) Kapasitas IPAL minimal dapat mengolah limbah cair sebanyak 80% dari jumlah pemakaian air bersih di puskesmas;
- (12) Memiliki analisis komponen biaya pembangunan IPAL dari dinas pekerjaan umum setempat atau referensi harga dari penyedia;
- (13) Bagi yang mempunyai DED pembangunan prasarana IPAL Puskesmas dari konsultan perencana T-1 menggunakan dokumen tersebut;
- (14) Dinas kesehatan Kabupaten/kota sanggup untuk memenuhi biaya operasional dan biaya pemeliharaan, serta uji laboratorium lingkungan terhadap *influent* dan *effluent* air limbah yang masuk dan keluar dari IPAL;
- (15) Rencana peletakan IPAL agar memperhatikan denah tata ruang di puskesmas untuk mempermudah operasional, pemeliharaan dan keamanan IPAL; dan
- (16) Semua air limbah puskesmas dialirkan langsung ke IPAL, kecuali untuk air limbah dari ruang laboratorium, *laundry*, dan instalasi gizi/dapur harus dilakukan pengolahan pendahuluan (*pre-treatment*) terlebih dahulu sebelum dialirkan ke IPAL.

b) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3

Setiap puskesmas harus melakukan pemilahan limbah B3 sebelum dilakukan penyimpanan. Puskesmas wajib melakukan pemilahan Limbah Padat B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik Limbah B3, dan mewadahi Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3.

Limbah B3 yang dengan kategori infeksius, benda tajam, patologis dapat disimpan di tempat penyimpanan limbah paling lama 2 (dua) hari pada temperatur lebih besar dari 0 derajat celsius atau 90 hari pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0 derajat celsius.

Limbah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Limbah B3 yang dengan kategori bahan kimia kadaluwarsa atau sisa kemasan, bahan radioaktif, farmasi, sitotoksik, peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi dan tabung gas atau container bertekanan dapat disimpan di tempat penyimpanan limbah paling lama 90 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih dari 180 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Limbah B3 meliputi limbah dengan karakteristik infeksius; benda tajam, patologis, bahan kimia kadaluwarsa atau sisa kemasan, bahan radioaktif, farmasi, sitotoksik, peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi dan tabung gas atau container bertekanan; dan
- (2) Perhitungan terhadap pembangunan TPS Limbah B3 dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan, pertimbangan operasional dan dampak terhadap lingkungan hidup.

c) *Freezer/ Cold storage*

Untuk kegiatan penyimpanan limbah infeksius lebih dari 2 kali 24 jam, Puskesmas wajib memiliki fasilitas pendingin (*cold storage*) dengan temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0 derajat celsius, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Puskesmas belum mempunyai *Freezer/ Cold Storage* untuk limbah B3 atau sudah memiliki namun dalam kondisi rusak;
- (2) Pengadaan kebutuhan *Freezer/ Cold Storage* dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan dengan mempertimbangkan operasional dan pemeliharaan; dan
- (3) Garansi purna jual minimal 1 tahun.

4) Prasarana listrik

Solar Cell atau panel surya merupakan energi alternatif untuk puskesmas yang berada di daerah yang sulit mendapatkan bahan bakar. Selain menghasilkan energi listrik, *solar cell* tidak menimbulkan polusi udara dan juga tidak menghasilkan gas buang rumah kaca (*green house gas*) yang pengaruhnya dapat merusak ekosistem planet bumi kita, dalam *penyediaan solar cell* memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Puskesmas tersebut belum mempunyai energi alternatif lain seperti genset atau sudah mempunyai *solar cell* tetapi tidak berfungsi;

b) Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- b) Pengadaan kebutuhan *solar cell* dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi daerah Puskesmas tersebut, dan dengan mempertimbangkan operasional dan pemeliharaan;
- c) Dapat mengalokasikan dana penunjang untuk biaya konsultan perencana dan pengawas dalam penyediaan *Solar Cell*;
- d) Garansi purna jual minimal 1 (satu) tahun;
- e) Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan *solar cell* bagi petugas puskesmas;
- f) Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
- g) Penyedia jasa atau puskesmas wajib mengurus izin-izin apabila diperlukan.

5) Prasarana air bersih

Untuk pembangunan prasarana air bersih mengacu pada peraturan daerah setempat tentang penyediaan air bersih. Pembangunan prasarana air bersih dapat berupa pembangunan instalasi suplai air bersih (sumur, mata air, atau badan air) dan instalasi pengolahan air bersih. Instalasi Air bersih sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Puskesmas tersebut belum mempunyai prasarana air bersih atau sudah mempunyai prasarana air bersih tapi dalam kondisi rusak;
- b) Bagi puskesmas yang sudah memiliki tapi dalam kondisi rusak didukung dengan surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan kepala dinas teknis setempat;
- c) Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan perataan, pemadatan dan pematangan tanah;
- d) Perhitungan pengadaan prasarana air bersih dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan, pertimbangan operasional, serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah;
- e) Prasarana air bersih Puskesmas harus memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum;

f) Dapat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- f) Dapat mengalokasikan dana penunjang untuk biaya konsultan perencana dan pengawas dalam penyediaan Prasarana air bersih;
- g) Garansi peralatan prasarana air bersih minimal 1 (satu) tahun;
- h) Garansi purna jual prasarana air bersih minimal 5 (lima) tahun;
- i) Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan bagi petugas Puskesmas; dan
- j) Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP).

c. Penyediaan alat kesehatan Puskesmas

Penyediaan alat kesehatan puskesmas meliputi:

- 1) Set pemeriksaan umum;
- 2) Set dokter layanan primer (DLP);
- 3) Set gawat darurat termasuk EKG;
- 4) Set pemeriksaan kesehatan ibu dan anak termasuk IVA Test;
- 5) Set *obsgyn*;
- 6) Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
- 7) Set perawatan pasca persalinan;
- 8) Set rawat inap; dan
- 9) Set laboratorium.

Ketentuan penyediaan alat kesehatan puskesmas adalah sebagai berikut:

- 1) Mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;
- 2) Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permenkes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 3) Penyediaan alat kesehatan dilakukan dengan mengutamakan peralatan kesehatan yang tercantum di dalam e-katalog dengan persyaratan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai standar. Untuk alat kesehatan non e-katalog, disertakan paling sedikit 3 produk pembanding harga/spesifikasi yang sudah memiliki izin edar;
- 4) Memprioritaskan pengadaan alat kesehatan untuk memenuhi standar alat kesehatan puskesmas mengacu pada Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 5) Melampirkan data alat kesehatan yang telah diupdate dan divalidasi pada ASPAK sesuai dengan kondisi riil puskesmas yang diketahui kepala dinas kesehatan kabupaten/kota;

6) Memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- 6) Memiliki surat/dokumen pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tentang ketersediaan tenaga kesehatan yang mampu mengoperasikan peralatan, dan kesanggupan membiayai operasional, serta pemeliharaan bersumber dana APBD.

d. Pembangunan dan rehabilitasi RS

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit (RS) dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di RS sesuai dengan standar. Lingkup pembangunan dan rehabilitasi RS meliputi:

- 1) Pembangunan ruang baru;
- 2) Renovasi berupa perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas; dan
- 3) Rehabilitasi berupa perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Memiliki izin operasional yang masih berlaku;
 - b) Menyiapkan sumber daya manusia rumah sakit sesuai standar yang berlaku;
 - c) Menyediakan sarana pengganti sementara untuk memenuhi pelayanan RS sesuai standar di ruangan yang direhabilitasi;
 - d) Mengisi data pada RS *Online* dengan lengkap dan telah dilakukan validasi oleh Dinas kesehatan Provinsi;
 - e) Mengisi data pada ASPAK dengan lengkap dan telah dilakukan validasi oleh Dinas kesehatan setempat;
 - f) Menyiapkan *master plan* pengembangan rumah sakit yang masih berlaku; dan
 - g) Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat.

e. Penyediaan prasarana RS

Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Rujukan untuk penyediaan prasarana rumah sakit meliputi prasarana air bersih, instalasi pengolahan limbah, pengadaan SIM RS, prasarana listrik, dan ambulans untuk rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Prasarana air bersih

Prasarana air bersih rumah sakit dapat berupa *supply* air bersih dan instalasi pengolahan air bersih.

a) Suplai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- a) Suplai air bersih terdiri dari sumur bor, bak penampungan air, pompa atau menara air, dan *plumbing* (jaringan perpipaan);
- b) Instalasi pengolahan air bersih untuk toilet dan kebutuhan umum termasuk instalasi air bersih hasil daur ulang air olahan yang berasal dari IPAL, maka air bersih yang telah diolah harus memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan Pemandian Umum dan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Air Minum.

Catatan: instalasi air bersih dari mendaur ulang air olahan yang berasal dari IPAL maka penggunaan airnya hanya untuk tangki toilet (pembersihan *closet*), penyiram tanaman, *backwash* filter IPAL, mencuci TPS non domestik, dan lain-lain.

Instalasi pengolahan air bersih digolongkan menjadi:

- (1) *Water Treatment Plant* (WTP), alat pengolah air yang kualitasnya belum memenuhi standar Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan Pemandian Umum;
- (2) Instalasi air lunak/*soft water* merupakan alat untuk mensterilkan air baku dari berbagai bahan kimia tertentu untuk diolah menjadi air bersih, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua dan Pemandian Umum.
- (3) Instalasi Air Reverse Osmosis yang diaplikasikan untuk:
 - (a) Air minum untuk memenuhi instalasi gizi dan kantin/kafeteria, maka air minum yang telah diolah harus memenuhi Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
 - (b) Air untuk Unit Hemodialisis, maka air yang telah diolah harus memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit pada Halaman 13-15 tentang Standar Baku Mutu Kualitas Air untuk Hemodialisis;

(c) Air . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- (c) Air untuk steam generator di boiler dan alat CSSD, maka air yang telah diolah harus memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua dan Pemandian Umum; dan
- (d) Air untuk Laboratorium, maka air yang telah diolah harus memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit pada Halaman 16-18 tentang Standar Baku Mutu Kualitas Air untuk Laboratorium.

Rumah Sakit boleh memilih prasarana air bersih tersebut di atas, untuk memenuhi kebutuhan airnya sesuai jenis penggunaannya agar:

- a) Tersedia air minum sesuai kebutuhan. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
- b) Tersedia air bersih minimum 500 liter/tempat tidur/hari selama 24 jam;
- c) Tersedia air minum dan air bersih pada setiap tempat kegiatan yang membutuhkan secara berkesinambungan;
- d) Tersedia distribusi air minum dan air bersih di setiap ruangan/kamar menggunakan jaringan perpipaan yang mengalir dengan tekanan positif; dan
- e) Tersedia air untuk kebutuhan air minum, unit Hemodialisis, Steam generator, dan Laboratorium sesuai kebutuhan.

Dasar Hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyediaan prasarana air bersih rumah sakit adalah sebagai berikut:

- a) Permenkes No. 736/Menkes/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
- b) Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
- c) Permenkes No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit; dan
- d) Permenkes No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan Pemandian Umum.

2) Instalasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

2) Instalasi pengolahan limbah

Menu Instalasi pengolahan limbah (IPL) hanya diperuntukkan khusus penyediaan IPL baru (bukan untuk kegiatan perbaikan, pemeliharaan maupun rehabilitasi), yang meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Instalasi Pengolahan Limbah B3 medis non-insinerator, *Freezer/Cold storage*, dan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3):

a) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit.

Ruang lingkup pekerjaan Pembangunan IPAL termasuk pekerjaan kontruksi dan peralatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Ada penanggung jawab IPAL rumah sakit;
- (2) Tersedia lahan untuk lokasi IPAL rumah sakit. Penyediaan IPAL dan pengadaan peralatan pendukungnya di Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/kota dari DAK dimaksudkan untuk menjamin keamanan kualitas lingkungan khususnya air limbah/buangan (termasuk limbah cair yang sudah dilakukan *pre treatment*) dari hasil kegiatan rumah sakit terhadap masyarakat sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk melindungi kualitas lingkungan sekitar dari kegiatan rumah sakit agar tidak terjadi pencemaran lingkungan;
- (3) Lokasi IPAL merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selanjutnya diatur dalam Izin Lingkungan;
- (4) Teknologi IPAL yang dipilih harus mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaannya;
- (5) Mudah mencari suku cadangnya;
- (6) Penyediaan IPAL disesuaikan dengan kapasitas listrik di RS;
- (7) IPAL dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi;
- (8) Lumpur yang dihasilkan IPAL sedikit;
- (9) IPAL tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah maupun fluktuasi konsentrasi;
- (10) Harus dipasang alat pengukur debit pada inlet dan outlet IPAL untuk mengetahui debit harian limbah yang dihasilkan; dan

11) Harus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

(11) Harus menyediakan dana untuk tenaga operator dan biaya operasional lainnya.

b) Instalasi Pengolahan Limbah B3 medis non-insinerator

Instalasi Pengolahan Limbah B3 medis non-insinerator meliputi *autoclave* dengan dilengkapi mesin penghancur (*shredder*) terintegrasi dan *microwave* dengan dilengkapi mesin penghancur (*shredder*) terintegrasi.

Kedua jenis alat tersebut di atas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 17 – 21. Dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Fungsi Instalasi Pengolahan Limbah B3 medis non-insinerator, adalah melakukan proses sterilisasi dan penghancuran terhadap Limbah B3 Medis Padat (Infeksius) di dalam 1 *chamber*, mengkonversi Limbah B3 Medis Padat (Infeksius) menjadi Limbah Non B3 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Pasal 20 ayat 7 dan 8;
- (2) Teknologi Instalasi Pengolahan Limbah B3 medis non-insinerator telah terverifikasi dan teregistrasi sebagai Teknologi Ramah Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- (3) Perhitungan pengadaan alat pengolah Limbah B3 medis non-insinerator dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan, pertimbangan operasional dan dampak terhadap lingkungan hidup;
- (4) Rumah Sakit wajib melakukan pemilahan Limbah B3 medis berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik Limbah B3; dan mewadahi Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3;
- (5) Lokasi pengolahan Limbah B3 merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, atau dapat direayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selanjutnya diatur dalam Izin Lingkungan;

(6) Rumah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- (6) Rumah Sakit sebagai penghasil Limbah B3 yang akan melakukan pengolahan Limbah B3 wajib mengurus Izin Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan terlebih dahulu telah memiliki Izin Lingkungan dari kepala dinas yang menangani isu Lingkungan Hidup di daerah;
 - (7) Air buangan dari proses pengolahan Limbah B3 Padat (infeksius) dialirkan ke IPAL RS, dan IPAL RS sudah memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup daerah setempat;
 - (8) Rumah Sakit wajib memiliki TPS Limbah B3 yang telah terdaftar dan sudah memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup daerah setempat;
 - (9) Penyedia alat wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan alat bagi petugas operator di fasyankes;
 - (10) Penyedia alat wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharaan (SMP) alat pengolah Limbah B3 dalam bahasa Indonesia;
 - (11) Garansi alat adalah minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal instalasi alat; dan
 - (12) Garansi purna jual alat adalah minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal instalasi alat.
- c) *Freezer/ Cold Storage*

Freezer/ Cold Storage untuk menyimpan limbah B3 medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Pasal 10, bahwa penyelenggaraan pengamanan limbah B3 medis harus dilaksanakan dan dikelola. Lamanya penyimpanan limbah B3 untuk jenis limbah dengan karakteristik infeksius, benda tajam dan patologis di rumah sakit sebelum dilakukan Pengangkutan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Limbah medis kategori infeksius, patologis, benda tajam harus disimpan pada *freezer/ cold storage* di TPS. Limbah B3 berijin dengan suhu lebih kecil atau sama dengan 0°C (nol derajat celsius) dalam waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;

(2) Limbah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- (2) Limbah medis kategori infeksius, patologis, benda tajam dapat disimpan pada *freezer/cold storage* di TPS Limbah B3 berijin dengan suhu 3 sampai dengan 8°C (delapan derajat celsius) dalam waktu sampai dengan 7 (tujuh) hari;
- (3) Tersedia ruangan yang cukup untuk penempatan *freezer/cold storage*; dan
- (4) Melampirkan referensi minimal 3 pembanding produk untuk *freezer/cold storage*, beserta DED pendukung termasuk RAB.

d) Bangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)

Dalam pembangunan TPS LB3 RS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Analisis Komponen Biaya Konstruksi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat;
- (2) *Detailed Engineering Design* (DED) dan RAB;
- (3) Memiliki izin TPS LB3 yang dikeluarkan oleh instansi lingkungan hidup Kabupaten/kota setempat; dan
- (4) Persyaratan Teknis mengacu pada Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlaku.

3) Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) RS

Pengadaan dukungan prasarana perangkat keras komputer SIM RS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja serta akses dan pelayanan rumah sakit. Perangkat keras komputer tersebut adalah perangkat keras komputer yang mendukung secara langsung pelaksanaan SIM RS di RS, dimana perangkat tersebut memang dibutuhkan dan jika perangkat tersebut tidak ada, SIM RS tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari RS, ketentuannya meliputi:

- a) Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang SIM RS;
- b) RS Wajib memiliki penjabaran dalam bentuk *masterplan/blueprint/roadmap*/atau dokumen lain yang dipersamakan, mengenai kondisi SIM RS saat ini dan rencana pengembangan SIM RS di masa yang akan datang, penjabaran dimaksud berisikan penjelasan perihal tentang modul apa saja yang sudah diterapkan, seperti modul pendaftaran, modul rawat inap, modul farmasi/logistik, dan sebagainya serta rencana pengembangan SIM RS kedepannya;

c) Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- c) Pengadaan dukungan prasarana perangkat keras komputer SIM RS dilakukan secara e-purchasing berdasarkan e-katalog, apabila tidak tercantum dalam e-katalog, maka dapat digunakan mekanisme lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d) RS memiliki narasi justifikasi kebutuhan dukungan prasarana perangkat keras komputer SIM RS (*hardware*) per item alat yang ditandatangani kepala/pimpinan RS dalam bentuk dokumen kerangka acuan kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - e) RS memiliki Usulan Rencana Penempatan Dukungan Prasarana Perangkat Keras Komputer SIM RS (*Hardware*) yang mendukung SIM RS, contoh komputer *Desktop* di ruang pendaftaran, printer di loket farmasi, dan lain-lain yang ditandatangani kepala/pimpinan RS dalam bentuk dokumen Kerangka Acuan Kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - f) RS memiliki data eksisting/keadaan perangkat keras komputer (*hardware*) yang ada di RS yang ditandatangani kepala/pimpinan RS dalam bentuk dokumen kerangka acuan kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - g) RS tidak diperkenankan belanja jasa maupun *software* (perangkat lunak) aplikasi SIM RS.
- 4) Prasarana listrik
- a) Acuan Normatif
 - (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2306/MENKES/PER/XI/2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit;
 - (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana RS; dan
 - (3) Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Ruang/Unit/Instalasi di Rumah Sakit, Tahun 2020.
 - b) Lingkup Prasarana Listrik sebagai berikut:
 - (1) *Generator Set*, untuk memberikan suplai daya listrik pengganti /alternatif untuk alat-alat yang membutuhkan listrik sebagai sumber powernya, saat listrik PLN padam;

(2) *Uninterruptible . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

- (2) *Uninterruptible Power Supply* (UPS) adalah perangkat yang biasanya menggunakan baterai backup sebagai cadudaya alternatif untuk dapat memberikan suplai daya tidak terganggu untuk perangkat peralatan/elektronik yang terpasang yang fungsinya untuk memberikan suplai listrik ketika tegangan utama PLN tidak berfungsi atau terjadi pemadaman listrik tiba tiba. UPS dipasang pada daerah pelayanan tertentu yang keandalan listriknya harus terjamin.
 - (3) Perbaikan instalasi jaringan listrik adalah memperbaiki jaringan listrik panel tegangan rendah ke seluruh panel unit pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pengembangan jaringan listrik dapat dilakukan dengan penambahan panel listrik baru dan jaringan listrik baru.
- c) Persyaratan Pengajuan
- (1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menggambarkan justifikasi kebutuhan listrik di RS (gambaran kapasitas dan kondisi eksisting dibandingkan dengan gambaran kebutuhan pelayanan);
 - (2) Data ketersediaan dan kondisi listrik RS yang tercatat dan *ter-update* pada ASPAK; dan
 - (3) Data pendukung berupa:
 - (a) e-katalog atau referensi 3 produk apabila pengusulan barang; dan
 - (b) gambar sistem instalasi dan rencana anggaran biaya (RAB) dan analisis biaya dari Dinas PU setempat apabila pengusulan sistem instalasi dan penyambungan.

f. Penyediaan alat kesehatan RS

Penyediaan alat Kesehatan RS untuk memenuhi kebutuhan alat Kesehatan di RSUD Provinsi/Kabupaten/kota sesuai dengan standar meliputi ruang sebagai berikut:

- 1) *Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU);
- 2) *Intensive Care Unit* (ICU);
- 3) *High Care Unit* (HCU);
- 4) Instalasi rawat jalan;
- 5) Rawat inap termasuk ruang isolasi;
- 6) Ruang operasi;
- 7) Instalasi gawat darurat;

8) Neonatal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

- 8) Neonatal ICU (NICU);
- 9) *Pediatric* ICU (PICU);
- 10) Instalasi radiologi;
- 11) Instalasi CSSD; dan
- 12) Laboratorium.

Persyaratan umum sebagai berikut:

- 1) Mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;
- 2) Mengusulkan Alat kesehatan untuk mendukung pelayanan yang ada di rumah sakit berdasarkan masukan dari tenaga kesehatan yang menggunakannya sesuai dengan kebutuhan pasien dan utilitas peralatan;
- 3) Mengisi data inventarisasi alat kesehatan pada ASPAK dengan lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh Dinas kesehatan setempat;
- 4) Melakukan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan yang telah diadakan tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan dokumen anggaran pemeliharaan bersumber APBD/BLUD, sertifikat pengujian/kalibrasi, dan/ atau status kalibrasi pada ASPAK;
- 5) Mengisi data terkini di aplikasi RS *Online* dengan lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh Dinas kesehatan Provinsi; dan
- 6) Memiliki sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi (tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya) dalam mengoperasikan alat.

g. Penguatan layanan unggulan RS

- 1) Pembangunan Layanan kanker

- a) Ruang Lingkup

Pembangunan layanan unggulan kanker di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan unggulan kanker di RS sesuai dengan standar.

- b) Persyaratan Umum

- (1) Memiliki izin operasional yang masih berlaku;
- (2) Menyiapkan sumber daya manusia rumah sakit untuk memenuhi pelayanan kanker sesuai standar yang berlaku;
- (3) Menyediakan sarana pengganti sementara untuk memenuhi pelayanan RS sesuai standar di ruangan yang direhabilitasi;

(4) Mengisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

- (4) Mengisi data pada RS *online* dengan lengkap dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan provinsi;
 - (5) Mengisi data pada ASPAK dengan lengkap dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan setempat;
 - (6) Menyiapkan *master plan* pengembangan layanan unggulan kanker di rumah sakit yang masih berlaku;
 - (7) Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat; dan
 - (8) Persyaratan teknis pembangunan layanan unggulan kanker RS harus mengacu pada Permenkes Nomor 24 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pelayanan Radiologi, bahwa pelayanan Radiologi terdiri dari Radiologi Diagnostik, Radioterapi, dan Kedokteran Nuklir, serta Peraturan yang berlaku terkait dengan RS.
- 2) Penyediaan Alat Kesehatan Layanan Kanker
- a) Ruang Lingkup
Penyediaan alat kesehatan layanan unggulan kanker di RS untuk memenuhi kebutuhan alat Kesehatan layanan unggulan kanker di RSUD provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan standar yaitu peralatan di ruang radioterapi berupa *Linear Accelerator (LINAC)*, mesin *Cobalt-60*, *Brakhiterapi*, CT Simulator, Alat *Quality Control (QC)*.
 - b) Persyaratan Umum
 - (1) Mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;
 - (2) Mengusulkan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan kanker yang ada di rumah sakit berdasarkan masukan dari tenaga kesehatan yang menggunakannya sesuai dengan kebutuhan pasien dan utilitas peralatan;
 - (3) Mengisi data inventarisasi alat kesehatan pada ASPAK dengan lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan setempat;
 - (4) Melakukan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan yang telah diadakan tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan dokumen anggaran pemeliharaan bersumber APBD/BLUD, sertifikat pengujian/kalibrasi, dan/atau status kalibrasi pada ASPAK;
 - (5) Mengisi data terkini di aplikasi RS *Online* dengan lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan provinsi; dan
 - (6) Memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- (6) Memiliki sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi (tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya) dalam mengoperasikan alat), merupakan RS Rujukan Nasional dan Provinsi yang memiliki tenaga Sp. Bedah Onkologi, dan Sp.PA/Sp. PD.KHOM/Sp.Rad.Onk.
- 3) Pembangunan Layanan kardiovaskular
- a) Ruang Lingkup

Penganggaran bangunan *center of excellent* kardiovaskular pada ruang/komplek pusat jantung terpadu untuk ruang pelayanan kateterisasi yang terdiri atas ruang pra tindakan, ruang tindakan, ruang paska tindakan dan ruang monitor.

Rumah sakit dapat mengajukan pembangunan layanan kardiovaskular jika sudah memiliki:

 - (1) Satu dokter subspecialis jantung dan pembuluh darah/ dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan kardiologi intervensi;
 - (2) Mempunyai paling sedikit satu orang dokter Sp.JP/Sp.PD/Sp.A/Sp.S/Sp.BTKV/Sp.B(K)V/Sp.BS/Sp.R ad.;
 - (3) Paling sedikit memiliki 3 (tiga) tenaga perawat terlatih kateterisasi/intervensi atau yang sedang mengikuti pelatihan;
 - (4) Memiliki perawat ICU; dan
 - (5) Memiliki fasilitas ICU/ICCU/ICVCU/PICU/NICU.
 - b) Persyaratan Umum
 - (1) Memiliki izin operasional yang masih berlaku;
 - (2) Merupakan rumah sakit jejaring rujukan kardiovaskular sesuai dengan KMK Nomor 7182 tahun 2020 tentang Rumah Sakit Jejaring Rujukan Kardiovaskular;
 - (3) Mendapat rekomendasi dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai Pusat Jantung Nasional;
 - (4) Terdapat rencana strategis rumah sakit dalam penyelenggaraan layanan unggulan yang mencakup pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
 - (5) Tersedianya pernyataan kesanggupan Kepala Daerah atau Direktur RS untuk memenuhi biaya pemeliharaan;

(6) Mengisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- (6) Mengisi data pada RS *Online* dengan lengkap dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan provinsi;
 - (7) Mengisi data pada ASPAK dengan lengkap dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan setempat; dan
 - (8) Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat.
- 4) Penyediaan Alat Kesehatan Layanan Kardiovaskular
- a) Ruang Lingkup
Penganggaran penyediaan alat kesehatan layanan kardiovaskular berupa cath lab, meja operasi, mesin anastesi dan *heart lung machine* untuk menjadi *center of excellent* kardiovaskular sesuai dengan profil stratifikasi layanan kardiovaskular pada rumah sakit tersebut.
 - (1) Alat kesehatan layanan kateterisasi
Rumah sakit dapat mengajukan pengadaan cath lab jika sudah memiliki:
 - (a) Satu dokter subspecialis jantung dan pembuluh darah/ dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan kardiologi intervensi;
 - (b) Mempunyai paling sedikit satu orang dokter Sp.JP/Sp.PD/Sp.A/Sp.S/Sp.BTKV/Sp.B(K)V/Sp.BS/S p.Rad.;
 - (c) Paling sedikit memiliki 3 (tiga) tenaga perawat terlatih kateterisasi/intervensi atau yang sedang mengikuti pelatihan;
 - (d) Memiliki perawat ICU; dan
 - (e) Memiliki fasilitas ICU/ICCU/ICVCU/PICU/NICU.
 - (2) Alat kesehatan layanan bedah jantung
Rumah sakit dapat mengajukan pengadaan meja operasi, mesin anastesi dan/atau *heart lung machine* jika sudah memiliki:
 - (a) Dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular purnawaktu;
 - (b) Dokter spesialis anastesi kardiovaskular atau dokter spesialis anastesi yang sedang mengikuti pendidikan atau akan mengikuti Pendidikan;

(c) dokter . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

- (c) Dokter *intensivist* atau spesialis dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan *intensivist* atau dokter spesialis yang sedang mengikuti pendidikan *intensivist* atau dokter spesialis yang akan mengikuti pendidikan *intensivist*;
 - (d) Perfusionis atau dokter umum/perawat yang sedang mengikuti pendidikan perfusionis atau dokter umum/perawat yang akan mengikuti pendidikan perfusionis;
 - (e) Perawat bedah atau perawat yang sedang mengikuti pendidikan perawat bedah atau yang akan mengikuti pendidikan perawat bedah;
 - (f) Perawat anestesi atau perawat yang sedang mengikuti pendidikan perawat anestesi atau perawat yang akan mengikuti pendidikan perawat anestesi; atau
 - (g) Perawat ICU atau perawat yang sedang mengikuti pendidikan perawat ICU atau perawat yang akan mengikuti pendidikan perawat ICU.
- b) Persyaratan Umum
- (1) Mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;
 - (2) Merupakan rumah sakit jejaring rujukan kardiovaskular sesuai dengan KMK Nomor 7182 tahun 2020 tentang Rumah Sakit Jejaring Rujukan Kardiovaskular;
 - (3) Mendapat rekomendasi dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai Pusat Jantung Nasional;
 - (4) Terdapat rencana strategis rumah sakit dalam penyelenggaraan layanan unggulan yang mencakup pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
 - (5) Tersedianya ruangan dan prasarana penunjang untuk alat yang membutuhkan ruangan khusus;
 - (6) Tersedianya pernyataan kesanggupan kepala daerah atau Direktur RS untuk memenuhi biaya pemeliharaan;
 - (7) Tersedianya surat pernyataan kesediaan menerima hibah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Jasa Medis yang ditanda-tangani direktur rumah sakit;
 - (8) Mengisi data pada RS *Online* dengan lengkap dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan provinsi; dan
 - (9) Mengisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

- (9) Mengisi data pada ASPAK dengan lengkap dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan setempat.
- 5) Pembangunan Layanan Paru
- a) Ruang Lingkup
Pembangunan gedung baru atau penambahan ruangan atau perbaikan ruangan di dalam gedung rumah sakit termasuk sarana dan prasarana.
 - b) Persyaratan Umum
 - (1) Memiliki *Master Plan* pengembangan rumah sakit yang masih berlaku;
 - (2) Gedung/ruang tidak sesuai dengan standar;
 - (3) Gedung/ruang yang mengalami kerusakan. Kerusakan bangunan dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas pekerjaan umum daerah setempat;
 - (4) Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan lahan tempat berdirinya rumah sakit;
 - (5) Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat;
 - (6) Pembangunan di lokasi awal (eksisting) dimungkinkan antara lain jika kondisi bangunan awal (eksisting) rusak berat yang disebabkan antara lain oleh umur bangunan dan bencana alam. Dalam pelaksanaannya jika diperlukan penghapusan bangunan (*demolish*) harus memperhatikan tata cara penghapusan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - (7) Apabila melakukan renovasi di gedung layanan paru, maka RS harus menyediakan tempat sementara untuk menjamin pelayanan paru berjalan seperti biasa.
- 6) Penyediaan Alat Kesehatan Layanan Paru
- a) Ruang Lingkup
Ruang Lingkup: pemenuhan alat kesehatan untuk dapat memberikan layanan paru secara komprehensif sesuai kompetensi RS dalam upaya menurunkan angka kesakitan, dari kematian serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan paru bagi masyarakat.
 - b) Persyaratan Umum
 - (1) Mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;

(2) Mengusulkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

- (2) Mengusulkan alat kesehatan untuk mendukung layanan unggulan stroke berdasarkan level kemampuan pelayanan stroke berdasarkan masukan dari tenaga kesehatan yang menggunakannya sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan utilitas peralatan;
 - (3) Mengisi data inventarisasi alat kesehatan pada ASPAK dengan lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh Dinas kesehatan setempat;
 - (4) Melakukan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan yang telah diadakan tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan dokumen anggaran pemeliharaan bersumber APBD/BLUD, sertifikat pengujian/kalibrasi, dan/atau status kalibrasi pada ASPAK;
 - (5) Mengisi data terkini di aplikasi RS *Online* dengan lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh Dinas kesehatan Provinsi; dan
 - (6) Memiliki sumber daya manusia kesehatan yang kompeten (tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya) dalam mengoperasikan alat.
- 7) Pembangunan Layanan *stroke*
- a) Ruang Lingkup
Pembangunan gedung baru atau penambahan ruangan atau perbaikan ruangan di dalam gedung rumah sakit termasuk sarana dan prasarana.
 - b) Persyaratan Umum
 - (1) Memiliki *Master Plan* pengembangan rumah sakit yang masih berlaku;
 - (2) Gedung/ruang tidak sesuai dengan standar;
 - (3) Gedung/ruang yang mengalami kerusakan. Kerusakan bangunan dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas pekerjaan umum daerah setempat;
 - (4) Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan lahan tempat berdirinya rumah sakit;
 - (5) Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat;
 - (6) Pembangunan di lokasi awal (eksisting) dimungkinkan antara lain jika kondisi bangunan awal (eksisting) rusak berat yang disebabkan antara lain oleh umur bangunan dan bencana alam. Dalam pelaksanaannya jika diperlukan pengapusan bangunan (*demolish*) harus memperhatikan tata cara penghapusan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

(7) Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

- (7) Apabila melakukan renovasi di gedung layanan stroke, maka RS harus menyediakan tempat sementara untuk menjamin pelayanan stroke berjalan seperti biasa.
- 8) Penyediaan Alat Kesehatan Layanan *Stroke*
- a) Ruang Lingkup
- Ruang Lingkup: pemenuhan alat kesehatan untuk dapat memberikan layanan *stroke* secara komprehensif sesuai kompetensi RS dalam upaya menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan *stroke* bagi masyarakat.
- b) Persyaratan Umum
- (1) Mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;
 - (2) Mengusulkan alat kesehatan untuk mendukung layanan unggulan *stroke* berdasarkan level kemampuan pelayanan *stroke* berdasarkan masukan dari tenaga kesehatan yang menggunakannya sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan utilitas peralatan;
 - (3) Mengisi data inventarisasi alat kesehatan pada ASPAK dengan lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan setempat;
 - (4) Melakukan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan yang telah diadakan tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan dokumen anggaran pemeliharaan bersumber APBD/BLUD, sertifikat pengujian/kalibrasi, dan/atau status kalibrasi pada ASPAK;
 - (5) Mengisi data terkini di aplikasi RS *Online* dengan lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan provinsi; dan
 - (6) Memiliki sumber daya manusia kesehatan yang kompeten (tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya) dalam mengoperasikan alat.
- 9) Penyediaan Alat Kesehatan Layanan DM dan Hipertensi
- a) Ruang Lingkup
- Pemenuhan alat kesehatan untuk dapat memberikan layanan Diabetes Melitus secara komprehensif sesuai kompetensi RS dalam upaya menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan DM bagi masyarakat.
- b) Persyaratan Umum

(1) Mengutamakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

- (1) Mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;
- (2) Mengusulkan alat kesehatan untuk mendukung layanan unggulan DM berdasarkan masukan dari tenaga kesehatan yang menggunakannya sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan utilitas peralatan;
- (3) Mengisi data inventarisasi alat kesehatan pada ASPAK dengan lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan setempat;
- (4) Melakukan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan yang telah diadakan tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan dokumen anggaran pemeliharaan bersumber APBD/BLUD, sertifikat pengujian/kalibrasi, dan/atau status kalibrasi pada ASPAK;
- (5) Mengisi data terkini di aplikasi RS *Online* dengan lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan provinsi; dan
- (6) Memiliki sumber daya manusia kesehatan yang kompeten (tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya) dalam mengoperasikan alat.

h. Pembangunan RS Pratama

Pembangunan Rumah Sakit kelas D Pratama meliputi pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada wilayah yang menjadi prioritas Kementerian Kesehatan sesuai dengan kriteria pada Permenkes 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

1) Persyaratan Umum

a) Adanya rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi berupa:

- (1) Jarak lokasi pembangunan Rumah Sakit D Pratama lebih dari 3 jam menuju rumah sakit terdekat;
- (2) Rasio tempat tidur dibandingkan dengan jumlah penduduk kurang dari 1 : 1000; dan
- (3) Merupakan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

b) Adanya kajian kebutuhan Rumah Sakit D Pratama yang ditanda-tangani oleh kepala dinas kesehatan Kabupaten/kota;

c) Pembangunan RS Pratama tidak diperbolehkan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang sudah dialokasikan pada tahun-tahun sebelumnya di lokasi yang sama.

d) Ketentuan Lokasi

(1) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan kajian masalah kesehatan, kebutuhan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, bangunan dan lingkungan daerah setempat;
 - (2) Tersedianya sarana, prasarana transportasi umum yang mudah diakses masyarakat; dan
 - (3) Dapat mencakup rujukan paling sedikit 3 (tiga) fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- e) Ketentuan Lahan
- (1) Memiliki surat pembebasan lahan atau sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah, dan bila perlu pembebasan dari hak tanah adat (budaya lokal);
 - (2) Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam sengketa, dan sudah dilakukan perataan, pemadatan dan pematangan;
 - (3) Kondisi lahan bebas dari pencemaran, banjir, rawan longsor, dan tidak berdekatan atau tidak berdampingan dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, daerah industri, dan area limbah pabrik;
 - (4) Luas lahan untuk membangun bangunan Rumah Sakit kelas D Pratama 30 TT dengan memperhatikan ketersediaan lahan tambahan untuk potensi pengembangan Rumah Sakit; dan
 - (5) Bangunan Rumah Sakit kelas D Pratama dianjurkan 1 (satu) lantai, bila diperlukan maksimal 2 (dua) lantai dengan luas bangunan 3000 m² dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- f) Ketentuan Administrasi
- (1) Surat pernyataan dari Bupati/Walikota yang meliputi:
 - (a) Bersedia menyediakan lahan dengan kondisi dan luas yang dipersyaratkan;
 - (b) Bersedia menyediakan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan untuk Operasional RS Pratama;
 - (c) Bersedia menganggarkan Biaya Operasional RS Pratama dari APBD;
 - (d) Bersedia mengalokasikan anggaran dari APBD untuk melengkapi kebutuhan peralatan yang tidak teranggarkan dari APBN;

(e) Bersedia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

- (e) Bersedia memenuhi sarana prasarana lainnya berupa Rumah Dinas Dokter dan Tenaga Kesehatan lainnya komunikasi, dan lainnya; dan
- (f) Bersedia menyelesaikan fungsi bangunan dengan APBD jika ternyata pembangunan tidak selesai.

i. Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) menuju standar BSL-2

1) Renovasi gedung Labkesda

Penambahan ruangan atau perbaikan ruangan-ruangan di dalam gedung laboratorium Kesehatan Daerah menuju standar BSL-2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Memiliki *Master Plan* pengembangan Labkesda yang masih berlaku;
- b) Gedung/ruang tidak sesuai dengan standar;
- c) Gedung/ruang yang mengalami kerusakan. Kerusakan bangunan dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas pekerjaan umum daerah setempat;
- d) Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan lahan tempat berdirinya labkesda;
- e) Melampirkan analisa komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat;
- f) Pembangunan di lokasi awal (eksisting) dimungkinkan antara lain jika kondisi bangunan awal (eksisting) rusak berat yang disebabkan antara lain oleh umur bangunan dan bencana alam. Dalam pelaksanaannya jika diperlukan penghapusan bangunan (*demolish*) harus memperhatikan tata cara penghapusan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g) Belum memiliki atau tidak sedang membangun ruang BSL-2.

2) Penyediaan alat Labkesda

Pemanfaatan DAK Fisik untuk penyediaan alat kesehatan laboratorium kesehatan digunakan untuk labkesda yang belum memiliki alat, kerusakan alat, atau mengganti alat yang tidak berfungsi.

3) Prasarana

- a) Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah Laboratorium Kesehatan Daerah.

(1) Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Laboratorium Kesehatan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Labkesda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

- (a) Labkesda maupun Pemerintah Daerah setempat wajib menyediakan tenaga penanggung jawab operasional IPAL Labkesda;
- (b) Labkesda tersebut belum mempunyai IPAL atau sudah mempunyai IPAL tapi dalam kondisi rusak 80%. Kategori rusak 80% adalah apabila pompa dan blower rusak tidak bisa digunakan meskipun sudah diperbaiki, container dan perpipaan bocor. Hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan kepala dinas kesehatan dan diketahui oleh dinas pekerjaan umum setempat, serta dilampirkan foto kondisi IPAL;
- (c) Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan perataan, pemadatan dan pematangan tanah;
- (d) Perhitungan pengadaan IPAL dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan, pertimbangan operasional, serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah;
- (e) *Effluent* air limbah yang keluar dari instalasi tersebut harus dapat memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah; Lampiran XLIV: Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau peraturan daerah setempat;
- (f) Garansi IPAL minimal 1 (satu) tahun;
- (g) Garansi purna jual IPAL minimal 5 (lima) tahun;
- (h) Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan IPAL bagi petugas Labkesda;
- (i) Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (j) Labkesda wajib mengurus izin operasional IPAL (izin pembuangan limbah cair) ke dinas yang menangani lingkungan hidup daerah setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- (k) Labkesda yang menghasilkan limbah cair atau limbah padat yang mengandung atau terkena zat radioaktif, pengelolannya dilakukan sesuai ketentuan BATAN (tidak dimasukkan ke IPAL).

(2) Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

- (2) Penyediaan tempat/ruangan penyimpanan sementara limbah B3

Setiap Labkesda harus melakukan pemilahan limbah B3 sebelum dilakukan penyimpanan. Labkesda wajib melakukan pemilahan Limbah Padat B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik Limbah B3; dan mewadahi Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3. Limbah B3 yang dengan kategori infeksius; benda tajam, patologis dapat disimpan di tempat penyimpanan limbah paling lama 2 (dua) hari pada temperatur lebih besar dari 0 derajat celsius atau 90 hari pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0 derajat celsius.

Limbah B3 yang dengan kategori bahan kimia kadaluwarsa atau sisa kemasan, bahan radioaktif, farmasi, sitotoksik, peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi dan tabung gas atau container bertekanan dapat disimpan di tempat penyimpanan limbah paling lama 90 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih dari 180 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1.

TPS B3 digunakan untuk penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Labkesda sebelum dilakukan pengangkutan limbah B3, pengolahan limbah B3, atau penimbunan limbah B3 dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Limbah B3 meliputi limbah dengan karakteristik infeksius: benda tajam, patologis, bahan kimia kadaluwarsa atau sisa kemasan, bahan radioaktif, farmasi, sitotoksik, peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi dan tabung gas atau container bertekanan; dan
- (b) Perhitungan terhadap pembangunan TPS Limbah B3 (Infeksius) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan, pertimbangan operasional dan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (3) *Freezer/Cold storage*

Untuk kegiatan penyimpanan limbah infeksius lebih dari 2 kali 24 jam, Puskesmas wajib memiliki fasilitas pendingin (*cold storage*) dengan temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0 derajat celsius, dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Puskesmas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

- (a) Puskesmas belum mempunyai *freezer/cold storage* untuk limbah B3 atau sudah memiliki namun dalam kondisi rusak;
- (b) Pengadaan kebutuhan *freezer/cold storage* dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan dengan mempertimbangkan operasional dan pemeliharaan; dan
- (c) Garansi purna jual minimal 1 tahun.

b) Prasarana air bersih

Untuk pembangunan prasarana air bersih mengacu pada peraturan daerah setempat tentang penyediaan air bersih. Pembangunan prasarana air bersih dapat berupa pembangunan instalasi suplai air bersih (sumur, mata air, atau badan air) dan instalasi pengolahan air bersih. Instalasi air bersih sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan Pemandian Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Labkesda belum mempunyai prasarana air bersih atau sudah mempunyai prasarana air bersih namun dalam kondisi rusak;
- (2) Bagi Labkesda yang sudah memiliki, namun dalam kondisi rusak didukung dengan surat pernyataan kepala dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota dan kepala dinas teknis PU setempat;
- (3) Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan perataan, pemadatan dan pematangan tanah;
- (4) Perhitungan pengadaan prasarana air bersih dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan, pertimbangan operasional, serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah;
- (5) Prasarana air bersih Labkesda harus memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum;

(6) Dapat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

- (6) Dapat mengalokasikan dana penunjang untuk biaya konsultan perencana dan pengawas dalam penyediaan prasarana air bersih;
- (7) Garansi peralatan prasarana air bersih minimal 1 (satu) tahun;
- (8) Garansi purna jual prasarana air bersih minimal 5 (lima) tahun;
- (9) Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan bagi petugas Labkesda; dan
- (10) Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP).

5. Subbidang Kefarmasian

a. Penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

- 1) Penyediaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan primer
 - a) Penyediaan obat didasarkan pada perencanaan terpadu melalui sistem e-monev obat;
 - b) Penggunaan DAK Fisik regular bidang kesehatan subbidang kefarmasian diutamakan untuk penyediaan obat terutama obat generik dan vaksin (tidak termasuk penyediaan vaksin program nasional); dan
 - c) Dalam hal terjadi kekurangan obat (selain obat gizi dan KIA) dan vaksin program kementerian kesehatan dan/atau pada saat terjadi bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan tersebut.
- 2) Penyediaan BMHP untuk pelayanan kesehatan primer
 - a) Penyediaan BMHP didasarkan pada perencanaan terpadu;
 - b) Penggunaan DAK Fisik regular bidang kesehatan subbidang kefarmasian untuk penyediaan BMHP bagi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas; dan
 - c) Dalam hal terjadi kekurangan reagensia dan BMHP Program Kementerian Kesehatan dan/atau pada saat terjadi bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan tersebut.
- 3) Penyediaan obat program kesehatan ibu

a) Persyaratan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

a) Persyaratan Umum

Penyediaan obat program kesehatan ibu didasarkan pada perencanaan terpadu melalui sistem e-monev obat.

b) Persyaratan Teknis

- (1) Penyediaan obat program kesehatan ibu dihitung berdasarkan jumlah sasaran ibu bersalin, yang dituangkan dalam berita acara Rencana Kebutuhan Obat Program (ROP);
- (2) Penyediaan obat program kesehatan ibu dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi dengan mengacu kepada rencana kebutuhan obat seluruh kabupaten/kota;
- (3) Dinas kesehatan Provinsi menyusun rencana kebutuhan obat sesuai berita acara yang ditandatangani oleh pengelola program kesehatan ibu dan anak serta petugas farmasi di dinas kesehatan provinsi dan diketahui kepala dinas kesehatan provinsi; dan
- (4) Dinas kesehatan provinsi membuat surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan provinsi dan diketahui oleh gubernur serta surat pernyataan penyediaan obat yang ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan provinsi.

4) Penyediaan obat program kesehatan anak

a) Persyaratan Umum

Penyediaan obat program kesehatan anak didasarkan pada perencanaan terpadu melalui sistem e-monev obat.

b) Persyaratan Teknis

- (1) Penyediaan obat program kesehatan anak dihitung berdasarkan jumlah sasaran bayi baru lahir yang dituangkan dalam berita acara Rencana Kebutuhan Obat Program (ROP);
- (2) Penyediaan obat program kesehatan anak dilakukan oleh Dinas kesehatan Provinsi dengan mengacu kepada rencana kebutuhan obat seluruh Kabupaten/kota;
- (3) Dinas kesehatan Provinsi menyusun rencana kebutuhan obat sesuai jenis obat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pengelola program kesehatan ibu dan anak serta petugas farmasi di dinas kesehatan provinsi dan diketahui kepala dinas kesehatan provinsi; dan

4) Dinas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

- (4) Dinas kesehatan provinsi membuat surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan provinsi dan diketahui oleh gubernur serta surat pernyataan penyediaan obat yang ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan provinsi.
- 5) Penyediaan obat program kesehatan gizi
- a) Persyaratan Umum
Penyediaan obat program kesehatan gizi didasarkan pada perencanaan terpadu melalui sistem e-monev obat.
 - b) Persyaratan Teknis
 - (1) Penyediaan obat program kesehatan gizi dihitung berdasarkan jumlah sasaran bayi, balita, remaja putri, ibu hamil, dan ibu nifas, yang dituangkan dalam berita acara Rencana Kebutuhan Obat Program (RÖP);
 - (2) Penyediaan obat program kesehatan gizi dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi dengan mengacu kepada rencana kebutuhan obat seluruh Kabupaten/kota;
 - (3) Dinas kesehatan provinsi menyusun rencana kebutuhan obat sesuai jenis obat dalam berita acara yang ditandatangani oleh pengelola program kesehatan gizi serta petugas farmasi di dinas kesehatan provinsi dan diketahui kepala dinas kesehatan provinsi; dan
 - (4) Dinas kesehatan provinsi membuat surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan provinsi dan diketahui oleh gubernur serta surat pernyataan penyediaan obat yang ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan provinsi.

2.1.5.2. Ketentuan Teknis

Persyaratan lainnya tentang pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri.

2.1.6. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

OUTCOME	OUTPUT
Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, melahirkan, dan nifas	1. Meningkatkan SPA sesuai standar di 200 RS Mampu PONEK dan 2.000 Puskesmas Mampu PÖNED

2. Meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 83 -

OUTCOME	OUTPUT
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan pemenuhan prasarana PSC 119 di 264 Kabupaten/kota 3. Menyediakan alat Telekonsultasi di 4.180 Puskesmas 4. Menyediakan UTD di 16 Kabupaten/kota yang belum memiliki UTD
Mempercepat intervensi penurunan prevalensi balita <i>stunting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan makanan tambahan bagi 856.485 ibu hamil kurang energi kronis dan 1.039.575 balita kurus (gizi kurang) di 34 Provinsi 2. Meningkatkan ketersediaan alat antropometri di 472 Kabupaten/kota (9.636) Puskesmas 3. Meningkatkan ketersediaan alat sanitarian kit di 308 Kabupaten/kota (6.109 Puskesmas) dan alat kesling kit di 149 Dinas kesehatan Kabupaten/kota
Meningkatkan intervensi pengendalian penyakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan BHP dan alat pencegahan dan pengendalian penyakit menular di 442 Kabupaten/kota 2. Meningkatkan ketersediaan BMHP Gula Darah di 508 Kabupaten/kota dan alat deteksi dini penyakit tidak menular di 117 Kabupaten/kota
Meningkatkan akses dan kualitas <i>Supply Side</i> pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Puskesmas baru di 72 Kecamatan 2. Meningkatkan SPA Puskesmas sesuai standar di 4.741 Puskesmas 3. Meningkatkan SPA RS Daerah sesuai standar di 863 RS Daerah

4. Meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

OUTCOME	OUTPUT
	<ol style="list-style-type: none">4. Meningkatkan ketersediaan layanan unggulan RS menuju <i>center of excellence</i><ul style="list-style-type: none">- 29 RS Layanan Kardiovaskular- 7 RS Layanan Paru- 4 RS Layanan Kanker- 5 RS Layanan Stroke- 7 RS Layanan DM dan Hipertensi5. Meningkatkan ketersediaan obat dan BMHP sesuai standar di 9.340 Puskesmas6. Menyediakan RS Pratama di 34 daerah sulit dan sangat sulit akses7. Memenuhi sarana prasarana dan alat di 144 laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) menuju standar BSL-2

2.2. Subbidang Keluarga Berencana

2.2.1. Reguler

2.2.1.1. Arah Kebijakan

1. Kebijakan Tahun 2022

- a. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan melahirkan melalui pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) di Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) serta akses pelayanan penunjangnya;
- b. Mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan; dan
- c. Mendukung 8 area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan ketahanan kesehatan penguatan promotif, preventif, dan pemenuhan *supply side* pelayanan kesehatan.

2. Kebijakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

2. Kebijakan Keluarga Berencana

Untuk mendukung RPJMN 2020-2024 melalui program prioritas nasional maka DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS) serta akses pelayanan penunjangnya melalui:

- a. Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;
- b. Peningkatan capaian peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- c. Peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam program Bangga Kencana di lini lapangan;
- d. Pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana di wilayah kecamatan untuk perencanaan pembangunan semua bidang pembangunan; dan
- e. Mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan.

2.2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Secara umum DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana diberikan untuk mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam rangka tercapainya TFR 2,21 pada tahun 2022 menjadi 2,1 pada tahun 2024, meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR), 62,16 persen pada 2021 menjadi 62,54 persen pada 2022, menurunkan angka kelahiran menurut umur atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR), 24 kelahiran per 1000 wanita Usia Subur pada kelompok usia antara 15-19 tahun 2021 menjadi 21 kelahiran per 1000 wanita Usia Subur pada kelompok usia antara 15-19 tahun 2022, menurunkan kebutuhan KB modern yang tidak terpenuhi (*unmet need*), 8,30 persen pada 2021 menjadi 8 persen pada 2022 dengan memenuhi sarana dan prasarana dari DAK Fisik Reguler antara lain:

1. Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan KB bagi Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan KB;
2. Penyediaan Sarana Transportasi KB Bagi OPD KB Kabupaten dan Kota;
3. Penyediaan Sarana Prasarana Pendataan dan Penyuluhan KB bagi balai penyuluhan KB tingkat kecamatan; dan
4. Penyediaan Sarana Percepatan Penurunan *Stunting* bagi desa lokus *stunting* di kabupaten dan kota.

2.2.1.2. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

2.2.1.2. Ruang Lingkup Kegiatan Program Prioritas

Ruang lingkup kegiatan program prioritas dirancang untuk mendukung pencapaian prioritas nasional pembangunan kependudukan dan KB yang ditetapkan dalam RKP tahun 2022 dan jangka menengah dalam RPJMN tahun 2020-2024 meliputi :

1. Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan KB dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit;
 - b. Pengadaan Minilaparotomi/*Tubectomy* Set;
 - c. Pengadaan Laparoskopi dengan kamera dan monitor; dan
 - d. Pengadaan Pembangunan/Alih Fungsi/Rehab/Kelengkapan Gudang Alkon.
2. Meningkatnya Dukungan Sarana Transportasi KB dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan jemput antar akseptor/pendampingan keluarga *stunting* (roda empat atau lebih);
 - b. Pengadaan Kendaraan jemput antar akseptor/pendampingan keluarga *stunting* (roda dua); dan
 - c. Pengadaan Kendaraan jemput antar akseptor/pendampingan keluarga *stunting* (kendaraan air).
3. Meningkatnya Sarana Prasarana Pendataan dan Penyuluhan KB di Balai Penyuluhan KB dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan Sarana Prasarana SIGA (*Personal Computer*); dan
 - b. Pengadaan Pembangunan/Alih Fungsi/Rehab/Kelengkapan Balai Penyuluhan.
4. Menu Dukungan Sarana Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kegiatan:
 1. Pengadaan BKB Kit *Stunting*; dan
 2. Pengadaan Kit Siap Nikah.

2.2.1.3. Deskripsi Menu Kegiatan

1. Menu sarana dan prasarana pelayanan KB dengan kegiatan :
 - a. Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit
 - 1) Pengertian

VTP Kit adalah kebutuhan set vasektomi tanpa pisau yang digunakan untuk operasi VTP sesuai standar WHO dengan menggunakan metode "Li".

2) Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

2) Kriteria Sasaran

Kriteria Sasaran: penyediaan sarana penunjang pelayanan KB yaitu Fasilitas Kesehatan (faskes) dan jaringan/jejaringnya yang melayani vasektomi dan teregister dalam sistem informasi manajemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan:

- a) Setiap Fasilitas Kesehatan minimal mendapatkan masing-masing satu VTP Kit;
- b) Fasilitas Kesehatan serta jejaring atau jaringannya yang belum memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa VTP Kit atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Kesehatan;
- c) Setiap Fasilitas Kesehatan serta jejaring atau jaringannya wajib menjaga kualitas VTP; dan
- d) Kepala OPD KB Kabupaten/kota menyatakan bersedia menyiapkan tim vasektomi di wilayahnya.

b. Minilaparotomi/ *Tubectomy set*

1) Pengertian

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi minilaparotomi/ *tubectomy set* diperuntukkan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan prosedur sterilisasi wanita (*tubectomy*) di rumah sakit.

2) Kriteria Sasaran

Rumah Sakit yang memberikan pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) dan teregister dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan:

- a) Setiap Rumah Sakit minimal mendapatkan 1 (satu) set minilaparotomi/ *tubectomy set* serta wajib menjaga kualitasnya;
- b) Rumah Sakit yang sudah memiliki minilaparotomi/ *tubectomy set* tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Rumah Sakit; dan
- c) Wajib menyediakan surat pernyataan pimpinan faskes untuk penyediaan dana operasional dan pemeliharaan.

c. Laparoskopik dengan kamera dan monitor

1) Pengertian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

1) Pengertian

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi laparoskopi dengan kamera dan monitor diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan Metode Operasi Wanita (MOW) dengan metode laparoskopi di rumah sakit.

2) Kriteria Sasaran

Fasilitas kesehatan dengan klasifikasi pelayanan KB sempurna dan paripurna atau Rumah Sakit dengan kriteria:

- a) Rumah Sakit telah teregister dalam sistem informasi manajemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b) Memiliki komitmen memberikan pelayanan *tubectomy*;
- c) Memperhatikan ketersediaan dan kapasitas tim pelayanan yang kompeten (dokter obgyn, anestesi, perawat), ketersediaan gas CO² dan BMHP;
- d) Bersedia menyediakan anggaran pemeliharaan alat laparoskopi;
- e) Wajib melakukan kalibrasi secara periodik; dan
- f) Diprioritaskan bagi rumah sakit sebagai tempat pendidikan, pelatihan medis teknis pelayanan *Tubectomy*, tempat penelitian dan pengembangan pelayanan kontrasepsi, minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) set laparoskopi dengan kamera dan monitor.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan:

- a) Fasilitas Kesehatan dengan klasifikasi pelayanan KB sempurna dan paripurna atau Rumah Sakit dengan kriteria belum memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa Laparoskopi dengan kamera dan monitor atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan rumah sakit; dan
- b) Wajib menyediakan surat pernyataan Kepala Daerah untuk penyediaan dana operasional dan pemeliharaan serta penyediaan tenaga medis operator Laparoskopi.

d. Pembangunan/Alih fungsi/Rehabilitasi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi

1) Pengertian

Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi.

2) Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

2) Kriteria Sasaran

Dinas/Badan Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (OPD-KB).

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan:

- a) Setiap OPD-KB Kabupaten dan Kota hanya membangun 1 (satu) unit gudang Alokon;
- b) Gudang Alokon dikelola oleh Bendahara Barang/petugas yang ditunjuk, disarankan telah dilatih manajemen logistik dan diawasi oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian;
- c) Untuk pembangunan gudang alokon, spesifikasi teknis diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d) Alih fungsi gudang alokon tidak disarankan untuk memanfaatkan bangunan di lantai 2 dan seterusnya; dan
- e) Apabila diperlukan untuk pengamanan, pendanaan DAK dapat digunakan untuk penambahan pagar, teralis pintu dan/atau jendela.

2. Menu dukungan sarana transportasi KB dengan kegiatan:

- a. Kendaraan jemput antar calon akseptor atau akseptor serta pendampingan keluarga *stunting* (roda empat atau lebih).

1) Pengertian

Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB adalah Kendaraan Bermotor roda 4 atau lebih yang difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut para Peserta KB (Peserta Baru dan Peserta Aktif) dari tempat akseptor menuju lokasi tempat peayanan KB terutama di wilayah yang jauh dari Fasilitas Kesehatan KB statis dan pelayanan KB Bergerak dan sebaliknya.

2) Kriteria Sasaran

- a) OPDKB Kabupaten/kota yang belum memiliki kendaraan roda empat jemput-antar calon akseptor; dan
- b) OPDKB Kabupaten/kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

Setiap OPDKB Kabupaten/kota hanya mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jemput-antar peserta KB dari DAK Subbidang KB.

b. Kendaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

b. Kendaraan jemput antar calon akseptor atau akseptor serta pendampingan keluarga *stunting* (roda dua)

1) Pengertian

Pengadaan sepeda motor bagi petugas bangga kencana di lini lapangan adalah unit sepeda motor roda 2 yang digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan mobilitas dan daya jangkau dalam melaksanakan tugas sebagai petugas program bangga kencana di lini lapangan.

2) Kriteria Sasaran

Sasaran yang mendapatkan sepeda motor adalah OPD KB Kabupaten/kota dengan menghitung berapa jumlah Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB Non ASN/Kepala UPT KB Tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas KB, yaitu:

a) Penyuluh KB

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

b) Petugas Lapangan KB ASN

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di lini lapangan.

c) Petugas Lapangan KB Non ASN

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non ASN adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di lini lapangan. Di beberapa wilayah penyebutan PLKB Non ASN dengan istilah PLKB Kontrak, Tenaga Penggerak Desa, PLKB Honorer, Tenaga Lapangan KB dan lainnya.

d) Kepala . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

- d) Kepala UPT KB Tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas KB/Koordinator KB Kecamatan
Kepala UPT KB tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan struktural/fungsional yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program bangga kencana di tingkat kecamatan.
- 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan
- a) Prioritas diberikan kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua;
- b) Apabila kendaraan bermotor roda dua sudah terpenuhi kepada seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS, maka Kendaraan bermotor roda dua dapat diberikan kepada Kepala UPT. KB tingkat kecamatan/pengendali petugas lapangan keluarga berencana sejumlah 1 (satu) unit;
- c) Petugas Program Bangga Kencana Lini Lapangan yang pernah mendapatkan kendaraan bermotor roda dua tetapi kondisinya sudah tidak laik jalan (rusak berat) dan tidak bisa diperbaiki harus diadakan proses penghapusan barang milik negara dan diperbolehkan untuk dapat diberikan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua;
- d) Kendaraan bermotor roda dua yang bersumber dari DAK Subbidang KB harus diserahkan kembali kepada OPD KB kabupaten/kota, apabila PKB/PLKB dan KA. UPT dialih tugaskan ke instansi lain dan/atau memasuki masa pensiun/wafat; dan
- e) OPD KB kabupaten/kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharannya.
- c. Kendaraan jemput antar calon akseptor atau akseptor serta pendampingan keluarga *stunting* (kendaraan air)
- 1) Pengertian
Pengadaan kendaraan air jemput-antar akseptor/Peserta KB adalah kendaraan yang diperuntukkan bagi para Calon Peserta KB dan Peserta KB dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB.

2) Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

- 2) Kriteria Sasaran
OPD-KB kabupaten/kota yang belum memiliki kendaraan air jemput-antar calon akseptor/Peserta KB yang wilayahnya termasuk wilayah perairan.
- 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan:
 - a) OPD KB kabupaten/kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaannya; dan
 - b) Setiap OPD KB kabupaten/kota hanya mendapatkan satu unit kendaraan jemput-antar peserta KB.
3. Menu Sarana Prasarana Pendataan dan Penyuluhan KB dengan kegiatan :
 - a. Sarana Prasarana Sistem Informasi Keluarga/SIGA (*Personal Computer*)
 - 1) Pengertian
Personal Computer All In One adalah komputer dengan komponen CPU yang sudah tertanam langsung di layar monitor sehingga menghasilkan ukuran yang ringkas.
Printer All In One adalah mesin cetak dokumen multifungsi yang tidak hanya bisa dipakai untuk mencetak, tetapi juga memindai dan menyalin (*scan and copy*) dokumen.
 - 2) Kriteria Sasaran
Penyediaan sarana prasarana SIGA yaitu pada Balai Penyuluhan KB di setiap kecamatan atau bangunan yang difungsikan sebagai balai penyuluhan KB sesuai dengan aturan yang berlaku yang berada di wilayah kecamatan pada kabupaten/kota yang masuk dalam sistem laporan DAK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
 - 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan
Balai penyuluhan KB yang belum terpenuhi atau dapat melakukan peremajaan sarana prasarana SIGA sesuai dengan kebutuhan jumlah pengolah data SIGA di balai penyuluhan. Peremajaan perangkat *Personal Computer* yang sudah ada dapat dilakukan jika merupakan pengadaan dibawah tahun 2019.
 - b. Pembangunan/Alih Fungsi/Rehab Balai Penyuluhan KB
 - 1) Pengertian
Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan berfungsi sebagai pusat pengendali operasional lini lapangan dan sarana pendukung tugas dan fungsi Ka. UPT KB/Koordinator KB Kecamatan, PKB/PLKB dalam beraktivitas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas dan pengelola (PKB/PLKB, Institusi Masyarakat Pedesaan/Ferkotaan (IMP) dan mitra kerja) dalam operasional program bangga kencana tingkat kecamatan.

2) Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

- 2) Kriteria Sasaran
 - a) Kecamatan yang telah memiliki Ka. UPT/Koordinator KB kecamatan;
 - b) Kecamatan yang belum memiliki kantor Ka. UPT/Koordinator KB kecamatan;
 - c) Kecamatan yang siap menyediakan sebidang tanah untuk pembangunan Balai Penyuluhan KB dengan status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah dan tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan; dan
 - d) Pemilihan lokasi disarankan dibangun di dekat area kantor kecamatan.
- 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan
Setiap kecamatan 1 (satu) balai penyuluhan KB.
4. Menu Sarana Prasarana Penurunan *Stunting* dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan BKB Kit *Stunting*
 - 1) Pengertian
BKB Kit *Stunting* merupakan sarana penyuluhan/alat bantu penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif dan seperangkat media yang berisi materi yang dipergunakan kader untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan Baduta untuk mencegah dan menurunkan prevalensi *stunting*.
 - 2) Kriteria Sasaran
 - a) Kelompok BKB yang berada di wilayah lokus *stunting* yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - b) Penerima BKB Kit wajib melampirkan dokumen SK pembentukan BKB yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling rendah kepala desa; dan
 - c) Penerima BKB Kit wajib melampirkan SK Penerima yang ditandatangani oleh pejabat daerah setempat/Kepala Dinas OPDKB.
 - 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan
Wilayah sasaran *stunting* yaitu desa/kelurahan yang merupakan bagian dari 514 Kabupaten/kota wilayah sasaran *stunting*. desa/kelurahan mendapatkan pendistribusian 1 (satu) paket BKB Kit *Stunting* yang diserahkan kepada Kelompok BKB. Desa/kelurahan yang memiliki Kelompok BKB lebih dari 1 (satu), penggunaan BKB Kit dilakukan secara bergantian sesuai jadwal. Jadwal disusun dan dikoordinasikan oleh Penyuluh KB (PKB), petugas lapangan KB (PLKB), dan/atau kader BKB.

Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

Penyusunan jadwal memprioritaskan kelompok BKB yang memiliki lebih banyak jumlah keluarga dengan Baduta. Untuk pengadaan BKB Kit *Stunting* harus diadakan secara utuh sesuai dengan isi dari BKB Kit yang tercantum dalam petunjuk teknis ini.

b. Kit Siap Nikah

1) Pengertian

Kit Siap Nikah adalah media komunikasi, informasi, dan edukasi pada program PKBR di PIK Remaja dalam upaya memberikan pemahaman kesehatan reproduksi dan pencegahan *stunting* bagi calon pasangan usia subur.

2) Kriteria Sasaran :

Sasaran Kit Siap Nikah ini adalah PIK Remaja dengan kriteria:

- a) Berada di wilayah lokus *stunting*;
- b) Wajib melampirkan dokumen SK Pembentukan PIK Remaja Jalur Masyarakat oleh pejabat berwenang paling rendah setingkat kepala desa dan PIK Remaja Jalur Pendidikan paling rendah setingkat kepala sekolah; dan
- c) Adanya aktivitas atau kegiatan rutin (diskusi/sharing informasi/pendidikan/aktivitas inovatif/konseling, dan lain-lain yang merupakan/masuk dalam kegiatan yang mencakup program PIK Remaja) di kelompok PIK Remaja penerima Kit Siap Nikah.

4.2.1.1. Kriteria Lokasi Prioritas

Lokasi sasaran target prioritas penggarapan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten/kota penerima DAK Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 DAK Sub Bidang KB diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pelayanan Keluarga Berencana serta kesehatan reproduksi terutama untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, penyediaan sarana prasarana pelayanan dan sarana prasarana penyuluhan KB yang bermutu, merata dan terjangkau bagi masyarakat di pusat pelayanan kesehatan tingkat kabupaten dan kota terutama bagi Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) termasuk daerah transmigrasi. Dengan demikian masyarakat dapat secara langsung menerima manfaat dari DAK Subbidang KB.

4.2.1.2. Tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

4.2.1.2. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pengelola kegiatan DAK Subbidang KB tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dan kota adalah sebagai berikut:

- a. Pelaporan dan pemantauan DAK Sub Bidang KB dilakukan secara berjenjang menyangkut persiapan, pelaksanaan sampai dengan distribusi di masing-masing kabupaten dan kota;
- b. Kepala OPD-KB Kabupaten dan kota melaporkan perkembangan pelaksanaan DAK Subbidang KB kepada Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat c.q. Sekretaris Utama;
- c. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi membuat rekapitulasi dan melaporkan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat c.q. Sekretaris Utama. Untuk melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan DAK Subbidang KB dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh komponen terkait di masing-masing tingkatan wilayah;
- d. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat menetapkan Tim Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Subbidang KB Tingkat Pusat; dan
- e. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi menetapkan Tim Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Subbidang KB Tingkat Provinsi.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap Perencanaan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan melakukan pertemuan para pihak untuk membahas usulan program dan kegiatan DAK Subbidang KB, OPD-KB Kabupaten dan Kota mengusulkan DAK Subbidang KB melalui aplikasi KRISNA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Subbidang KB dan pada tahap akhir dilakukan penilaian final oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

b. Tahap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

b. Tahap Pelaksanaan

Setelah pagu anggaran DAK resmi disampaikan dengan terbitnya Peraturan Presiden, OPD KB Kabupaten dan Kota membuat rencana kegiatan dalam aplikasi KRISNA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan disetujui oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam rencana kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya OPD KB kabupaten dan kota.

c. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

- 1) Mekanisme pelaporan DAK Subbidang KB tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dan kota adalah sebagai berikut:
 - a) Pelaporan dan pemantauan DAK Subbidang KB dilakukan secara berjenjang menyangkut persiapan, pelaksanaan sampai dengan distribusi di masing-masing kabupaten dan kota;
 - b) Kepala OPD-KB Kabupaten dan kota melaporkan perkembangan pelaksanaan DAK Subbidang KB kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat c.q. Sekretaris Utama; dan
 - c) Berdasarkan laporan Kepala OPD-KB, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi membuat rekapitulasi dan melaporkan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat c.q. Sekretaris Utama. Untuk melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan DAK Subbidang KB dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh komponen terkait di masing-masing tingkatan wilayah.

4.2.1.3. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik Sub Bidang KB

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 melalui sistem aplikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi Sistem pelaporan, perencanaan, monitoring dan evaluasi (Morena) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2. Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

2. Laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 melalui sistem aplikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi Sistem pelaporan, perencanaan, monitoring dan evaluasi (Morena) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

3. Indikator kinerja diukur berdasarkan

a. Pembangunan fisik dinilai dari realisasi keuangan:

- 1) Triwulan I : >25 %
- 2) Triwulan II : >50%
- 3) Triwulan III : >75%
- 4) Triwulan IV : >95%

b. Pembangunan/Belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

4.2.1.4. Capaian Jangka Pendek

Laporan jangka pendek DAK Fisik Reguler Subbidang KB diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Reguler Subbidang KB TA 2022.

3. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

3.1. Arah Kebijakan

Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau termasuk memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh, lokasi afirmasi, KPPN, dan terdampak program pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau.

Sasaran:

1. Terpenuhinya Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau.

2. Terpenuhinya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

2. Terpenuhinya Penyediaan Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

SASARAN OUTPUT	MENU	INDIKATOR
Terpenuhinya Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau:	1. Penanganan permukiman kumuh terintegrasi	1.1 Jumlah rumah tangga penerima manfaat (jumlah rumah beserta layanan dasar permukiman) (unit/rumah tangga) 1.2 Luasan permukiman kumuh yang ditangani (ha)
	2. Bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya	2.1 Jumlah rumah swadaya baru yang terbangun yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman (unit/rumah tangga)
Terpenuhinya Penyediaan Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat:	3. Penyediaan rumah khusus	3.1 Jumlah rumah khusus yang terbangun (unit)

PN :

- PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

PP :

- PN 5 PP 1 Infrastuktur Pelayanan Dasar.

- PN 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

- PN 5 PP 3 Infrastruktur Perkotaan.
- PN 2 PP 1 Pembangunan Wilayah Sumatera.
- PN 2 PP 2 Pembangunan Wilayah Jawa-Bali.
- PN 2 PP 3 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara.
- PN 2 PP 4 Pembangunan Wilayah Kalimantan.
- PN 2 PP 5 Pembangunan Wilayah Sulawesi.
- PN 2 PP 6 Pembangunan Wilayah Maluku.
- PN 2 PP 7 Pembangunan Wilayah Papua.

KP :

- PN 5 PP 1 KP 1 Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau.
- PN 5 PP 3 KP 4 Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan.
- PN 2 PP 1 s.d 7 KP 4 : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi.

MP :

Tidak mendukung *Major Project* Bidang Perumahan dan Permukiman

Dukungan terhadap Kebijakan Lainnya:

- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) mandat 11.1, 6.1, dan 6.2 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Mendukung usaha pemulihan bencana nasional nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Sebagai Bencana Nasional;
- Tema Pembangunan RKP 2022: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

3.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan DAK TA 2022 didasarkan pada pembagian urusan kewenangan bidang perumahan dan permukiman dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

3.3.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

1. Penanganan Permukiman Kumuh Terintegrasi
 - a. Permukiman Kembali Permukiman Kumuh (*Resettlement*);

b. Peremajaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 100 -

- b. Peremajaan Kawasan in-situ Permukiman Kumuh melalui Konsolidasi Lahan (*Renewal*);
 - c. Pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan;
 - d. Rehabilitasi/Rekonstruksi Lahan dan Rumah Terdampak; dan
 - e. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
2. Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya
- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera secara orang perseorangan maupun mengelompok.
3. Penyediaan Rumah Khusus
- Pembangunan Rumah Khusus yang layak huni untuk ASN, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petugas perbatasan, veteran khusus.

3.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Sebagai bagian dari perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh nasional, DAK Reguler bidang perumahan dan permukiman dengan kriteria sesuai dengan menu sebagai berikut:

1. Penanganan Permukiman Kumuh Terintegrasi, diperuntukkan untuk 48 Kabupaten/kota yang telah memenuhi penilaian kriteria umum pada kegiatan DAK Integrasi TA. 2021. Adapun kriteria umum yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki SK Bupati/Walikota tentang penetapan permukiman kumuh;
 - b. Memiliki *baseline* numerik permasalahan permukiman kumuh (air minum, sanitasi dan perumahan);
 - c. Memiliki dokumen perencanaan;
 - d. Pola penanganan peremajaan (*land consolidation*) atau pemukiman kembali (*resettlement*); dan
 - e. Komitmen dari pemerintah daerah cukup baik.
2. Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya, diperuntukkan untuk 509 kabupaten/kota pada:
 - a. Permukiman kumuh yang tercantum pada Surat Keputusan Kepala Daerah;
 - b. Lokasi terdampak program pemerintah (contoh normalisasi sungai atau penanganan permukiman kumuh ilegal) yang tercantum pada Surat Keputusan Kepala Daerah; atau

c. 181 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

- c. 181 Kabupaten/kota Lokasi Daerah Afirmasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) sesuai dengan Surat dari Deputi Bidang Pengembangan Regional No. 04351/D.II/04/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Mainstreaming Lokasi Daerah Afirmasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dalam Kebijakan DAK Fisik TA 2021.
3. Penyediaan Rumah Khusus, diperuntukkan untuk 74 Kabupaten/kota dalam kategori daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Penentuan daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar mengacu pada Surat Deputi Bidang Pengembangan Regional No. 04351/D.II/04/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Mainstreaming Lokasi Daerah Afirmasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dalam Kebijakan DAK Fisik TA 2021.

3.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman terdiri dari:

3.4.1. Kontraktual

Menu kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual adalah semua kegiatan yang terdapat di Menu Rumah Khusus dan menu Penanganan Permukiman Kumuh Terintegrasi dengan rincian kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan.

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman dengan menu kegiatan Menu Rumah Khusus dan menu Penanganan Permukiman Kumuh Terintegrasi dengan rincian kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan yang dilakukan secara kontraktual diawali melalui Pemilihan dan Penetapan Lokasi Kegiatan yang didukung oleh surat pernyataan kesiapan lahan, Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED), Spesifikasi Teknis serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan membentuk panitia pengadaan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kontraktual sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

3.4.2. Swakelola

Kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola di DAK Bidang Perumahan dan Permukiman adalah rincian menu dalam ruang lingkup rumah swadaya baik pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah.

1. Persiapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyiapan lahan atas nama masing-masing calon penerima bantuan, penyiapan calon penerima bantuan, perencanaan teknis, dan persiapan pelaksanaan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan rumah swadaya dimulai dengan penetapan masyarakat penerima bantuan oleh Kepala Daerah. Dana bantuan disalurkan ke penerima bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja dalam rangka pembangunan baru atau peningkatan kualitas rumah. Khusus menu bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya, biaya pembangunan rumah dapat dipenuhi secara kolaboratif dari DAK, APBD, swadaya masyarakat, maupun sumber dana lainnya.

3.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing sebagai berikut:

1. Indikator *Output*,

- a. jumlah rumah baru layak huni yang terbangun (unit); dan
- b. panjang jalan lingkungan dan drainase lingkungan terbangun (meter).

2. Indikator *immediate outcome*

- a. jumlah rumah tangga yang menempati hunian baru layak huni yang terbangun (Rumah Tangga); dan
- b. luas kawasan yang terlayani jalan lingkungan dan drainase lingkungan (hektar).

Pengaturan lebih lanjut mengenai *immediate outcome* diatur pada peraturan Menteri/Lembaga teknis terkait yang mengatur mengenai petunjuk operasional.

4. BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

4.1. Arah Kebijakan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat (3) huruf d, pengembangan perwilayahan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM). Berdasarkan kondisi saat ini, banyak potensi di daerah yang dapat digunakan untuk penumbuhan IKM yang belum dimanfaatkan. Di samping itu, pada beberapa daerah sudah tumbuh sejumlah IKM dalam kondisi tersebar, sehingga pembinaan yang dilakukan kurang efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan Pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penumbuhan IKM secara efisien khususnya untuk mendukung pengembangan perwilayahan di 27 Kawasan Industri RPJMN 2020-2024.

Sesuai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 74 ayat (1) huruf a, pemberdayaan industri kecil dan menengah dilakukan antara lain melalui peningkatan kemampuan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dapat dilakukan melalui revitalisasi Sentra IKM. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Sentra IKM sampai saat ini adalah beberapa IKM sudah tumbuh secara alami (berkumpul pada lokasi tertentu dan melakukan aktivitas produksi) namun masih lemah dalam aspek legalitas serta sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan sentra IKM melalui fasilitasi sarana dan prasarana yang dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah produk melalui Revitalisasi Sentra IKM sehingga dapat menghasilkan produk berdaya saing untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global.

Sesuai dengan arah kebijakan DAK Fisik Tahun 2022, DAK Fisik Bidang IKM termasuk dalam kategori penugasan Tematik 1: Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Sentra IKM. Daerah yang berada di dalam atau sekitar lokasi DPP tersebut menjadi Lokasi Prioritas DAK Fisik Penugasan Tahun 2022 yang diharapkan dapat bersinergi untuk mendukung Pariwisata antara lain melalui dukungan produk-produk hasil sentra IKM yang potensial dan memiliki daya tarik untuk untuk pasar yang lebih luas.

4.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan:

- a. Untuk membantu mendanai kegiatan Bidang IKM yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan industri nasional;
- b. Untuk meningkatkan penyebaran dan pemerataan serta nilai tambah dan daya saing Sentra IKM; dan
- c. Untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, jangkauan pasar dan kemitraan industri kecil dan menengah pada Destinasi Pariwisata Prioritas dalam mendukung peningkatan nilai tambah industri, penguatan rantai pasok kawasan industri prioritas dan pengembangan ekonomi lokal.

2. Sasaran:

- a. Pembangunan Sentra IKM
 - 1) Sasaran *Output*:
Sentra IKM baru yang terbangun dan beroperasi di Kabupaten/kota.
 - 2) Sasaran *Outcome*:
Meningkatnya kemampuan Sentra IKM untuk mendukung rantai pasok Kawasan Industri atau pariwisata serta menghasilkan produk berdaya saing ataupun berkualitas ekspor.

b. Revitalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

b. Revitalisasi Sentra IKM

1) Sasaran *Output*:

Sentra IKM eksisting (terbentuk secara alami) yang direvitalisasi (perbaikan ataupun pembangunan fisik gedung, mesin peralatan dan sarana penunjang) di Kabupaten/kota.

2) Sasaran *Outcome*:

Meningkatnya kemampuan sentra IKM untuk menciptakan produk yang berdaya saing dan dapat mendukung pariwisata di Kabupaten/kota.

4.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Sentra IKM merupakan sekumpulan IKM di dalam satu lokasi yang melakukan aktivitas produksi baik menggunakan bahan baku sejenis, proses produksi yang sama atau menghasilkan produk akhir sejenis.
2. Jumlah IKM minimal dalam sentra IKM adalah 20 IKM (Pulau Jawa dan Bali) 10 IKM (Pulau Sumatera dan Kalimantan) serta 5 IKM (Wilayah lainnya) di dalam satu kecamatan yang diusulkan.

4.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

1. Pembangunan Sentra IKM

Pembangunan Sentra IKM merupakan pembangunan sentra baru berdasarkan atas suatu perencanaan terpadu (*by design*), terpisah dari tempat tinggal dan dikelola oleh suatu lembaga pengelola dan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) atau yang direncanakan sebagai KPI.

2. Revitalisasi Sentra IKM

Revitalisasi Sentra IKM merupakan kegiatan perbaikan ataupun pembangunan fisik gedung, mesin peralatan dan sarana penunjang untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra IKM yang telah ada/terbentuk secara alami.

4.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Berdasarkan arah kebijakan DAK Fisik Tahun 2022, DAK Fisik Penugasan Bidang IKM diprioritaskan untuk mendukung penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil dan Menengah pada 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas, 8 (delapan) Destinasi Pariwisata Pengembangan dan 1 (satu) Destinasi Pariwisata Revitalisasi sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 terkait pengembangan pariwisata.

Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 105 -

Pada 19 (sembilan belas) Destinasi Pariwisata Prioritas tersebut, ditetapkan 93 (sembilan puluh tiga) kabupaten/kota dengan mempertimbangkan Kawasan Inti Destinasi Pariwisata Prioritas, status dan pencapaian internasional atau nasional (*World Heritage*, UNESCO Global Geopark), relevansi dengan kawasan inti (pintu masuk dan keluar, atraksi utama) dan rangkaian pola perjalanan (*travel pattern*).

Selain itu, DAK Fisik Penugasan Bidang IKM juga diprioritaskan untuk menuntaskan program pembangunan/revitalisasi di daerah penerima DAK Fisik Bidang IKM Tahun 2020-2021.

4.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Perencanaan kegiatan DAK Fisik Bidang IKM dituangkan dalam rencana kegiatan pada aplikasi KRISNA yang telah disepakati oleh Dinas Kabupaten/kota yang menangani bidang Perindustrian dan Kementerian Perindustrian.
2. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran transfer daerah termasuk DAK Fisik Bidang IKM mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan.
3. DAK Fisik Bidang IKM dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dengan anggaran maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Pagu Anggaran DAK Fisik.
4. Kegiatan Perencanaan yang dimaksud pada butir 3 dapat digunakan, antara lain untuk, *Detail Engineering Design* (DED), Studi /Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
5. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian yang dimaksud pada butir 3 meliputi pengawasan dan pengendalian mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pelaksanaan kegiatan.
6. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Fisik Bidang IKM, Pemerintah Daerah dapat menyiapkan Dana Pendukung yang bersumber dari APBD maupun pembiayaan lainnya, yang diperuntukan bagi biaya perencanaan; pengawasan; operasional; administrasi kegiatan; manajemen/pengelola/kelembagaan sentra IKM; dan aspek lainnya, selama tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan pada kegiatan yang sama.
7. Proses penyediaan dan pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pembangunan dan kelengkapan mesin/peralatan di Sentra sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan mengacu pada harga *e-catalog*. Apabila harga tidak tercantum dalam *e-catalog*, maka dapat digunakan mekanisme peraturan yang berlaku.

7.1.1. Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 106 -

7.1.1. Pelaksanaan Menu Pembangunan Sentra IKM

1. Ruang lingkup

Ruang Lingkup Pembangunan Sentra IKM meliputi:

- a. Pembangunan fisik sarana produksi, sarana pembinaan dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam sentra; dan
- b. Penyediaan mesin/peralatan guna melengkapi sarana produksi dan sarana pembinaan IKM.

2. Ketentuan khusus

Pembangunan Sentra dilaksanakan pada kabupaten/kota dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Pemda menyediakan lahan minimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi) berada di satu hamparan dan berlokasi yang sesuai KPI atau yang direncanakan sebagai KPI dan layak secara topografi untuk pembangunan fisik dilengkapi dengan dokumen legalitas kepemilikan lahan oleh Pemda serta mempunyai infrastruktur penunjang menuju lokasi sentra (jalan dan listrik);
- b. Memiliki Pola Pengembangan Sentra IKM yang didalamnya memuat:
 - 1) Rencana strategis pengembangan sentra IKM;
 - 2) Keterkaitan Dengan RPIK (jika sudah memiliki RPIK);
 - 3) Tahapan Pengembangan;
 - 4) Kelembagaan;
 - 5) *Feasibility Study*;
 - 6) *Business Plan* Sentra IKM;
 - 7) Terdapat estimasi jumlah penyerapan tenaga kerja (orang); dan
 - 8) *Site Plan*.
- c. Surat pernyataan dari Kepala Daerah yang menjamin kelayakan dari lokasi sentra yang dibangun diantaranya meliputi:
 - 1) Ketersediaan Infrastruktur yang memadai diantaranya jalan menuju lokasi sentra;
 - 2) Ketersediaan pasokan listrik untuk sentra IKM; dan
 - 3) Akses jaringan komunikasi di lokasi pembangunan sentra IKM.
- d. Surat pernyataan untuk menyusun DED pembangunan Sentra IKM sesuai dengan alokasi dan rencana kegiatan;
- e. Surat pernyataan untuk menyusun AMDAL/UKL/UPL sesuai dengan alokasi dan rencana kegiatan;
- f. Produk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

- f. Produk IKM mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan sumber daya manusia;
 - g. Surat pernyataan Pemda tentang kesediaan minimal 20 IKM eksisting atau IKM yang baru berdiri untuk direlokasi ke sentra IKM yang baru secara bertahap dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia;
 - h. Surat pernyataan Pemda untuk membentuk kelembagaan pengelola yang disahkan oleh Instansi Terkait/Notaris. Bentuk kelembagaan dapat berupa UPT ataupun BUMD, Koperasi, BUMDES maupun organisasi berbadan Hukum lainnya. Selain UPT, kerjasama antara Pemda dengan pengelola sentra harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama; dan
 - i. Surat pernyataan Pemda untuk menyediakan biaya operasional untuk keberlanjutan sentra.
3. Rincian Menu Kegiatan
- a. Pematangan Lahan Awal dan Sarana Pengamanan
Penggunaan DAK Fisik untuk pematangan lahan dan sarana pengamanan tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik diatas lahan tersebut minimal bangunan unit layanan dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
 - b. Pembangunan Sarana Terpadu Sentra IKM
Satu gedung yang memiliki beberapa fungsi berbeda-beda. Merupakan gabungan dari dua atau lebih unit yang terdiri dari unit produksi, distribusi, pemasaran, layanan, kemasan, administrasi, unit bahan baku penolong serta barang jadi.
 - c. Pembangunan Unit Produksi/Unit Layanan Pemasaran/Kemasan/Administrasi
Pembangunan Unit Produksi dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.
Untuk pembangunan Unit Layanan dan mesin/peralatan lainnya diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional Unit Layanan.
Unit Layanan ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan dengan berbagai fungsi seperti, pemasaran/promosi, kemasan serta administrasi yang dapat digunakan secara bersama antara IKM yang ada di dalam sentra. Oleh karena itu mesin/peralatan yang terdapat di dalamnya adalah mesin/peralatan yang tidak mampu dimiliki oleh IKM atau tidak dapat dioperasionalkan oleh IKM ataupun tidak ekonomis jika dioperasikan oleh IKM secara individual.

Khusus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Khusus untuk layanan pemasaran (pusat promosi) penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan minimal pembangunan unit layanan yang berkaitan dengan proses produksi yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pembangunan layanan pemasaran (pusat promosi) dilakukan apabila sentra tersebut telah menghasilkan produksi yang berkualitas. Pembangunan layanan pemasaran (pusat promosi) dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

- d. Pembangunan Unit Pelayanan Bahan Baku/Bahan Penolong/Barang Jadi

Pembangunan Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta Barang Jadi dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

- e. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Baru

Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada untuk Sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan OPD yang menangani Lingkungan Hidup.

Pembangunan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.

- f. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) Baru

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas atau air yang tersedia tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam proses produksi.

- g. Pengadaan Mesin dan Peralatan

Pengadaan Mesin/Peralatan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Sentra IKM. Pengadaan Mesin/Peralatan diutamakan untuk yang berkaitan langsung dengan proses produksi dan bukan termasuk bahan baku dan/atau barang habis pakai.

- h. Penyediaan Sarana Ketenagalistrikan dan Komunikasi/Informasi

Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia Sumber Energi, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta peralatan lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.

- i. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

- i. Pembangunan Infrastruktur Penunjang di dalam Sentra IKM
Penggunaan DAK Fisik untuk Pembangunan Infrastruktur Fisik hanya untuk yang berada di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses pembangunan Sentra IKM secara keseluruhan. Kegiatan ini dapat berupa pembangunan Landscape, Jalan Lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, dan sanitasi serta Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM. Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila sarana prasarana produksi telah terpenuhi.

3.1.1. Pelaksanaan Menu Revitalisasi Sentra IKM

1. Ruang lingkup

Ruang Lingkup Revitalisasi Sentra IKM meliputi:

- a. Pembangunan atau perbaikan fisik sarana produksi dan/atau sarana penunjang lainnya yang diperlukan untuk kelancaran sentra IKM; dan
- b. Penyediaan dan penambahan mesin/peralatan guna melengkapi sarana pembinaan dan/atau sarana produksi IKM.

2. Ketentuan Khusus

Revitalisasi Sentra dilaksanakan pada Sentra yang:

- a. Diutamakan bagi daerah yang sudah memiliki Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota (RPIK).
- b. Memiliki Proposal Pengembangan Sentra yang tertuang dalam KAK dengan memuat:
 - 1) Rencana strategis pengembangan sentra IKM;
 - 2) Keterkaitan Dengan RPIK (jika sudah memiliki RPIK);
 - 3) Kelembagaan;
 - 4) *Business Plan* Sentra IKM; dan
 - 5) Terdapat estimasi jumlah penyerapan tenaga kerja (orang).
- c. Produk IKM pada Sentra Produk IKM mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan sumber daya manusia.
- d. Memiliki paling sedikit 20 (dua puluh) IKM untuk Pulau Jawa dan Bali, paling sedikit 10 (sepuluh) IKM untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan serta paling sedikit 5 (lima) IKM untuk Pulau lainnya yang dilengkapi dengan data IKM berupa: nama ikm, kontak, izin usaha, produk yang dihasilkan, sertifikat yang dimiliki dan jumlah tenaga kerja, nilai investasi mesin/peralatan, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi, serta nilai produksi dan nilai bahan baku per tahun dari masing-masing IKM.

e. Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

- e. Pada pengusulan Revitalisasi Sentra IKM, sentra yang sudah tumbuh secara alami (sekumpulan IKM sudah melakukan aktivitas produksi di unit produksi atau rumah masing-masing dengan komoditi yang sama serta berada di dalam satu wilayah kecamatan) kemudian wajib dilegalkan/disahkan oleh Kepala Daerah melalui SK Pembentukan/Pengesahan Sentra IKM dari Kepala Daerah.
 - f. Memiliki Surat Pernyataan bahwa Kegiatan DAK revitalisasi sentra IKM ditujukan untuk suatu lokasi sentra yang terdiri dari satu jenis komoditi oleh Kepala Daerah.
 - g. Pemda menyediakan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)) yang dibuktikan dengan Sertifikat bukti kepemilikan lahan atas nama Pemda ataupun bukti Hak Guna lahan untuk kepentingan pembuatan sarana prasarana bidang industri yang ditanda tangani Kepala Daerah sebagai bentuk legalitas lahan dalam rangka pendirian bangunan yang akan menjadi aset PEMDA (Contoh: Gedung Produksi, Mesin Peralatan, Unit Layanan, Pusat Promosi Sentra, Rumah Kemasan, dan lain sebagainya) yang didukung surat pernyataan dari Kepala Daerah untuk ketersediaan Infrastruktur yang memadai diantaranya jalan menuju lokasi sentra, termasuk ketersediaan pasokan listrik dan akses jaringan komunikasi di lokasi Sentra IKM yang diusulkan.
 - h. Dalam hal ini, Pemda menyiapkan surat pengesahan sentra IKM serta pembentukan kelembagaan sentra dan unit pelayanan dalam bentuk UPTD, Koperasi atau organisasi berbadan hukum lainnya dan disahkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/kota atau Instansi Terkait/Notaris; yang berfungsi untuk menjalankan Gedung Produksi, Pusat Promosi Sentra, Rumah Kemasan dan Aset lainnya milik Pemda yang diperoleh melalui Usulan DAK.
 - i. Memiliki Surat pernyataan dari Kepala Daerah untuk menyediakan biaya operasional bagi kelembagaan dan keberlanjutan sentra tersebut.
3. Rincian Menu Kegiatan
- a. Pematangan Lahan Awal

Penggunaan DAK Fisik untuk pematangan lahan tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik diatas lahan tersebut minimal bangunan unit layanan dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
 - b. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Terpadu Sentra IKM

Satu gedung yang memiliki beberapa fungsi berbeda-beda. Merupakan gabungan dari dua atau lebih unit yang terdiri dari unit produksi, distribusi, pemasaran, layanan, kemasan, administrasi, unit bahan baku penolong serta barang jadi.

c. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

c. Pembangunan/Revitalisasi Unit Produksi/Unit Layanan Pemasaran/
Kemasan/Administrasi

Pembangunan unit Produksi dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

Revitalisasi Ruang/Area produksi dapat dilakukan pada ruang produksi yang lahannya dimiliki oleh IKM atau masih menyatu dengan rumah tinggal dengan tetap menyesuaikan karakteristik IKM. Dalam hal ini, Ruang/Area produksi harus dibangun terpisah dari ruangan yang digunakan sebagai tempat tinggal yang sudah ada namun masih berada pada lahan yang sama serta merupakan lokasi eksisting produksi IKM, ruang produksi yang dibangun khusus digunakan untuk aktivitas produksi dan mengikuti karakteristik maupun standar pada sektor industri tersebut.

Dalam pelaksanaannya Pemda harus memiliki surat pernyataan secara legal dari IKM terkait bahwa ruang/area produksi yang telah dibangun akan digunakan untuk aktivitas produksi dan tidak akan beralih fungsi serta melampirkan bukti kepemilikan/setifikat lahan milik IKM.

Untuk pembangunan/revitalisasi Unit Layanan dan mesin/peralatan lainnya diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional Unit Layanan.

Unit Layanan ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan dengan berbagai fungsi seperti, pemasaran/promosi, kemasan serta administrasi yang dapat digunakan secara bersama antara IKM yang ada di dalam sentra. Oleh karena itu mesin/peralatan yang terdapat di dalamnya adalah mesin/peralatan yang tidak mampu dimiliki oleh IKM atau tidak dapat dioperasionalkan oleh IKM ataupun tidak ekonomis jika dioperasikan oleh IKM secara individual.

Khusus untuk layanan pemasaran (pusat promosi) penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan minimal pembangunan/revitalisasi unit layanan yang berkaitan dengan proses produksi yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pembangunan/revitalisasi layanan pemasaran (pusat promosi) dilakukan apabila sentra tersebut telah menghasilkan produksi yang berkualitas. Pembangunan/revitalisasi layanan pemasaran (pusat promosi) dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

d. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

- d. Pembangunan/Revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku/Bahan Penolong/Barang Jadi

Pembangunan Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

- e. Pembangunan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada untuk Sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan OPD yang menangani Lingkungan Hidup.

Pembangunan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.

- f. Pembangunan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB)

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih dapat dilakukan apabila di dalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas atau air yang tersedia tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam proses produksi.

- g. Pengadaan Mesin dan Peralatan

Pengadaan Mesin/Peralatan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Sentra IKM. Pengadaan Mesin/Peralatan diutamakan untuk yang berkaitan langsung dengan proses produksi dan bukan termasuk bahan baku dan/atau barang habis pakai.

- h. Penyediaan Sarana Ketenagalistrikan dan Komunikasi/Informasi

Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM.

Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia Sumber Energi, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta peralatan lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.

- i. Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur Penunjang di dalam Sentra IKM

Penggunaan DAK Fisik untuk Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik hanya untuk yang berada di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses pembangunan Sentra IKM secara keseluruhan. Kegiatan ini dapat berupa pembangunan Landscape, Jalan Lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, dan sanitasi serta Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM. Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila sarana prasarana produksi telah terpenuhi.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan, maka digunakan mata anggaran kegiatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan bukan merupakan belanja modal.

Berkaitan dengan rencana penyerahan tersebut Pemda harus menyampaikan Draft Berita Acara Hibah untuk Barang yang diserahkan kepada masyarakat beserta surat pernyataan di atas materai oleh IKM (calon penerima bantuan) untuk memanfaatkan, menjaga, tidak memperjual belikan, tidak merubah fungsi dari barang yang diterima serta melaporkan secara berkala pemanfaatannya kepada pemda.

3.2. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang IKM yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:
 - a. Indikator *Output*
Jumlah Sentra IKM yang dibangun dan/atau direvitalisasi.
 - b. Indikator *Outcome*
Sentra IKM yang telah beroperasi serta mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya.
2. Aspek kinerja yang diukur
Laporan realisasi fisik dan keuangan pembangunan/pengadaan fisik kegiatan yang masuk pada aplikasi Kementerian Keuangan, serta pelaporan progress kegiatan yang dilampirkan bersama foto/dokumentasi kegiatan DAK Fisik Bidang IKM yang diinput pada aplikasi monitoring dan evaluasi DAK Fisik Bidang IKM Kementerian Perindustrian.
3. Indikator kinerja
 - a. Pembangunan fisik dinilai dari realisasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Pembangunan/belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati. Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang IKM akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang IKM pada tahun berikutnya.

3.3. Capaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 114 -

3.3. Capaian Hasil Jangka Pendek

1. Indikator Hasil Jangka Pendek

a. Menu Pembangunan

1) Pemanfaatan Unit Produksi dan/atau Unit Layanan

a) Target: 25%

b) Sasaran: Unit Produksi dan/atau Unit Layanan di Sentra IKM yang dibangun menggunakan DAK

c) Formula Capaian Indikator Jangka Pendek Menu Pembangunan (P)

$$P = \frac{\text{Jumlah unit produksi dan/atau unit layanan yang dimanfaatkan Semester I 2023}}{\text{Jumlah unit produksi dan/atau unit layanan yang dibangun}} \times 100\%$$

b. Menu Revitalisasi

1) Peningkatan Jumlah IKM di dalam Sentra

a) Target: 10%

b) Sasaran: IKM di dalam Sentra

c) Formula Capaian Indikator Jangka Pendek Menu Revitalisasi 1 (R1)

$$R1 = \frac{\text{Jumlah IKM Juni 2023} - \text{Jumlah IKM Juni 2022}}{\text{jumlah IKM Juni 2022}} \times 100\%$$

2) Peningkatan Tenaga Kerja pada Sentra IKM

a) Target: 10%

b) Sasaran: Tenaga Kerja IKM di dalam Sentra

c) Formula Capaian Indikator Jangka Pendek Menu Revitalisasi 2 (R2)

$$R2 = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Juni 2023} - \text{Jumlah Tenaga Kerja Juni 2022}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja Juni 2022}} \times 100\%$$

3) Peningkatan Kapasitas Produksi Sentra IKM

a) Target . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

- a) Target: 10%
- b) Sasaran: Sentra IKM
- c) Formula Capaian Indikator Jangka Pendek Menu Revitalisasi 3 (R3)

$$R3 = \frac{\text{Kapabilitas Produksi Juni 2023} - \text{Kapabilitas Produksi Juni 2022}}{\text{Kapabilitas Produksi Juni 2022}} \times 100\%$$

- 4) Teknis pelaksanaan
Sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang IKM maka Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan laporan *Immediate Outcome* (capaian hasil jangka pendek) dari pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Fisik Bidang IKM melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi (KRISNA).

5. BIDANG PERTANIAN

5.1. Arah Kebijakan

1. DAK Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani
 - a. Penguatan kawasan produksi pangan berbasis korporasi yang terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional; dan
 - b. Penguatan kapasitas daerah dalam penguatan kawasan produksi pangan berbasis korporasi.
2. DAK Fisik Bidang Pertanian

Kebijakan Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian diarahkan untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan dan nilai tambah ekonomi komoditas pertanian

5.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. DAK Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani
 - 1) Meningkatnya cadangan pangan nasional;
 - 2) Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

- 2) Meningkatnya produksi pangan di lokasi *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan kawasan sentra produksi pertanian dan perikanan;
 - 3) Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan di lokasi *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan kawasan sentra produksi pertanian dan perikanan;
 - 4) Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian, kelautan, dan perikanan di lokasi *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan kawasan sentra produksi pertanian dan perikanan;
 - 5) Meningkatnya kualitas aksesibilitas menuju daerah pengembangan *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan daerah pendukungnya; dan
 - 6) Tersedianya dukungan sarana dan prasarana dalam pengembangan *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan kawasan sentra produksi pertanian dan perikanan.
- b. DAK Fisik Bidang Pertanian
- 1) Meningkatkan produksi dan cadangan pangan nasional; dan
 - 2) Meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan kesejahteraan petani.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan berbasis korporasi.

2. Sasaran

- a. DAK Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani

Pengembangan kawasan *Food Estate* dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani dilengkapi dengan: (i) sarana dan prasarana produksi pertanian; (ii) sarana dan prasarana perikanan dan kelautan; (iii) irigasi; (iv) rehabilitasi hutan dan lahan; (v) sarana ekonomi produktif; (vi) aksesibilitas jalan dan jembatan; (vii) prasarana pergudangan non Sistem Resi Gudang (SRG); dan (viii) *Early Warning System* Pengendalian Bencana Lingkungan Hidup serta infrastruktur pengendali banjir.

- b. DAK Fisik Bidang Pertanian

- 1) Sasaran Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2022 yaitu terfasilitasinya pembangunan/renovasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan sarana prasarana infrastruktur pertanian di daerah.

2) Sasaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

- 2) Sasaran OPD yaitu perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian, ketahanan pangan dan/atau sebutan lain di kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi.

5.3. Ruang Lingkup Kegiatan

5.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

1. Pembangunan/rehabilitasi irigasi pertanian
 - a. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier;
 - b. Pembangunan irigasi air tanah dangkal (tanaman pangan);
 - c. Pembangunan irigasi air tanah dangkal (hortikultura);
 - d. Pembangunan irigasi air tanah dangkal (perkebunan);
 - e. Pembangunan irigasi air tanah dangkal (peternakan);
 - f. Pembangunan irigasi air tanah dalam (tanaman pangan);
 - g. Pembangunan irigasi air tanah dalam (hortikultura);
 - h. Pembangunan irigasi air tanah dalam (perkebunan); dan
 - i. Pembangunan irigasi air tanah dalam (peternakan).
2. Pembangunan jalan pertanian
 - a. Pembangunan jalan usaha tani (tanaman pangan);
 - b. Pembangunan jalan usaha tani (hortikultura);
 - c. Pembangunan jalan produksi (perkebunan); dan
 - d. Pembangunan jalan produksi (peternakan).
3. Pembangunan lumbung pangan masyarakat
Pembangunan lumbung pangan masyarakat (LPM) dengan kapasitas 60 – 100 Ton (termasuk Lantai Jemur, RMU dan rumahnya, *Bed Dryer* dan rumahnya)
4. Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Pangan
 - a. *Combine harvester* Besar/*Combine harvester* multifungsi;
 - b. *UV Dryer*;
 - c. Bangunan RMU;
 - d. RMU kapasitas 1-1,5 ton/jam; dan
 - e. *Colour Sorter*.

5. Sarana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

5. Sarana dan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Perkebunan
 - a. Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan;
 - b. Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan.
6. Pembangunan/Renovasi RPH dan penyediaan sarana pendukung
 - a. Pembangunan RPH Ruminansia dan Penyediaan sarana pendukung;
 - b. Renovasi RPH Ruminansia dan Penyediaan sarana pendukung;
 - c. Pembangunan RPH Unggas dan Penyediaan sarana pendukung;
 - d. Renovasi RPH Unggas dan Penyediaan sarana pendukung;
 - e. Pembangunan RPH Babi dan Penyediaan sarana pendukung; dan
 - f. Renovasi RPH Babi dan Penyediaan sarana pendukung.
7. Pembangunan/Renovasi BPP dan sarana pendukungnya
 - a. Pembangunan BPP dan sarana pendukungnya; dan
 - b. Renovasi BPP dan sarana pendukungnya.
8. Pembangunan/Renovasi Puskesmas dan penyediaan sarana pendukungnya
 - a. Pembangunan Puskesmas dan Penyediaan sarana pendukung; dan
 - b. Renovasi Puskesmas dan Penyediaan sarana pendukung.
9. Sarana dan Prasarana Pertanian Presisi
 - a. Sarana pertanian presisi (peralatan *smart* irigasi, *smart greenhouse*, *smart* kandang); dan
 - b. Prasarana pertanian presisi (bangunan *smart greenhouse*, bangunan *smart* irigasi, bangunan *smart* kandang).
10. Pembangunan Olahan Pakan Ternak
 - a. Pengembangan Pakan Konsentrat Unggas/Ruminansia; dan
 - b. Pengembangan Pakan Silase.

5.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Lokasi Prioritas
 - a. 7 (tujuh) kabupaten *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) yang sudah ditetapkan di dalam Rapat Terbatas tanggal 23 September 2020;
 - b. 41 (empat puluh satu) kabupaten/kota pendukung *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) yang memiliki keterkaitan geospasial (dalam satuan lanskap ekologis, hidrologis), *on farm* (keterkaitan sarana produksi), serta *off farm* (konektivitas pasar); dan

c. 239 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

- c. 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) kabupaten/kota sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani.
2. Kriteria penilaian usulan Pemerintah Daerah untuk DAK Fisik Bidang Pertanian sebagai berikut:

Kriteria Umum:

Kesiapan daerah:

- a. *Term of Reference* dan Rencana Anggaran dan Biaya; dan
- b. *Readiness criteria* per menu (terlampir).

Kriteria Teknis:

- a. Luas lahan sawah;
- b. Perda LP2B;
- c. Jumlah produksi padi (ton);
- d. Jumlah produksi hortikultura (cabai dan bawang merah);
- e. Jumlah produksi perkebunan (kopi, karet, dan kelapa);
- f. Jumlah produksi peternakan (populasi sapi dan unggas); dan
- g. Laporan kinerja fisik DAK Fisik tahun 2020.

5.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Persyaratan Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian

Penerima kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis meliputi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2022 untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi pertanian, pembangunan jalan pertanian, pembangunan lumbung pangan masyarakat, lantai jemur, dan rumah RMU (*Rice Milling Unit*) melalui pengadaan swakelola (padat karya), sedangkan pengadaan kegiatan lainnya dilakukan melalui penyedia sesuai peraturan yang berlaku mengenai pengadaan barang dan jasa.
- b. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyediaan prasarana dan sarana dasar fisik pertanian, maka anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2022 agar disinergikan dengan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di provinsi dan Tugas Pembantuan di kabupaten/kota serta sumber-sumber pembiayaan lain.

c. Persyaratan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

- c. Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian di kabupaten/kota adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) yang berbentuk Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang berbadan Hukum Indonesia.
 - d. Dalam hal Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A belum berbentuk Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia yaitu Yayasan atau perkumpulan, maka dikelompokkan sebagai Badan/Lembaga yang bersifat nirlaba, sosial, dan sukarela yang mekanisme penetapannya melalui pengesahan atau penetapan oleh Kepala SKPD sesuai kewenangannya.
 - e. Kriteria dan persyaratan penerima manfaat pada Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A yaitu:
 - 1) Tergabung dalam wadah kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang mengusahakan kegiatan pertanian dan memiliki pengurus yang aktif; dan
 - 2) Kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang memiliki semangat partisipatif.
2. Pelaksanaan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pertanian
- a. Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan penyusunan RKA/DPA DAK Fisik Bidang Pertanian secara teknis mengacu kepada Petunjuk Teknis/operasional pengelolaan DAK Fisik Bidang Pertanian;
 - b. Mekanisme pengelolaan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan) keuangan DAK Fisik Bidang Pertanian oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah beserta aturan pelaksanaannya;
 - c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Ketentuan Teknis/Operasional pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian, tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pertanian.

5.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Target *Output* Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian di kabupaten/kota diprioritaskan untuk:

- a. Terbangunnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

- a. Terbangunnya pembangunan/rehabilitasi irigasi pertanian: rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan irigasi air tanah dangkal (Subsektor Tanaman Pangan, Subsektor Hortikultura, Subsektor Perkebunan dan Subsektor Peternakan), pembangunan irigasi air tanah dalam (Subsektor Tanaman Pangan, Subsektor Hortikultura, Subsektor Perkebunan dan Subsektor Peternakan);
- b. Terbangunnya Jalan Pertanian (Pembangunan Jalan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura) dan (Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan dan Peternakan);
- c. Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat dan tersedianya sarana pendukung;
- d. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan;
- e. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Perkebunan;
- f. Terbangunnya Pembangunan/Renovasi RPH dan Sarana Pendukungnya;
- g. Terbangunnya Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Model dan sarana pendukungnya;
- h. Terbangunnya Pembangunan/Renovasi Puskesmas dan sarana pendukungnya;
- i. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pertanian Presisi (*smart greenhouse, smart irigasi dan smart kandang*); dan
- j. Terbangunnya Olahan Pakan Ternak.

2. Indikator *Immediate Outcome*

No	Menu Kegiatan	Indikator <i>Immediate Outcome</i>
1	Pembangunan/Rehabilitasi irigasi pertanian	Peningkatan luasan lahan pertanian yang terairi di lokasi <i>Food Estate</i> dan sentra produksi pertanian
2	Pembangunan jalan pertanian	Peningkatan luasan lahan pertanian yang difasilitasi jalan pertanian di lokasi <i>Food Estate</i> dan sentra produksi pertanian
3	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung	Jumlah kapasitas simpan cadangan pangan pada lumbung pangan masyarakat di lokasi <i>Food Estate</i> dan sentra produksi pertanian
4	Sarana dan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Termanfaatkannya sarana dan prasarana pasca panen tanaman pangan di lokasi <i>Food Estate</i> dan sentra produksi pertanian

5 Sarana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 122 -

5	Sarana dan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Perkebunan	Termanfaatkannya sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan perkebunan di lokasi <i>Food Estate</i> dan sentra produksi pertanian
6	Pembangunan/Renovasi RPH dan Sarana Pendukungnya	Jumlah pemotongan ternak di RPH
	RPH Ruminansia	Jumlah pemotongan ternak Ruminansi
	RPH Unggas	Jumlah pemotongan Ternak Unggas
	RPH Babi	Jumlah pemotongan ternak Babi
7	Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan sarana pendukungnya	Peningkatan layanan penyuluhan pertanian di BPP
8	Pembangunan/Renovasi Puskesmas dan sarana pendukungnya	Jumlah layanan kesehatan hewan
9	Sarana dan Prasarana Pertanian Presisi	Termanfaatkannya sarana dan prasarana pertanian presisi di lokasi <i>Food Estate</i> dan sentra produksi pertanian
10	Pembangunan Olahan Pakan Ternak	Jumlah produksi pakan ternak olahan
		Jumlah Produksi pakan ternak silase
		Jumlah Produksi pakan ternak konsentrat

3. Capaian Hasil Jangka Pendek

Ketentuan mengenai capaian hasil jangka pendek akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kementerian Pertanian mengenai petunjuk operasional.

6. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

6.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan TA 2022 adalah mendukung capaian Prioritas Nasional dan Pengembang: Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*) dan daerah pendukungnya melalui peningkatan produksi perikanan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemic Covid-19 melalui pembangunan/rehabilitasi: (1) sarana dan prasarana pelabuhan Perikanan, (2) sarana dan prasarana unit perbenihan, (3) sarana dan prasarana garam rakyat, (4) sarana dan prasarana pengawasan dan konservasi, (5) sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya Ikan Skala Kecil, (6) sarana dan prasarana pemberdayaan nelayan skala kecil dan (7) sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.

6.2. Tujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 123 -

6.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah:

- a. Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan menyediakan kebutuhan konsumsi protein bersumber ikan dan konsumsi produk kelautan lainnya;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana serta peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir, pulau-pulau kecil, serta pemberantasan *Illegal Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing;
- c. Meningkatkan pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
- d. Meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan jangka menengah DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah:

- a. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan serta peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan untuk mendukung jati diri bangsa sebagai negara maritim;
- b. Mendukung pemberantasan IUU *fishing* dan meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menjamin pengelolaan yang berkelanjutan dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan ketersediaan produksi sumber daya kelautan dan perikanan dan tingkat konsumsi masyarakat untuk mendukung kedaulatan pangan dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.

2. Sasaran

Sasaran DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) di 56 Pelabuhan Perikanan;
- b. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD-Provinsi) di 29 Unit Perbenihan;
- c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat di 5 Provinsi
- d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan di 20 Lokasi Pengawasan dan Kawasan Konservasi di 24 KKPD;
- e. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Kabupaten/kota) di 70 Balai Benih;
- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil di 163 kabupaten/kota;

g. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 124 -

- g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil di 161 kabupaten/kota; dan
- h. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan di 116 kabupaten/kota.

6.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) adalah Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan fasilitas/sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dalam memenuhi kapasitas produksi atau pemenuhan fasilitas agar pelabuhan perikanan dapat beroperasi secara minimal.
2. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) adalah pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik dan penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan penunjang produksi pada UPTD Perbenihan.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas petambak garam melalui peningkatan sarana dan prasarana serta membantu dalam menjaga stabilitas harga garam rakyat, sekaligus untuk menyediakan stok garam nasional.
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan kegiatan peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana kawasan konservasi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi.

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/kota) adalah penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan guna menunjang produksi pada UPTD Perbenihan Kabupaten/kota.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil adalah pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk nelayan skala kecil berupa kapal penangkapan ikan lengkap dengan mesinnya beserta alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Perairan Darat.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil adalah pelaksanaan kegiatan budidaya ikan/udang yang dirancang sebagai model dalam rangka penerapan teknologi, serta penyelenggaraan rehabilitasi saluran irigasi dan jalan produksi budidaya ikan berbasis peran serta kelompok pembudidaya ikan.

4. Rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 125 -

4. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan dimaksudkan untuk meningkatkan usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala kecil melalui kegiatan perbaikan bangunan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan kepada usaha pengolahan produk perikanan skala mikro dan kecil.

6.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

1. Menu DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi);
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat; dan
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi.
2. Menu DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/kota);
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil;
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil; dan
 - d. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan.

6.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Lokasi yang menjadi prioritas untuk mendapatkan alokasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan TA 2022 adalah Provinsi, Kabupaten/kota yang memiliki perairan laut, perairan umum dan garis pantai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sentra produksi kelautan dan perikanan;
2. Lokasi *Major Project*;
3. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT);
4. Provinsi dengan IUU *fishing* dan *Destructive fishing* yang tinggi;
5. Provinsi Kawasan Konservasi Perairan Daerah;
6. Daerah bercirikan kepulauan dan/atau laut;
7. Daerah Afirmasi (Daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat); dan
8. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sesuai amanat Perpres Nomor Nomor 79/Tahun 2019 dan Perpres 80/ Tahun 2019.

6.4. Tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 126 -

6.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Rincian kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dikerjakan secara swakelola dan/atau kontraktual.

1. Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk provinsi adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);

Rincian kegiatan:

- 1) Penahan gelombang (*breakwater*);
- 2) Turap penahan tanah (*revetment*);
- 3) Dermaga;
- 4) Kolam pelabuhan;
- 5) Drainase;
- 6) Jalan komplek (Beton);
- 7) Tempat pemasaran ikan (TPI Higienis);
- 8) Fasilitas air (tawar) bersih;
- 9) Pos pelayanan kesyahbandaran perikanan;
- 10) Jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo);
- 11) Instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan
- 12) Sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan pelayaran (berupa alat navigasi pelayaran dan komunikasi).

b. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)

Rincian kegiatan:

- 1) Kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk/ pakan alami/tandon;
- 2) Bangunan panti benih/bangsal/ *hatchery*;
- 3) Saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
- 4) Kolam atau bak pengelolaan limbah;
- 5) Calon induk unggul dan pakan calon induk unggul;
- 6) Sarana produksi pakan alami (cacing sutera dan maggot); dan
- 7) Rehabilitasi sarpras penunjang (mess teknisi, rehab kantor balai benih) ** Daerah bencana.

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pergaraman.

Rincian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 127 -

Rincian Kegiatan

- 1) Rumah *tunnel* garam (1 set terdiri dari 10 unit *tunnel*, disertai dengan penataan lahan);
- 2) Integrasi pergaraman 8-15 Ha; dan
- 3) Pembangunan/Revitalisasi gudang garam rakyat (ukuran < 100 ton).

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi

Rincian Kegiatan

- 1) *Speedboat* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ukuran 8 meter dan 12 meter;
- 2) Perlengkapan POKMASWAS;
- 3) Pos Pengawas;
- 4) Pembangunan/Rehabilitasi pondok jaga kawasan konservasi;
- 5) Sarana monitoring biofisik target konservasi (alat selam, gps, kamera underwater);
- 6) Sarana pemeliharaan sementara biota langka;
- 7) *Speedboat* kawasan konservasi;
- 8) Sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi.

2. Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten/kota)

Rincian kegiatan:

- 1) Kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk/ larva/tandon;
- 2) Bangunan panti benih/bangsai/*hatchery*;
- 3) Saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
- 4) Sumur bor air tawar untuk *hatchery*/unit pembenihan;
- 5) sarana pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih;
- 6) Calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul;
- 7) Sarana budidaya pakan alami; dan
- 8) Rehabilitasi sarpras penunjang (mess teknisi, rehab kantor balai benih) ** Daerah bencana.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil

Rincian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

Rincian Kegiatan:

- 1) Perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT;
- 2) Perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT;
- 3) Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT;
- 4) Alat penangkapan ikan ramah lingkungan; dan
- 5) Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan (GPS, *fish finder*, lampu *coolbox*).

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil

Rincian Kegiatan:

- 1) Sarana dan prasarana budidaya ikan air payau (udang/bandeng/kepiting);
- 2) Sarana budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin);
- 3) Sarana dan prasarana budidaya ikan komoditas lokal (Gabus, Belida, Toman, Haruan, Nilem, Jelawat, Tawes);
- 4) Sarana dan prasarana budidaya sistem polikultur (Udang, Bandeng, Rumput Laut);
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasara Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi saluran irigasi perikanan;
- 7) Pengembangan jalan produksi;
- 8) Pembangunan/Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana dan prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU);
- 9) Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri;
- 10) Penyediaan sarana dan prasarana budidaya/pembesaran ikan laut untuk percontohan/pemberdayaan masyarakat (Kerapu, Bawal Bintang, Kakap, Kobia);
- 11) Sarana dan prasarana budidaya rumput laut; dan
- 12) Pembangunan/rehabilitasi hatchery skala rumah tangga (HSRT).

d. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

Rincian Kegiatan:

1) Bedah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 129 -

- 1) Bedah unit pengolahan ikan skala kecil (perbaikan bangunan beserta peralatan pendukung);
- 2) Revitalisasi sentra pengolahan hasil perikanan;
- 3) Rehabilitasi rumah kemasan (perbaikan bangunan dan pengadaan peralatan kemasan);
- 4) Rehabilitasi gudang beku terintegrasi;
- 5) Rehabilitasi Pabrik Es ≤ 20 ton;
- 6) Rehabilitasi *Cold Storage* ≤ 100 ton; dan
- 7) Rehabilitasi Pasar Ikan.

6.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. *Output* kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja adalah sebagai berikut:
 - a. Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang dibangun/direhabilitasi;
 - b. Unit perbenihan (provinsi dan kabupaten/kota) yang dibangun;
 - c. Sarana dan prasarana garam rakyat yang dibangun;
 - d. Sarana dan prasarana pengawasan dan kawasan konservasi yang disalurkan;
 - e. Sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil yang disalurkan;
 - f. Sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil yang disalurkan; dan
 - g. Sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang direhabilitasi.
2. *Outcome* kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi dan mendukung pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*) dan daerah pendukungnya secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional.
 - b. Meningkatkan ownership dan kapasitas daerah dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*) dan daerah pendukungnya.
 - c. Mendukung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

- c. Mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 12,7 juta ton, garam sebesar 3,0 juta ton, dan rumput laut sebesar 11,2 juta ton, peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 102-105 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) menjadi 103, peningkatan pengelolaan kawasan konservasi di 22,9 juta Ha, dan peningkatan ketaatan pelaku usaha perikanan mencapai 96 persen pada tahun 2022 melalui pemenuhan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan pada 5 Provinsi dan 7 Kabupaten/kota *Food Estate* serta 19 Provinsi dan 179 Kabupaten/kota sentra perikanan dan kelautan.
3. *Immediate Outcome* kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan sesuai standar;
 - b. Peningkatan sarana prasarana unit perbenihan (UPTD Provinsi);
 - c. Peningkatan ketersediaan sarana produksi dan prasarana niaga garam;
 - d. Peningkatan efektivitas pengawasan sumber daya perikanan dan pengelolaan Kawasan konservasi;
 - e. Peningkatan sarana prasarana unit perbenihan (UPTD Kabupaten/kota);
 - f. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan kapal dan alat tangkap oleh nelayan;
 - g. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana budidaya oleh pembudidaya ikan; dan
 - h. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pengolahan oleh pengolah dan pedagang ikan.

7. BIDANG PARIWISATA

7.1. Arah Kebijakan

Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui peningkatan kualitas dan kontribusi destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024, yang didukung dengan penanganan jalan, pengelolaan sampah dan sarana prasarana pendukung, serta pasar rakyat penunjang pariwisata.

7.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Pariwisata diberikan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas amenities pariwisata di destinasi pariwisata prioritas nasional; dan

2. Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 131 -

2. Meningkatnya kualitas daya tarik wisata di destinasi pariwisata prioritas nasional.

7.3. Ruang Lingkup Kegiatan

7.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan

Menu Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata meliputi:

1. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari dan Perairan
Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Bangunan TIC dan perlengkapannya (termasuk ruang serbaguna dan kantor pengelola dan papan pusat informasi pariwisata);
 - b. Toilet (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa, dan jaringan listrik);
 - c. Tempat Parkir;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Fasilitas Mitigasi Bencana Alam;
 - f. Fasilitas Kebersihan;
 - g. Penataan Lanskap (termasuk pemasangan lampu taman dan papan interpretasi wisata);
 - h. Gazebo;
 - i. Plaza/Area Pengunjung;
 - j. Plaza Kuliner;
 - k. Kios Cenderamata;
 - l. Panggung Kesenian/Pertunjukan/Amphiteater;
 - m. Menara Pandang;
 - n. Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian);
 - o. Jalan dalam Kawasan;
 - p. *Boardwalk*;
 - q. *Dive Center* dan Peralatannya;
 - r. *Surfing Center* dan Peralatannya;
 - s. Titik Labuh/Singgah Kapal Yacht dan perlengkapannya (termasuk mooring buoy);
 - t. Dermaga Wisata;
 - u. Talud;
 - v. *Glass Bottom Boat*; dan
 - w. Perahu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 132 -

- w. Perahu Wisata Susur Sungai/Danau/Mangrove.
2. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Alam (Non Bahari)
Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut:
- a. Bangunan TIC dan perlengkapannya (termasuk ruang serbaguna dan kantor pengelola dan papan pusat informasi pariwisata);
 - b. Toilet (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa, dan jaringan listrik);
 - c. Tempat Parkir;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Fasilitas Mitigasi Bencana Alam;
 - f. Fasilitas Kebersihan;
 - g. Penataan Lansekap (termasuk pemasangan lampu taman dan papan interpretasi wisata);
 - h. Gazebo;
 - i. Plaza/Area Pengunjung;
 - j. Plaza Kuliner;
 - k. Kios Cenderamata;
 - l. Panggung Kesenian/Pertunjukan/Amphiteater;
 - m. Menara Pandang;
 - n. Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian) ;
 - o. *Hiker's Hut/Sheiter*;
 - p. *Boardwalk*;
 - q. Hiking Centre dan Peralatannya; dan
 - r. Jalur Sepeda.
3. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaan
Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut:
- a. Bangunan TIC dan perlengkapannya (termasuk ruang serbaguna dan kantor pengelola dan papan pusat informasi pariwisata);
 - b. Toilet (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa, dan jaringan listrik);
 - c. Tempat Parkir;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Fasilitas Mitigasi Bencana Alam;
 - f. Fasilitas Kebersihan;

g. Penataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 133 -

- g. Penataan Lansekap (termasuk pemasangan lampu taman dan papan interpretasi wisata);
 - h. Gazebo;
 - i. Plaza/Area Pengunjung;
 - j. Plaza Kuliner;
 - k. Kios Cenderamata;
 - l. Panggung Kesenian/Pertunjukan/Amphiteater;
 - m. Menara Pandang;
 - n. Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian);
 - o. Jalan dalam Kawasan; dan
 - p. Taman Wisata Olahraga.
4. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Perdesaan dan Desa Wisata
- Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :
- a. Bangunan TIC dan perlengkapannya (termasuk ruang serbaguna dan kantor pengelola dan papan pusat informasi pariwisata);
 - b. Toilet (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa, dan jaringan listrik);
 - c. Tempat Parkir;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Fasilitas Mitigasi Bencana Alam;
 - f. Fasilitas Kebersihan;
 - g. Penataan Lansekap (termasuk pemasangan lampu taman dan papan interpretasi wisata);
 - h. Gazebo;
 - i. Plaza/Area Pengunjung;
 - j. Plaza Kuliner;
 - k. Kios Cenderamata;
 - l. Panggung Kesenian/Pertunjukan/Amphiteater;
 - m. Menara Pandang; dan
 - n. Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian).

7.3.2. Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

7.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Lokasi prioritas dari DAK Fisik Bidang Pariwisata adalah Daerah (kabupaten/kota) yang termasuk dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, 8 Destinasi Pariwisata Pengembangan, dan 1 Destinasi Pariwisata Revitalisasi Bali sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pada 19 DPP tersebut, 93 kabupaten/kota ditetapkan sebagai lokasi prioritas DAK Fisik Bidang Pariwisata. dengan mempertimbangkan relevansinya sebagai kawasan inti DPP, status dan pencapaian internasional/nasional, relevansi untuk mendukung kawasan inti (pintu masuk, rangkaian pola perjalanan, pintu keluar) dan *pilot project* wisata religi. Kabupaten/kota lainnya dimasukkan menjadi bagian stok intervensi di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan.

7.3.3. Kriteria Teknis/Penilaian

Kriteria penilaian DAK Fisik Bidang Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Utama/*Readiness Criteria*

Merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam mengusulkan DAK Fisik Pariwisata TA 2022

a. *Tanah Clean and Clear*

- 1) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau dokumen kepemilikan lahan lainnya yang sah;
- 2) Lahan pribadi/yayasan/swasta yang diserahkan ke Pemerintah Daerah dibuktikan dengan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- 3) Surat izin penggunaan lahan dari Instansi Pemerintah Pusat/OPD yang berwenang mengelola lahan dan Naskah Kerjasama antara Kepala Daerah dengan Instansi yang berwenang, untuk lahan Pemerintah Daerah/Fusat yang tidak dibawah pengelolaan/kewenangan OPD/Instansi yang membidangi pariwisata;
- 4) Lahan pemerintah desa yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atas nama desa atau dokumen kepemilikan lahan lainnya yang sah dan dikerjasamakan kepada Pemerintah Daerah untuk di kelola dengan membuat naskah kerjasama antara Kepala Daerah dengan pemerintah desa;
- 5) Khusus untuk provinsi Papua dan Papua Barat, bentuk kepemilikan tanah selain tersebut diatas, dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atau surat bukti dipinjamkan hasil musyawarah adat dan diakui oleh Kepala Daerah untuk dikelola oleh OPD yang membidangi pariwisata.

b. Memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

- b. **Memiliki OPD Pariwisata** (terdapat OPD dengan nomenklatur pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah).
- c. **Memiliki Master Plan** (*Master Plan* mendetailkan rencana umum pembangunan dan pemanfaatan aspek ekonomi dan budaya) dan/atau Memiliki *Site Plan* (*Site Plan* mendetailkan rencana pembangunan, zonasi Kawasan dan desain tapak di lokasi DTW).

2. Kriteria Tambahan:

- a. Merupakan kawasan peruntukan pariwisata sesuai dokumen RT/RW;
- b. Ketersediaan Dokumen RIPPARDA (Perda/Laporan Akhir);
- c. Ketersediaan Daya Tarik Wisata Alam, DTW Budaya, DTW Buatan;
- d. Ketersediaan aksesibilitas jalan menuju Daya Tarik Wisata;
- e. Ketersediaan aksesibilitas bandara menuju Daya Tarik Wisata;
- f. Ketersediaan aksesibilitas pelabuhan menuju Daya Tarik Wisata;
- g. Jarak dari pusat kota menuju DTW;
- h. Jarak dari bandara terdekat menuju DTW;
- i. Jarak dari Pelabuhan laut/danau terdekat menuju DTW;
- j. Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap total APBD Tahun 2018;
- k. Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap total APBD Tahun 2019;
- l. Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap total APBD Tahun 2020;
- m. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke DTW;
- n. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke DTW;
- o. Terdapat dokumen perencanaan teknis Daya Tarik Wisata: *Detailed Engineering Design* (DED);
- p. Surat kesanggupan pengelolaan asset DAK dari Kepala Daerah sesuai Juknis DAK;
- q. Terdapat Dokumen Rencana Pengelolaan DTW;
- r. Besar Penyerapan DAK pada tahun 2018;
- s. Besar Penyerapan DAK pada tahun 2019;
- t. Besar Penyerapan DAK pada tahun 2020;
- u. Alokasi APBD untuk sektor pariwisata tahun 2020 (%);
- v. Termasuk dalam klasifikasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
- w. Termasuk dalam Unesco Global Geopark;
- x. Termasuk dalam Geopark Nasional;
- y. Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI);
- z. Daerah 3T afirmasi (daerah transmigrasi, daerah perbatasan, daerah tertinggal, pulau kecil terluar);

7.4. Tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

7.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh OPD dengan nomenklatur Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Tata cara pelaksanaan dan ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang petunjuk operasional pengelolaan DAK Fisik Bidang Pariwisata.

7.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata dinilai dari tercapainya target dan *output* kegiatan yang telah disepakati bersama antara OPD dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Output:

Jumlah Amenitas Kawasan Pariwisata dan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Pariwisata yang dibangun di 10 DPP, 8 (delapan) Destinasi Pariwisata Pengembangan serta Revitalisasi Bali sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024.

Immediate Outcome:

1. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara di DTW tahun berkenaan dan tahun sebelumnya; dan
2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di DTW tahun berkenaan dan tahun sebelumnya.

Pengaturan lebih lanjut terkait *Immediate Outcome* DAK Fisik Bidang Pariwisata diatur dalam Petunjuk Operasional.

Outcome:

1. meningkatnya daya saing pariwisata daerah; dan
2. meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di daerah.

Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Pariwisata (realisasi target/*output* dan keuangan) menjadi salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK Fisik Bidang Pariwisata pada tahun berikutnya.

8. BIDANG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 137 -

8. BIDANG JALAN

8.1. Subbidang

1. Jalan Reguler;
2. Jalan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM;
3. Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani; dan
4. Jalan - Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

8.2. Arah Kebijakan

1. Reguler

- a. Meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi dan kabupaten/kota; dan
- b. Meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah.

2. Penugasan

a. Tematik 1

Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui peningkatan kualitas dan kontribusi destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024, yang didukung dengan penanganan jajan, pengelolaan sampah dan sarana prasarana pendukung, serta pasar rakyat penunjang pariwisata.

b. Tematik 2

- 1) Memfasilitasi dan mendukung pengembangan *Food Estate* (kawasan sentra produksi pangan) dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi pangan secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional; dan
- 2) Meningkatkan *ownership* dan kapasitas daerah dalam pengembangan *Food Estate* (kawasan sentra produksi pangan) dan daerah pendukungnya serta Kawasan Sentra produksi pangan.

c. Tematik 3

Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang dari Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi terhadap pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.

8.3. Tujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 138 -

8.3. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

DAK Fisik Bidang Jalan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat perekonomian daerah, meningkatkan konektivitas menuju Daya Tarik Wisata, daerah pengembangan *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan daerah pendukungnya, serta meningkatkan kualitas aksesibilitas menuju Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.

2. Sasaran

a. Reguler

Meningkatkan kualitas aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat perekonomian daerah pada 33 Provinsi dan 508 kabupaten/kota.

b. Penugasan

1) Tematik 1

Meningkatkan kemantapan Jalan pada ruas yang ditangani di 93 Lokasi prioritas kabupaten/kota dan 20 Provinsi di 19 Destinasi Pariwisata RPJMN 2020-2024.

2) Tematik 2

Meningkatkan kemantapan Jalan pada ruas yang ditangani di 288 Lokasi Prioritas Kabupaten/kota dan 33 Provinsi.

3) Tematik 3

Meningkatkan kemantapan Jalan pada ruas yang ditangani di 83 Lokasi Prioritas Kabupaten/kota dan 6 Provinsi.

8.4. Ruang Lingkup Kegiatan

8.5.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan untuk Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan

MENU KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	
Penanganan Jalan	1	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan
	2	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 139 -

MENU KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	
	3	Pelebaran Jalan (khusus DAK Penugasan)
	4	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan
	5	Pembangunan Jalan (Khusus DAK Penugasan)
Penanganan Jembatan	1	Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jembatan
	2	Penggantian Jembatan
	3	Pembangunan Jembatan (Khusus DAK Penugasan)

8.4.1. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2020-2024, maka DAK Fisik Bidang Jalan diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai berikut:

1. Reguler

Diprioritaskan pada 33 Provinsi dan 508 Kabupaten/ Kota dengan besaran alokasi memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal dan kemantapan kondisi jalan

2. Penugasan

DAK Penugasan terdiri atas penanganan jalan provinsi dan kabupaten/kota:

a. Tematik 1: "Penguatan DPP dan Sentra Industri Kecil Menengah",

- 1) "Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil dan Menengah" adalah pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, 8 Destinasi Pariwisata Pengembangan dan 1 Destinasi Pariwisata Revitalisasi Bali (dengan total 19 DPP), dan 4 Destinasi Daya Tarik Wisata Religi sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 terkait pengembangan Pariwisata; dan
- 2) Pada 19 DPP tersebut, ditetapkan 93 kabupaten/kota dan 20 Provinsi dengan mempertimbangkan Kawasan inti DPP, Status *World Heritage*, relevansi dengan kawasan inti (pintu masuk, dan rangkaian pola perjalanan).

b. Tematik 2: "Pengembangan *Food Estate* dan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani",

- 1) 5 Provinsi *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), 7 Provinsi Pendukung *Food Estate*, serta 19 provinsi sentra produksi pangan;
- 2) Kabupaten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

- 2) Kabupaten *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) yang sudah ditetapkan di dalam Rapat Terbatas tanggal 23 September 2020;
 - 3) Kabupaten/kota Pendukung *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) yang memiliki keterkaitan geospasial (dalam satuan lanskap ekologis, hidrologis), *on farm* (keterkaitan sarana produksi), serta *off farm* (konektivitas pasar);
 - 4) Kabupaten/kota sentra produksi pertanian serta kelautan dan perikanan.
- c. Tematik 3: "Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua"
- Kriteria lokasi prioritas tematik diarahkan pada daerah afirmasi dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Kawasan Perbatasan & Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT); Daerah Tertinggal; Afirmasi Papua Kawasan Transmigrasi ditetapkan 83 kabupaten/kota dan 6 Provinsi.

8.5. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan, meliputi:

1. Kegiatan pembangunan, peningkatan/rekonstruksi, rehabilitasi/pemeliharaan berkaia jalan/jembatan provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan tanah sudah dibebaskan pemda;
 - b. sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. mendukung prioritas nasional;
 - d. ada kelengkapan DED konsultan pihak ketiga, jaringan jalan, kajian sistem, dan kajian lingkungan (jika dibutuhkan);
 - e. sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang diperkirakan;
 - f. mengacu pada standar teknis jalan yang berlaku;
 - g. pekerjaan pembangunan tidak menyangkut pembebasan/permasalahan lahan dan/atau yang melintasi hutan lindung (DED sudah selesai serah terima pekerjaan dengan konsultan pihak ketiga);
 - h. Telah dilakukan *update* database jalan dan jembatan setiap akhir tahun secara kontraktual dengan konsultan pihak ketiga.

2. Ruas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

2. Ruas jalan provinsi/kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan gubernur/bupati/walikota tentang penetapan ruas-ruas jalan sebagai jalan provinsi/ kabupaten/ Kota.
3. Ruas jalan prioritas pada jalan Provinsi dan Kabupaten/kota, mempertimbangkan aspek:
 - a. prioritas nasional, meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, yang terdiri dari:
 - 1) penanganan jalan Provinsi yang merupakan akses ke jalan nasional atau strategis nasional; dan
 - 2) penanganan jalan Kabupaten/kota yang merupakan akses ke Jalan Provinsi atau strategis Provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional.
 - b. meningkatkan akses ke daerah potensial (Daya Tarik Wisata, daerah pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan dan daerah pendukungnya, Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi); dan Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Jalan.
4. Perencanaan Bidang Jalan dilakukan menggunakan sumber dana selain DAK, semua kegiatan fisik dan pengawasan di DAK Bidang Jalan dikerjakan secara kontraktual pihak ketiga. Khusus untuk pengendalian dapat menggunakan swakelola.
 - a. Pelaksanaan dan Pengawasan

Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan yang dilakukan secara kontraktual pihak ketiga diawali melalui pemilihan dan penetapan Lokasi Kegiatan dan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana di atur dalam perundang-undangan.
 - b. Pengendalian

Pengendalian DAK Fisik Bidang Jalan yang dilaksanakan secara swakelola khusus untuk pengendalian dengan mengkaji lingkup proyek agar langkah-langkah kegiatan terbimbing kearah tujuan yang ditetapkan dan mengantisipasi keterlambatan jadwal dan pembengkakan biaya proyek.

8.6. Penilaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 142 -

8.6. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Jalan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* sebagai berikut:

1. indikator *output*: panjang jalan/jembatan (km/meter);
2. indikator *immediate outcome*: meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah (%); dan
3. indikator *outcome*: meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas jaringan jalan.

9. BIDANG AIR MINUM

9.1. Arah Kebijakan

1. Mewujudkan percepatan penyediaan air minum dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan *Major Project* Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), mendukung pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Mewujudkan akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan 6.1.1; dan
3. Penyediaan akses air minum dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (*idle capacity*) sebelum dilakukan pembangunan sistem baru, pembangunan SPAM bagi daerah yang belum memiliki sistem, dan peningkatan SPAM, serta dilakukan berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

9.2. Tujuan dan Sasaran

Meningkatkan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 95,58% (termasuk 12,08% akses aman) dengan akses jaringan perpipaan sebesar 25,83% dan akses bukan jaringan perpipaan sebesar 69,75%.

9.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Terdapat 2 (dua) lingkup kegiatan pada DAK Bidang Air Minum yaitu Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dan Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.

1. SPAM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 143 -

1. SPAM Jaringan Perpipaan
 - a. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (*idle capacity*);
 - b. Pembangunan SPAM apabila *idle capacity* sudah tidak ada lagi atau daerah yang belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan modul:
 - Pembangunan IPA/*Broncaptering*/Sumur Dalam Terlindungi (dilengkapi unit air baku/*broncaptering*/penangkap mata air/Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), unit pengolahan, bak pengumpul, jaringan distribusi, dan Sambungan Rumah (SR), serta komponen lainnya).
 - c. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun, apabila *idle capacity* sudah tidak ada lagi dan masih ada kapasitas IPA yang dapat ditingkatkan, dengan modul:
 - *Uprating* IPA/Penambahan sumur dalam terlindungi/*broncaptering* (dilengkapi Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR).
 - d. Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional.
2. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal

Pembangunan baru bagi Kabupaten/kota atau daerah yang tidak dapat dilayani dengan SPAM Jaringan Perpipaan, dengan pilihan modul:

 - a. Sumur Dalam Terlindungi/Bak Penampungan Air Hujan (PAH)/Bangunan Penangkap Mata Air Terlindungi, dilengkapi dengan bangunan hidran umum/kran umum.

9.4. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

1. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
 - Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR).
2. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/*Broncaptering*/Sumur Dalam Terlindungi IPA.
3. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Komunal – Tematik Kematian Ibu dan *Stunting*
 - *Uprating* Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/*Broncaptering*.

4. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

4. Pembangunan SPAM BJP Komunal
 - Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH) /Penangkap Mata Air (PMA).
5. Perluasan SPAM JP (DAK Integrasi)
 - Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR).
6. Pembangunan Baru SPAM JP (DAK Integrasi)
 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Pembangunan *Broncaptering*/Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi.
7. Peningkatan SPAM JP (DAK Integrasi)
 - Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/*Broncaptering*.
8. Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional
 - Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU).

9.5. Kriteria Lokasi Prioritas

Untuk mendukung percepatan pencapaian akses air minum layak dan aman sesuai yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 melalui *Major Project* Akses Air Minum Perpipaan 10 Juta Sambungan Rumah (SR). DAK Fisik Bidang Air Minum diperuntukkan bagi lokasi yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan gap akses air minum perpipaan untuk mencapai target *Major Project* Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah (SR));
2. Menu pembangunan SPAM jaringan perpipaan dan peningkatan SPAM jaringan perpipaan diperuntukkan bagi kabupaten/kota dengan kapasitas SPAM yang belum termanfaatkan kurang dari 30% berdasarkan data SIMSPAM per-April 2021;
3. Provinsi dan Kabupaten/kota yang melaksanakan SPAM Regional, antara lain: Umbulan (Provinsi Jawa Timur), Benteng Kobema (Provinsi Bengkulu), Mebidang (Provinsi Sumatera Utara), Pasigala (Provinsi Sulawesi Tengah), Kertamantul (Provinsi D.I. Yogyakarta), dan Bajarbakula (Provinsi Kalimantan Selatan);
4. Desa/kelurahan intervensi penurunan *stunting* dan diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat dan DAK untuk penanganan *stunting* sebelumnya;

5. Daerah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 145 -

5. Daerah Afirmasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
6. Diprioritaskan untuk kabupaten/kota dengan akses air minum di bawah rata-rata nasional;
7. Lokasi prioritas daerah rawan air dan rawan kekeringan, yang belum mendapatkan intervensi;
8. Lokasi desa yang telah melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) tahun 2008-2020 dengan kinerja hijau (sarana dan prasarana terbangun berfungsi baik), desa baru Pamsimas yang masuk dalam longlist IMAS tahap II, dan diprioritaskan belum pernah mendapatkan DAK untuk dukungan Pamsimas sebelumnya; dan
9. Lokasi prioritas penanganan kawasan kumuh perkotaan dan lokasi prioritas.

9.6. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Semua kegiatan di DAK Bidang Air Minum dapat dikerjakan secara swakelola atau kontraktual. Khusus menu pembangunan baru untuk desa baru Program Pamsimas diutamakan menggunakan swakelola.

1. Kontraktual

a. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum yang dilakukan secara kontraktual diawali melalui pemilihan dan penetapan Lokasi Kegiatan, Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan membentuk panitia pengadaan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kontraktual sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

2. Swakelola

a. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum yang dilaksanakan secara swakelola khusus untuk desa baru Program Pamsimas, harus sudah melaksanakan kegiatan Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi Tahap II (IMAS II). IMAS II merupakan kegiatan pengumpulan data dan reviu peta sosial masyarakat. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) pembentukan dan penguatan Kelompok Pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Sedangkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

Sedangkan untuk kegiatan swakelola lainnya diawali dengan penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), sosialisasi kepada masyarakat, dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat RKM.

b. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan untuk swakelola dilakukan dengan kontrak kerja/Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala OPD yang membidangi air minum. Setelah kegiatan selesai, diserahterimakan dari KKM kembali kepada PPK yang selanjutnya aset fisik akan diserahkan kepada KPSPAMS selaku pengelola.

9.7. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Indikator *output*, jumlah sarana prasarana air minum (Unit SR) dan kapasitas terbangun (liter/detik) serta jumlah rumah tangga (RT) terlayani SPAM Bukan jaringan perpipaan; dan
2. Indikator *immediate outcome*, cakupan pelayanan (jiwa).

Kinerja pelaksanaan Bidang Air Minum dalam mendukung kegiatan Penataan Permukiman Kumuh Terintegrasi Perumahan dan Permukiman, ditargetkan dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan air minum, sesuai dengan usulan proposal Pemerintah Daerah yang telah disepakati bersama dengan pemerintah pusat.

Pengaturan lebih lanjut mengenai *immediate outcome* diatur pada peraturan menteri kementerian/Lembaga teknis terkait yang mengatur mengenai petunjuk operasional.

10. BIDANG SANITASI

10.1. Arah Kebijakan

1. Mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang sanitasi serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal air limbah melalui dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi;

2. Mendukung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

2. Mendukung percepatan pembangunan sanitasi melalui peningkatan akses layanan sanitasi di kabupaten/kota sesuai target RPJMN 2020-2024, serta pertumbuhan ekonomi akibat dampak COVID-19 secara nasional;
3. Peningkatan akses layanan sanitasi dilakukan melalui kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat dan Setempat, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah; dan
4. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kabupaten/kota.

10.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Sanitasi untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi melalui peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar air limbah dan persampahan skala permukiman untuk mendukung akses sanitasi layak 82,07% (termasuk aman 13%) dan 9,13% pengurangan sampah perkotaan pada tahun 2022.

10.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1. **Untuk sektor air limbah**, menu kegiatan yang disediakan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK;
 - 2) Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK; dan
 - 3) Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T (skala permukiman) yang masih memiliki *idle capacity*.
 - b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK);
 - 2) Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK;

3) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

- 3) Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK; dan
 - 4) Pengadaan truk tinja (diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang berfungsi).
2. **Untuk sektor persampahan**, menu kegiatan yang disediakan adalah sebagai berikut:
- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah, dengan rincian menu kegiatan:
 - 1) Pembangunan TPS 3R.

10.4. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

1. Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman
 - Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK;
 - Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK; dan
 - Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T (skala kota dan permukiman) yang masih memiliki *idle capacity*.
2. Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman (DAK Terintegrasi)
 - Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK (DAK Terintegrasi);
 - Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK (DAK Terintegrasi); dan
 - Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T (skala kota dan permukiman) yang masih memiliki *idle capacity* (DAK Terintegrasi).
3. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
 - Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK);
 - Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK;
 - Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK; dan
 - Pengadaan truk tinja.
4. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

4. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Terintegrasi)
 - Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) (DAK Terintegrasi).
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
 - Pembangunan TPS 3R.
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (DAK Terintegrasi)
 - Pembangunan TPS 3R (DAK Terintegrasi).

10.5. Kriteria Lokasi Prioritas

1. DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi TA 2022 dapat diikuti oleh seluruh kabupaten/kota termasuk desa/kelurahan penurunan *stunting* dan diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan intervensi dari pusat dan DAK untuk penanganan *stunting* sebelumnya, daerah afirmasi serta Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
2. Kabupaten/kota sudah menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/kota (SSK). Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumen SSK dan diprioritaskan di wilayah dalam zona 3 dan 4 baik untuk kegiatan air limbah maupun persampahan;
3. Rincian menu penambahan pipa pengumpul dan SR dilaksanakan pada kabupaten/kota yang sudah memiliki SPALD-T skala permukiman yang masih memiliki *idle capacity*;
4. Rincian menu pembangunan tangki septik skala individual perdesaan diprioritaskan bagi desa/kelurahan yang sudah ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 31 Januari 2021) berdasarkan data dari STBM, daerah afirmasi, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, serta desa/kelurahan penurunan *stunting* dan diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan intervensi dari pusat dan DAK untuk penanganan *stunting* sebelumnya;
5. Rincian menu pembangunan tangki septik individual perkotaan dan pengadaan truk tinja diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang berfungsi dan/atau sedang/sudah menyusun sistem pengelolaan lumpur tinja (*reguler/on-call basis*);
6. Kegiatan DAK Reguler Sanitasi Tahun 2022 diprioritaskan untuk kabupaten/kota yang sudah melakukan input data menu infrastruktur sanitasi dalam sistem pemantauan berbasis web (Nawasis); dan
7. Dalam rangka mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh terintegrasi bidang perumahan dan permukiman, diperlukan dukungan penyediaan infrastruktur dasar permukiman termasuk layanan sanitasi.

Dukungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

Dukungan ini dilakukan melalui Menu Pengembangan dan Pembangunan SPALD-T, Rincian Menu Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) dan Menu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah. Kegiatan tersebut diperuntukkan bagi kabupaten/kota telah melalui seleksi untuk mendukung penanganan permukiman kumuh terintegrasi.

10.6. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan DAK Bidang Sanitasi terdiri dari:

1. Kontraktual

Menu dan rincian kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan kontraktual yaitu:

- a. Pengadaan Truk Tinja; dan
- b. Untuk semua menu pada kegiatan yang dilaksanakan pada lokasi afirmasi dapat dilaksanakan dengan kontraktual padat karya.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan metode kontraktual:

- a. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang dilakukan secara kontraktual diawali melalui Pemilihan dan Penetapan Titik Lokasi Kegiatan, penyusunan dokumen lelang yang terdiri dari: *Detail Engineering Design* (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); serta membentuk panitia pengadaan.

- b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kontraktual sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, khusus untuk Kontraktual Padat Karya pelaksanaan kontraktual memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja setempat.

2. Swakelola

Semua menu dan rincian menu kegiatan DAK Bidang Sanitasi selain yang dikerjakan secara kontraktual dapat dikerjakan secara swakelola.

Tahapan pelaksanaan kegiatan menggunakan metode swakelola:

- a. Persiapan

Setelah dilakukan penyusunan rencana kegiatan DAK Bidang Sanitasi, kegiatan persiapan dimulai dengan dilakukannya sosialisasi rencana kegiatan di tingkat Kabupaten/kota. Selanjutnya dilakukan perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk mendampingi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, peningkatan kapasitas bagi TFL, serta dilanjutkan dengan mobilisasi TFL ke lapangan.

- b. Perencanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

b. Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang dilakukan secara swakelola diawali dengan sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan/Desa, pemetaan sanitasi dan pelaksanaan selotif yang didampingi oleh TFL, rembuk pembentukan KSM/KPP yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kepala OPD yang membidangi sanitasi. Selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) oleh KSM bersama dengan TFL serta dilakukan kontrak kerja antara KSM dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan konstruksi dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen RKM yang telah disusun serta dokumen petunjuk operasional penyelenggaraan dan petunjuk pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi di tahun berjalan.

d. Serah Terima Sarana dan Prasarana

Setelah kegiatan selesai, diserahkan dari KSM kembali kepada PPK yang selanjutnya aset fisik akan diserahkan kepada Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP) atau masyarakat selaku pengelola.

10.7. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* bidang sanitasi adalah sebagai berikut:

1. Indikator *output*, jumlah sarana prasarana sanitasi (Unit); dan
2. Indikator *outcome*, cakupan pelayanan (jiwa)

Kinerja pelaksanaan Bidang Sanitasi dalam mendukung kegiatan Penataan Permukiman Kumuh Terintegrasi Perumahan dan Permukiman, ditargetkan dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan sanitasi, sesuai dengan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang telah disepakati bersama dengan pemerintah pusat.

Pengaturan lebih lanjut mengenai *immediate outcome* diatur pada peraturan menteri kementerian/Lembaga teknis terkait yang mengatur mengenai petunjuk operasional.

11. BIDANG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

11. BIDANG IRIGASI

11.1. Jenis

Bidang Irigasi termasuk dalam Jenis DAK Fisik Penugasan, yang mendukung Tematik 2 – Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani Tahun Anggaran (TA) 2022.

11.2. Arah Kebijakan

1. Memfasilitasi dan mendukung pengembangan *Food Estate* dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional; dan
2. Meningkatkan *ownership* dan kapasitas daerah dalam pengembangan *Food Estate* dan daerah pendukungnya serta Kawasan Sentra Pertanian, Perikanan Dan Hewani.

11.3. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan:
 - a. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana dalam pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani;
 - b. Meningkatnya produksi pertanian, perikanan dan hewani di lokasi pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani; dan
 - c. Meningkatnya kesejahteraan petani di lokasi pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani.
2. Sasaran:
 - a. Pembangunan jaringan irigasi seluas 2.660 Ha;
 - b. Peningkatan jaringan irigasi seluas 13.330 Ha;
 - c. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 93.330 Ha; dan
 - d. Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir sepanjang 17 Km.

11.4. Ruang Lingkup Kegiatan

11.4.1. Menu Kegiatan

1. Pembangunan Jaringan Irigasi

Merupakan seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.

2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 153 -

2. Peningkatan Jaringan Irigasi

Merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula.

4. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir

Merupakan kegiatan menyediakan/membangun infrastruktur pengendali banjir sehingga dapat melindungi daerah irigasi dari resiko banjir, meliputi komponen bangunan perlindungan dan penguatan tebing sungai, dan kolam retensi.

11.5. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas DAK Bidang Irigasi mengikuti lokasi prioritas DAK Penugasan tematik 2 - Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani, dengan kriteria tambahan:

1. Menu Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi:

- a. Pemda yang memiliki kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru yang sedang berjalan (*on going*); dan/atau
- b. Pemda dengan produktivitas padi lebih besar dari produktivitas nasional dan yang memenuhi 8 (delapan) Syarat Teknis Pembangunan Irigasi Baru.

2. Menu Kegiatan Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi:

Pemda yang memiliki daerah irigasi kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

(Lokasi untuk kegiatan ke-irigasi-an (poin 1 dan 2) diutamakan pada Daerah Irigasi premium, yaitu daerah irigasi yang mendapatkan air suplesi dari waduk/bendungan).

3. Menu Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir:

Pemda yang memiliki wilayah sungai kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

11.6. Tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

11.6. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Seluruh menu kegiatan fisik/konstruksi DAK Bidang Irigasi dilakukan secara kontraktual.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Irigasi meliputi:

1. Perencanaan dan Pemrograman
 - a. Perencanaan kegiatan berupa penyusunan dokumen perencanaan teknis dilaksanakan oleh Pemda paling lambat pada t-2 DAK, dengan mengacu pada kriteria perencanaan dan NSPK yang berlaku. Untuk penyusunan dokumen lingkungan dan LARAP dilaksanakan oleh Pemda paling lambat pada t-1 DAK.
 - b. Pemrograman kegiatan DAK berupa pengusulan, penilaian dan persetujuan kegiatan DAK yang diusulkan Pemda oleh K/L mengacu pada ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Konstruksi

Tahap pelaksanaan konstruksi, dimulai dari persiapan pengadaan, hingga serah terima pekerjaan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan berlaku.

11.7. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Irigasi dinilai sesuai dengan pemenuhan spesifikasi teknis dan pemenuhan administrasi proyek sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* sebagai berikut:

1. Menu kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi:
 - a. Indikator *output*: panjang bangunan (meter), jumlah bangunan (buah); dan
 - b. Indikator *outcome*: luas daerah irigasi yang ditangani (hektar).
2. Menu kegiatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir:
 - a. Indikator *output*: panjang saluran (meter), jumlah bangunan (buah); dan
 - b. Indikator *outcome*: luas daerah yang terlindungi banjir (kilometer).

12. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

12.1. Arah Kebijakan

1. DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup tahun 2022 mendukung pencapaian isu tema lintas bidang, khususnya Tema Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil dan Menengah dan Tema Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani.

2. DAK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

2. DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup tahun 2022 mendukung prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui program prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim dan pembangunan rendah karbon dan *major project* destinasi pariwisata prioritas dan pengelolaan terpadu usaha kecil menengah serta *food estate* dan penguatan sistem peringatan dini bencana.
3. DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup tahun 2022 mendukung upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui:
 - a. pengurangan dan penanganan sampah yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan
 - b. peningkatan *early warning system* dalam pengendalian bencana lingkungan hidup.

12.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di daerah di dalam mendukung penguatan kawasan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah serta kawasan *pilot project* diversifikasi wisata budaya yang berbasis daya tarik wisata religi.
- b. Peningkatan *circular economy* pengelolaan persampahan.
- c. Peningkatan pemanfaatan data kualitas air sebagai pengambilan kebijakan di dalam pengembangan *food estate* dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani.

2. Sasaran

- a. Peningkatan persentase capaian pengurangan sampah secara nasional untuk mencapai target Jakstranas sebesar 26% di dalam mendukung penguatan kawasan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah serta kawasan *pilot project* diversifikasi wisata budaya yang berbasis daya tarik wisata religi.
- b. Peningkatan persentase penanganan sampah untuk mencapai target Jakstranas sebesar 73% di dalam mendukung penguatan kawasan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah serta kawasan *pilot project* diversifikasi wisata budaya yang berbasis daya tarik wisata religi.

c. Terbangunnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

- c. Terbangunnya *early warning system* pengendalian bencana lingkungan hidup melalui penyediaan informasi kualitas air untuk masyarakat dalam pengembangan *food estate* dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani.

12.3. Ruang Lingkup

12.4.12. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

1. Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung dalam upaya peningkatan persentase capaian pengurangan sampah secara nasional untuk mencapai target kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 26% di dalam mendukung penguatan kawasan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah serta kawasan pilot project diversifikasi wisata budaya yang berbasis daya tarik wisata religi, melalui:
 - a. Pembangunan bank sampah induk kapasitas 3 ton/hari;
 - b. Pembangunan rumah kompos kapasitas 1 ton/hari;
 - c. Penyediaan mesin press hidrolik; dan
 - d. Penyediaan mesin pencacah organik.
2. Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung dalam upaya peningkatan persentase penanganan sampah untuk mencapai target kebijakan dan strategi nasional sebesar 73% di dalam mendukung penguatan kawasan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah serta kawasan *pilot project* diversifikasi wisata budaya yang berbasis daya tarik wisata religi, melalui:
 - a. Pembangunan pusat daur ulang kapasitas 10 ton/hari;
 - b. Penyediaan alat angkut sampah *arm roll truck*;
 - c. Penyediaan alat angkut sampah kontainer sampah kapasitas 6 m³ (*arm roll truck*); dan
 - d. Penyediaan alat angkut sampah motor sampah roda 3 dan gerobak pilah.
3. Terbangunnya *early warning system* pengendalian bencana lingkungan hidup melalui penyediaan informasi kualitas air untuk masyarakat dalam pengembangan *Food Estate* dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani, melalui:
 - a. Pengadaan alat/sistem pemantauan kualitas air secara kontinu, otomatis, dan *online*; dan
 - b. Pengadaan peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan merkuri.

12.4.13. Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 157 -

12.4.13. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Menu pengelolaan persampahan serta sarana dan prasarana pendukung dalam upaya mendukung pengembangan destinasi pariwisata prioritas dan sentra IKM, diprioritaskan di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah serta kawasan pilot project diversifikasi wisata budaya yang berbasis daya tarik wisata religi pada daerah yang merupakan kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan sampah dengan kriteria memiliki peraturan bupati/peraturan wali kota tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Jakstrada).
2. Menu pengadaan *early warning system* pengendalian bencana lingkungan hidup dalam upaya mendukung Tema Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani:
 - a. Rincian menu Pengadaan alat/sistem pemantauan kualitas air secara kontinu, otomatis, dan *online* untuk kabupaten/kota pada daerah aliran sungai prioritas dan sungai tercemar berat.
 - b. Rincian menu alat lab uji kualitas air dan merkuri:
 - 1) Kabupaten/kota pada DAS prioritas dan sungai tercemar berat;
 - 2) Kabupaten/kota yang merupakan lokus rencana aksi penanganan merkuri sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 81 Tahun 2019; dan
 - 3) Kabupaten/kota yang memiliki laboratorium lingkungan telah operasional dan terakreditasi atau uji profisiensi.

12.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

12.4.1. Ketentuan Umum

1. Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memprioritaskan sistem padat karya dan mendahulukan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal.

12.4.2. Ketentuan Khusus

1. Pengelolaan sampah: pembangunan bank sampah induk, rumah kompos, dan pusat daur ulang dan sarana pendukungnya, dengan persyaratan:
 - a. Diadakan dengan komponen utuh/tidak dipisah-pisah untuk mendirikan bangunan dan sarana prasarannya;

b. Lahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

- b. Lahan/tanah dari pemda atau hibah masyarakat dan bebas sengketa; dan
 - c. Mempertimbangkan bentuk pengelolaan sampah yang efektif dan beberapa variabel antara lain beban rumah tangga, beban pengumpulan dan ramah lingkungan.
2. Pembangunan sistem pemantauan kualitas air permukaan secara kontinu, otomatis, *online* dan terintegrasi terdiri dari kegiatan:
 - a. penentuan lokasi pemantauan/pembangunan;
 - b. penetapan parameter yang akan dipantau;
 - c. pengadaan peralatan pemantauan kualitas air permukaan serta bangunan pelindung;
 - d. pembangunan sistem transfer data;
 - e. pengelolaan data dan publikasi;
 - f. pengoperasian dan pemeliharaan; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
 3. Sarana dan prasarana pemantauan kualitas air secara kontinu, otomatis, dan *online* dilaksanakan dengan penentuan lokasi yang tepat dengan mempertimbangkan kuantitas atau debit airnya dan jenis sumber pencemar yang masuk ke badan air atau sumber pencemar setempat (*point source*).
 4. Peralatan laboratorium dan sarana pendukung laboratorium difokuskan untuk peralatan laboratorium untuk mendukung pemantauan kualitas air dan merkuri. Peralatan laboratorium tersebut terdiri dari peralatan utama dan peralatan pendukung.

12.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian kinerja perencanaan didasarkan atas
 - a. kesesuaian usulan daerah dengan rencana kegiatan;
 - b. kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan;
 - c. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
2. Penilaian kinerja pelaksanaan, didasarkan pada realisasi *output* yang meliputi jumlah unit yang terbangun, realisasi anggaran, baku mutu lingkungan hidup, dan/atau realisasi anggaran.

3. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

3. Ketentuan mengenai capaian hasil jangka pendek diatur lebih lanjut dengan petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

13. Bidang Kehutanan

13.1. Arah Kebijakan

1. DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan tahun 2022 mendukung pencapaian isu tema lintas bidang, khususnya Tema Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok tani hutan serta kelompok usaha perhutanan sosial dengan pemberian akses kepada masyarakat berupa sarana dan prasarana produksi hasil hutan dalam rangka mendukung prioritas nasional meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui program prioritas pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktivitas daya saing.
3. Mendukung pemulihan kesehatan dan/atau peningkatan daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai dalam rangka mendukung prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui program prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon, serta prioritas nasional memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas melalui program prioritas peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

13.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Menurunnya luas lahan kritis di kawasan *food estate* dan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani;
- b. Meningkatnya produksi pangan alternatif dari kawasan hutan; dan
- c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

2. Sasaran

- a. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan madya serta kelompok usaha perhutanan sosial dengan peringkat gold dan/atau silver sebanyak 703 paket.
- b. Penurunan luasan lahan kritis di kawasan *food estate* dan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani di luar kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui pelaksanaan:

1) Rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

- 1) Rehabilitasi Mangrove seluas 267 ha;
- 2) Penanaman Hutan Rakyat seluas 16.258 ha;
- 3) Dam Penahan sebanyak 1.004 unit;
- 4) *Gully Plug* sebanyak 1.980 unit;
- 5) Sumur Resapan 3.302 unit; dan
- 6) Pembangunan Sumber Benih Unggul (5 ha/unit) sebanyak 8 unit.

13.3. Ruang Lingkup Kegiatan

13.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

1. Penyelenggaraan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan sipil teknis di luar kawasan hutan, melalui:
 - a. Rehabilitasi mangrove;
 - b. Penanaman hutan rakyat;
 - c. Dam penahan;
 - d. *Gully plug*;
 - e. Sumur resapan; dan
 - f. Pembangunan sumber benih unggul.
2. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan madya serta kelompok usaha perhutanan sosial dengan peringkat *gold* dan/atau *silver* berupa alat ekonomi produktif.

13.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Prioritas lokasi untuk DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan pada Tahun 2022 pada daerah-daerah:

1. Lokasi prioritas DAK Bidang kehutanan adalah daerah (provinsi) yang termasuk dalam lokasi *Food Estate* (kawasan sentra produksi pangan), provinsi pendukung *Food Estate*, serta provinsi sentra produksi perikanan yang memiliki keterkaitan geospasial (dalam satuan lanskap ekologis dan hidrologis), *on farm* (keterkaitan sarana produksi), serta *off farm* (konektivitas pasar); dan
2. Pada kawasan *Food Estate* dan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani dan daerah pendukung, memperhatikan luasan lahan kritis dan area yang memiliki izin perhutanan sosial.

13.4. Tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 161 -

13.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

13.4.1. Ketentuan Umum

Kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Subbidang Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di luar kawasan hutan difokuskan di daerah (provinsi) yang termasuk dalam lokasi *food estate* (kawasan sentra produksi pangan), provinsi pendukung *food estate*, serta provinsi sentra produksi perikanan yang memiliki keterkaitan geospasial (dalam satuan lanskap ekologis dan hidrologis), *on farm* (keterkaitan sarana produksi), serta *off farm* (konektivitas pasar); dan
2. Fasilitasi alat ekonomi produktif untuk kelompok tani hutan dan kelompok usaha perhutanan sosial difokuskan pada sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan komoditas yang akan dikembangkan pada kawasan *food estate* dan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani dan daerah pendukung, memperhatikan luasan lahan kritis dan area yang memiliki izin perhutanan sosial.

13.4.2. Ketentuan Teknis

1. Rehabilitasi hutan dan lahan (vegetatif dan sipil teknis) dilaksanakan di luar kawasan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan berupa satu paket pekerjaan yang meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengkayaan, dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan (PO);
3. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat dilaksanakan dengan sistem padat karya bersama masyarakat yang dilaksanakan secara swakelola;
4. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan dan/atau kelompok usaha perhutanan sosial dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. penerima bantuan sarana prasarana adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok usaha perhutanan sosial yang sudah memiliki kepengurusan yang berdomisili di desa/kelurahan setempat dan memiliki dokumen perencanaan pengelolaan/rencana kerja usaha;
 - b. pengadaan sarana prasarana usaha ekonomi produktif dapat dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa (kontraktual) atau swakelola dan dibuatkan berita acara serah terima kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. kelompok masyarakat penerima bantuan wajib mengelola aset yang diberikan dan tidak memindahtangankan ke pihak lain.

13.5. Penilaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

13.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian kinerja perencanaan didasarkan atas
 - a. kesesuaian usulan daerah dengan rencana kegiatan;
 - b. kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan;
 - c. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, dampak, dan manfaat pelaksanaan kegiatan; serta
 - d. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
2. Penilaian kinerja pelaksanaan, didasarkan pada realisasi *output* yang meliputi luasan penanaman dalam hektare, jumlah unit yang terbangun, jumlah alat ekonomi produktif yang tersedia dan realisasi anggaran.
3. Ketentuan mengenai capaian hasil jangka pendek diatur lebih lanjut dengan petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

14. BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN

14.1. Arah Kebijakan

DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian dalam DAK Penugasan Tematik 3 dengan tema “Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua” yang diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional Ke-2 yaitu “pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan” dan Prioritas Nasional Ke-5 yaitu “memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar” melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi perdesaan. Dengan demikian diharapkan daerah akan tumbuh lebih cepat sehingga tercipta pemerataan pembangunan nasional. Kebijakan penggunaan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas penumpang dan barang terhadap pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian di kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang merupakan daerah tertinggal, kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan transmigrasi, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

14.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022 yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pergerakan penumpang dan barang yang menghubungkan:

1. Desa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

1. Desa-desa di daerah tertinggal menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah;
2. Kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah;
3. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berpenduduk, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah; dan
4. Desa-desa di seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.

14.3. Ruang Lingkup Kegiatan

14.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis;
2. Pengadaan sarana transportasi darat;
3. Pengadaan sarana transportasi perairan dibawah 20 GT (*gross tonnage*) dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang;
4. Pembangunan dan rehabilitasi dermaga rakyat (sungai/danau) untuk orang dan barang; dan
5. Penggantian dan renovasi jembatan gantung (bentang maksimal 120 meter).

14.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Lokasi prioritas DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022 meliputi 83 kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan kriteria sebagai berikut:

1. Daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, dan daerah tertinggal yang terentaskan sesuai Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2015-2019, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menetapkan perlunya pembinaan terhadap daerah tertinggal yang terentaskan paling lama 3 (tiga) tahun setelah terentaskan;
2. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk berdasarkan RPJMN 2020-2024;
3. Kawasan transmigrasi yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024; dan
4. Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

14.4. Tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

14.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

14.4.1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis

1. Jalan desa strategis adalah jalan desa yang tidak tercatat sebagai jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota yang berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan dan/atau antar kawasan yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan yang masuk di dalam perencanaan ruas jalan kabupaten.
2. Prioritas pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis adalah ruas-ruas jalan sebagai berikut:
 - a. Ruas jalan antar desa/kawasan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - b. Ruas jalan yang menghubungkan jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
 - c. Ruas jalan lingkar di dalam pulau-pulau kecil terluar;
 - d. Ruas jalan menuju atau penghubung ke kawasan transmigrasi;
 - e. Ruas jalan antar desa/kawasan yang menghubungkan pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi; dan
 - f. Ruas jalan antar desa/kawasan yang menghubungkan ke kawasan pariwisata.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis, antara lain:

1. Ruas jalan yang akan dibangun/ditingkatkan tidak termasuk dalam ruas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota;
2. Tersedianya Surat Keputusan/Surat Penetapan Kepala Daerah yang menetapkan ruas jalan yang diusulkan sebagai jalan desa strategis yang merupakan calon jalan kabupaten tahun 2020-2024;
3. Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/*feasibility Study*, *Detail Engineering Design (DED)*, dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
4. Dalam penyusunan rancang bangun pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; dan
5. Ruas jalan desa strategis yang telah selesai dibangun paling lambat dalam jangka waktu satu tahun wajib diusulkan ke dalam Rancangan Umum Jaringan Jalan Kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

14.4.2. Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

14.4.2. Pengadaan Sarana Transportasi Darat

Rancang bangun dan rekayasa setiap tipe kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang tersebut disusun dan ditetapkan oleh OPD Pelaksana kabupaten/kota dan kemudian diserahkan dan dikelola oleh BUMDes/BUMDes Bersama/Koperasi di lokasi kegiatan untuk pengembangan wilayah dan menunjang kegiatan masyarakat.

Pengadaan sarana transportasi darat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lokasi kegiatan diprioritaskan pada lokasi yang memiliki potensi untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah;
2. Rencana induk jaringan trayek untuk angkutan penumpang;
3. Komoditas/produk unggulan daerah yang membutuhkan dukungan sarana transportasi angkutan barang;
4. Kebutuhan transportasi masyarakat di lokasi kegiatan;
5. Kemampuan sumber daya manusia dalam operasional dan pengelolaan sarana transportasi;
6. Karakteristik wilayah setempat;
7. Standar kelayakan angkutan darat untuk penumpang/barang; dan
8. Sarana transportasi darat wajib menggunakan plat kuning.

Terdapat dua jenis sarana transportasi darat yang diizinkan, yaitu:

1. Kendaraan Tipe *Pick Up (Single Cabin 4x2/4x4)*

Sarana transportasi jalan kendaraan bermotor dengan bak dan kabin tunggal untuk angkutan barang serta penumpang dengan 4 (empat) roda dengan penggerak 2 (dua) roda (2x4)/ *single gardan* atau 4 (empat) roda (4x4)/ *double gardan* sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

2. Kendaraan Tipe *Minibus/Microbus*

Sarana transportasi jalan berupa bus kecil untuk angkutan penumpang dan barang dengan 4 (empat) roda dengan mesin penggerak 2 (dua) roda (2x4) atau 4 (empat) roda (4x4) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

14.4.3. Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

14.4.3. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan Di Bawah 20 GT (*Gross Tonnage*) Dan/Atau Maksimal Kapasitas 25 Penumpang

Rancang bangun dan rekayasa setiap sarana transportasi perairan untuk angkutan orang dan/atau barang tersebut disusun dan ditetapkan oleh OPD Pengelola Kabupaten/kota dan kemudian diserahkan dan dikelola oleh BUMDes/BUMDes Bersama/Koperasi di lokasi kegiatan untuk menunjang kegiatan masyarakat.

Pengadaan sarana transportasi perairan dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. Lokasi kegiatan diprioritaskan pada lokasi yang memiliki potensi untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah terutama bagi daerah dengan transportasi utama perairan laut/sungai/danau;
2. Komoditas/produk unggulan daerah yang membutuhkan dukungan sarana transportasi perairan;
3. Kebutuhan transportasi masyarakat di lokasi kegiatan;
4. Ketersediaan sumber daya manusia dalam operasional dan pengelolaan sarana transportasi;
5. Karakteristik perairan setempat; dan
6. Standar keselamatan pelayaran angkutan laut/danau/sungai.

Jenis sarana transportasi air yang diizinkan adalah kapal angkutan penumpang dan/atau barang dengan ukuran tonase kotor (*gross tonnage*) dibawah 20 GT (*gross tonnage*) dan/atau kapasitas maksimal 25 penumpang.

14.4.4. Pembangunan dan Rehabilitasi Dermaga Rakyat (Sungai/Danau) untuk Orang dan Barang

Dermaga rakyat adalah suatu bangunan dermaga skala kecil yang melayani transportasi lokal antar desa/kecamatan/kawasan di dalam kabupaten/kota digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaikturunkan penumpang, dan jasa lainnya di perairan sungai/danau. Dermaga rakyat (sungai/danau) berperan sebagai tempat pelayanan multifungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan transmigrasi, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang berfungsi sebagai pengumpan/sub pengumpan bagi dermaga/pelabuhan yang lebih besar, melalui:

1. Pelayanan tambat dan labuh kapal berukuran kecil;
2. Pelayanan bongkar muat barang skala kecil;
3. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal;
4. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal; dan
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

Dalam penyusunan rancang bangun dermaga rakyat (sungai/danau) untuk orang dan barang harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, selanjutnya dikelola oleh OPD yang menangani bidang perhubungan.

Terdapat 2 (dua) jenis kegiatan yaitu pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) dan rehabilitasi dermaga rakyat (sungai/danau). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan/rehabilitasi dermaga rakyat (sungai/danau), sebagai berikut:

1. Pembangunan dermaga rakyat

- a. Kegiatan pembangunan tidak diperkenankan berupa lanjutan atau perluasan dari pembangunan tahun anggaran sebelumnya;
- b. Lokasi dermaga rakyat yang dibangun tidak tercatat dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);
- c. Pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) harus merupakan bagian dari sistem kepelabuhanan/lalu lintas perairan yang komprehensif, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun untuk mendukung jaringan transportasi sungai/danau;
- d. Pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/*feasibility Study*, *Detail Engineering Design (DED)*, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- e. Tipe dermaga rakyat (sungai/danau) yang dibangun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut; dan
- f. Ketersediaan sumber daya manusia dalam operasional dan pengelolaan dermaga rakyat (sungai/danau).

2. Rehabilitasi dermaga rakyat (sungai/danau)

- a. Status kepemilikan dermaga rakyat (sungai/danau) yang direhabilitasi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- b. Dermaga rakyat (sungai/danau) yang direhabilitasi merupakan dermaga yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung aktifitas masyarakat dan mendukung jaringan transportasi sungai/danau;
- c. Kegiatan rehabilitasi hanya diizinkan untuk merehabilitasi fasilitas perairan berupa dermaga/*jetty*, *causeway*, *trestle*, dan kelengkapan pendukung dermaga;

d. Kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

- d. Kegiatan rehabilitasi tidak diizinkan untuk fasilitas darat antara lain berupa rehabilitasi gedung kantor pengelola dermaga, gudang, laluan parkir, dan jalan lingkungan di dalam dermaga;
- e. Dermaga rakyat yang direhabilitasi tidak tercatat dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); dan
- f. Rehabilitasi Dermaga Rakyat (sungai/danau) harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi:
 - 1) *Detail Engineering Design (DED)* dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
 - 2) Dokumentasi kondisi dermaga;
 - 3) Data kerusakan dermaga; dan
 - 4) Data jumlah kapal sandar.

14.4.5. Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung (Bentang Maksimal 120 Meter)

1. Penggantian dan renovasi jembatan gantung diutamakan bagi jembatan gantung yang dalam kondisi rusak ringan maupun berat yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat terutama di desa yang terisolir yang merupakan akses utama masyarakat menuju ke fasilitas pelayanan dasar dan menunjang kegiatan perekonomian.
2. Jembatan gantung dalam kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi dapat dilakukan penggantian dengan dibangun jembatan gantung baru di lokasi yang sama menggantikan jembatan gantung yang rusak.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggantian dan renovasi jembatan gantung, antara lain:

1. Penggantian dan renovasi jembatan gantung harus dilengkapi dengan bukti dokumentasi kondisi jembatan gantung yang rusak;
2. Penggantian dan renovasi jembatan gantung harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/*feasibility Study (FS)*, *Detail Engineering Design (DED)*, dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
3. Penyusunan rancang bangun penggantian dan renovasi jembatan gantung mengacu pada desain Jembatan Untuk Desa (Judesa) yang dikeluarkan oleh Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian PUPR atau referensi lain dengan desain dan kualitas serupa serta mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; dan
4. Tersedia akses jalan menuju jembatan gantung.

14.5. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

14.5. Ketentuan Khusus

1. Pelaksana kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan;
2. DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun;
3. Sarana transportasi darat/perairan dilarang dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah;
4. Setiap sarana transportasi wajib mencantumkan sumber pendanaan kegiatan, yaitu: DAK Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran berkenaan dan logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis, pembangunan dan rehabilitasi dermaga rakyat (sungai/danau), penggantian dan renovasi jembatan gantung harus selesai dalam jangka waktu satu tahun anggaran, tidak diperkenankan dikerjakan dengan kontrak tahun jamak (*multi years*);
6. Pada lokasi kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis, pembangunan dan rehabilitasi dermaga rakyat (sungai/danau), penggantian dan renovasi jembatan gantung wajib diletakkan papan informasi kegiatan yang memuat informasi tentang: nama kegiatan, volume fisik, nilai kontrak, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, kontraktor, dan konsultan;
7. Penggantian dan renovasi jembatan gantung tidak diizinkan berupa pembangunan di lokasi baru, harus berada di lokasi yang sebelumnya sudah terbangun jembatan dan dibuktikan dengan hasil dokumentasi kondisi kerusakan jembatan gantung yang akan direnovasi/diganti;
8. Hasil *output* DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan yang disediakan atau dibangun Pemerintah Daerah harus dipastikan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan tidak dikuasai untuk kepentingan individu/kelompok tertentu; dan
9. Lokasi yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan harus dipastikan berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi.

14.6. Ketentuan Tambahan

Mengenai ketentuan spesifikasi teknis, pengelolaan, dan pemeliharaan terhadap *output* DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan dijelaskan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan pada tahun anggaran berkenaan.

14.7. Penilaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

14.7. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

14.7.1. Penilaian Output

Output kegiatan dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan sehingga meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan transmigrasi, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
2. Jumlah sarana transportasi baik sarana transportasi darat dan perairan yang tersedia sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah;
3. Jumlah dermaga rakyat (sungai/danau) yang dibangun atau direhabilitasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan sungai/danau dan meningkatkan laju pergerakan barang/orang di daerah tertinggal, kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan transmigrasi, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
4. Jumlah jembatan gantung yang direnovasi atau diganti sehingga meningkatkan aksesibilitas desa-desa di daerah tertinggal, kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan transmigrasi, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
5. Jumlah kabupaten/kota yang realisasi *output* dan keuangan tercapai sesuai dengan rencana kegiatan yang disepakati;
6. Jumlah kabupaten/kota yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan tepat waktu;
7. Jumlah keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan;
8. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya seperti (termasuk DAK Fisik bidang lain); dan
9. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan.

14.7.2. Penilaian Outcome

Dampak yang diharapkan dengan dilaksanakannya DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan adalah meningkatnya kualitas pelayanan dan pergerakan penumpang dan barang dari pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, dan desa-desa di seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah. Dampak tersebut dinilai berdasarkan indikator dampak jangka pendek sebagai berikut:

Indikator . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 171 -

Indikator Penilaian *Immediate Outcome* Kegiatan

No	Menu Kegiatan	Indikator	Satuan
1	Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis	Meningkatnya persentase desa dengan jalan antar desa terluas diperkeras	Persen
		Meningkatnya persentase desa dengan jalan antar desa terluas aspal	Persen
2	Pengadaan sarana transportasi darat dan perairan dibawah 20 GT (<i>gross tonnage</i>) dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang	Meningkatnya persentase desa yang terlayani oleh sarana transportasi publik	Persen
		Rata-rata jumlah penumpang yang memanfaatkan moda transportasi darat dan perairan	Orang/bulan
3	Pembangunan dan rehabilitasi dermaga rakyat (sungai/danau) untuk orang dan barang	Rata-rata frekuensi sandar kapal yang memanfaatkan dermaga hasil DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan	Unit/bulan
		Rata-rata jumlah penumpang di setiap lokasi dermaga yang terlayani	Orang/bulan
4	Penggantian dan renovasi jembatan gantung (bentang maksimal 120 meter)	Menurunnya persentase rata-rata waktu tempuh dengan menggunakan jembatan gantung	Persen
		Jumlah desa yang memanfaatkan jembatan gantung sebagai sarana penyeberangan	Desa

14.8. Tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

14.8. Tata Cara Pelaporan

Mengenai ketentuan tata cara pelaporan dan indikator penilain *output* dan *outcome* kegiatan akan dijelaskan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan pada tahun anggaran berkenaan.

15. BIDANG TRANSPORTASI PERAIRAN

15.1. Arah Kebijakan

1. Pemenuhan infrastruktur transportasi perairan yang memadai dalam mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada daerah yang mengandalkan sarana dan prasarana transportasi perairan sebagai alat transportasi utama.
2. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas jaringan sistem transportasi perairan dalam mendukung pengembangan kawasan strategis prioritas nasional.
3. Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang dari pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi terhadap pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.

15.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Meningkatkan konektivitas transportasi perairan melalui rehabilitasi fasilitas pelabuhan.
- b. Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang melalui pengadaan sarana (moda) transportasi perairan.

2. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan dan konektivitas transportasi perairan di daerah berbasis perairan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatnya pelayanan transportasi perairan pada daerah-daerah yang masuk ke dalam kawasan inklusif di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dan daerah yang mendukung konektivitas jaringan di Kawasan tersebut.

15.3. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

15.3. Ruang Lingkup Kegiatan

15.3.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan terdiri:

No	Menu Kegiatan	Sub Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan	Target 2022	Satuan Output	Komponen (opsional)	Nilai Usulan Min (Rp)
1	Rehabilitasi fasilitas Pelabuhan	Rehab fasilitas Darat	Rehabilitasi Gedung Terminal		Paket	-	Rp. 250 Jt
			Rehabilitasi Gudang		Paket		Rp. 250 Jt
			Rehabilitasi Lapangan Penumpukan		Paket	-	Rp. 500 Jt
			Rehabilitasi Gedung Kantor		Paket		Rp. 250 Jt
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Areal Parkir		Paket	1.Perkerasan Jalan Lingkungan Pelabuhan; 2.Perkerasan Areal Parkir Siap Muat Kendaraan; Pengadaan rambu; 3.Pengadaan lampu penerangan di areal Pelabuhan; 4.Rehab Pagar pelabuhan.	Rp. 1 Milyar
		Rehabilitasi Fasilitas Perairan	Rehabilitasi Dermaga		Paket	1.Rehab Dermaga (tipe Ponton, <i>Moveable Bridge</i> , Plensengan dan <i>platform</i>). 2.Rehab Breasting Dolphin. 3.Rehab <i>Mooring Dolphin</i> . 4.Rehab <i>catwalk</i> dan <i>railing</i> dermaga.	Rp. 2,5 Milyar

5. Rehab . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 174 -

						5.Rehab Talud/Revertment	
			Rehabilitasi <i>Trestle</i>		Paket	1.Rehab Struktur Bawah <i>Trestle</i> . 2.Rehab Struktur atas <i>Trestle</i> . 3.Rehab Pagar Railing. 4.Pengadaan lampu penerangan.	Rp. 1 Milyar
			Rehabilitasi <i>Causeway</i>		Paket	1.Rehab Struktur atas. 2.Rehab <i>Revertment Causeway</i> . 3.Rehab Pagar <i>Railing</i> .	Rp. 1 Milyar
			Rehabilitasi Kelengkapan Dermaga		Paket	1.Rehab/Pengadaan <i>bollard</i> . 2 Rehab/pen gadaan fender. 3.Rehab/pen gadaan <i>frontal frame</i> . 4.Pengadaan lampu penerangan di dermaga. 5.Pengadaan <i>Sign Post</i> di pelabuhan.	Rp. 250 Jt
2	Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan	Pembangunan Bus Air Roro			Unit		Rp. 7 M
		Pembangunan Bus Air			Unit		Rp. 3,5 M

Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau, sedangkan Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan.

Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan.

Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) sesuai dengan tingkat kerusakannya, yaitu :

1. Rehabilitasi Berat adalah pekerjaan rehabilitasi sebuah fasilitas pelabuhan dengan memperbaiki/mengganti keseluruhan fasilitas tersebut;
2. Rehabilitasi Sedang adalah pekerjaan rehabilitasi sebuah fasilitas pelabuhan dengan memperbaiki/mengganti sebagian fasilitas tersebut; dan
3. Rehabilitasi Ringan adalah pekerjaan rehabilitasi sebuah fasilitas pelabuhan dengan memperbaiki tanpa mengganti fasilitas tersebut.

Menu Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan meliputi rincian kegiatan:

1. Rehabilitasi Gedung Terminal;
2. Rehabilitasi Gudang;
3. Rehabilitasi Gedung Kantor;
4. Rehabilitasi Lapangan Penumpukan;
5. Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Areal Parkir;
 - a. Rehab Jalan Lingkungan Pelabuhan;
 - b. Rehab Areal Parkir Siap Muat Kendaraan;

c. Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 176 -

- c. Pengadaan dan pemasangan Rambu;
 - d. Pengadaan dan Pemasangan lampu penerangan; dan
 - e. Rehab Pagar Pelabuhan.
6. Rehabilitasi Dermaga;
- a. Rehab Dermaga (tipe Ponton, *Moveable Bridge*, Plensengan dan *Platform*);
 - b. Rehab *Breasting Dolphin*;
 - c. Rehab *Mooring Dolphin*;
 - d. Rehab *Catwalk*; dan
 - e. Rehab Talud/*Revertment*.
7. Rehabilitasi *Trestle*;
- a. Rehab Struktur Bawah *Trestle*;
 - b. Rehab Struktur Atas *Trestle*;
 - c. Rehab Pagar Railing; dan
 - d. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan.
8. Rehabilitasi *Cause Way*; dan
- a. Rehab Struktur Atas;
 - b. Rehab *Revertment Causeway*;
 - c. Rehab Pagar Keliling; dan
 - d. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan.
9. Rehabilitasi Kelengkapan Dermaga.
- a. Pengadaan dan pemasangan *Frontal frame*;
 - b. Pengadaan dan pemasangan *Rubber Fender*;
 - c. Pengadaan dan pemasangan *Bollard*;
 - d. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan; dan
 - e. Pengadaan *Sign Post* di Pelabuhan.

Menu Kegiatan Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan meliputi kegiatan antara lain :

1. Pembangunan Bus Air RoRo

Bus Air RoRo adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut kendaraan dan penumpang sebagai sarana angkutan umum bagi masyarakat, dilengkapi pintu rampa untuk naik dan turun kendaraan. Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Bus Air RoRo adalah antara lain:

- a. Bus Air RoRo direncanakan, dibangun dan dilengkapi agar laik laut untuk dioperasikan di perairan Indonesia dengan daerah perairan maksimal 6 mil laut dari bibir pantai, mempunyai konstruksi kuat dan dengan kemampuan olah gerak yang baik;

b. Desain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

- b. Desain mengikuti persyaratan klas baik dari Klasifikasi Indonesia (KI) atau dari klas anggota *International Association of Classification Societies* (IACS) dan aturan lainnya yang berlaku sebagai referensi dalam perencanaan serta dalam pembangunannya diawasi oleh Klas dengan notasi Klas untuk lambung + A 100 (I);
- c. Bus Air RoRo direncanakan sesuai dengan kondisi perairan operasional dan dermaga/pelabuhan eksisting;
- d. Perencanaan dilakukan dengan pertimbangan agar dapat dihasilkan bus air yang dapat dioperasikan dengan aman dan selamat, mudah dalam pemeliharaan, dan kemudahan mendapatkan suku cadang;
- e. Bahan, mesin dan perlengkapan kapal harus baru, tidak cacat dan cocok untuk dipakai di wilayah pengoperasiannya serta untuk keperluan penggunaan di bidang maritim;
- f. Bus Air RoRo dibangun dan dilengkapi surat-surat/dokumen-dokumen kapal sesuai dengan persyaratan/peraturan yang berlaku;
- g. Bus Air RoRo dirancang dengan persyaratan:
 - 1) Lambung berbahan alumunium standar marine dan seluruh permukaan alumunium di cat dengan *marine paint*, dan dilengkapi dengan lapisan pelindung tahan api;
 - 2) Memiliki geladak tertutup sebagai ruang akodasi penumpang dengan kapasitas penumpang sekurang-kurangnya untuk 30 Penumpang;
 - 3) Dilengkapi dengan 2 (dua) buah pintu rampa yang terletak di haluan dan buritan kapal yang mampu mengangkat kendaraan roda 2 sekurang-kurangnya 10 unit;
 - 4) Memiliki peralatan keselamatan sesuai dengan jumlah pelayar, minimal berupa *inflatable life raft*, *life jacket*, *life bouy*, dll sesuai dengan regulasi kapal penumpang;
 - 5) Memiliki peralatan navigasi dan komunikasi sesuai dengan wilayah operasi dengan jarak pelayaran 12 mil lebih;
 - 6) Memiliki mesin induk yang sesuai untuk menghasilkan kecepatan operasional yang diinginkan; dan
 - 7) Pada akhir pembangunan kapal dilengkapi dengan dokumen dan sertifikat lain yang diperlukan dalam pengoperasian kapal, antara lain meliputi: sertifikat pembangunan, sertifikat klasifikasi lambung, sertifikat garis muat, Surat Ukur, Gross Akta, dan Surat Tanda Kebangsaan, sertifikat keselamatan, dll.
- h. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

h. Pembangunan Bus Air RoRo harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

2. Pembangunan Bus Air

Bus Air adalah kapal yang dioperasikan di sungai dan danau dan digunakan untuk mengangkut penumpang sebagai sarana angkutan umum bagi masyarakat.

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Bus Air adalah antara lain:

- a. Bus Air direncanakan, dibangun dan dilengkapi agar laik laut untuk dioperasikan di perairan pedalaman (sungai dan danau) Indonesia (*inland waterways*), mempunyai konstruksi kuat dan kemampuan olah gerak yang baik;
- b. Desain mengikuti persyaratan klas baik dari Klasifikasi Indonesia (KI) atau dari klas anggota *International Association of Classification Societies* (IACS) dan aturan lainnya yang berlaku dalam perencanaan serta dalam pembangunannya diawasi oleh Klas dengan notasi Klas untuk lambung + A 100;
- c. Bus Air direncanakan sesuai dengan kondisi perairan operasional dan dermaga/pelabuhan eksisting;
- d. Perencanaan dilakukan dengan pertimbangan agar dapat dihasilkan bus air yang dapat dioperasikan dengan aman dan selamat, mudah dalam pemeliharaan, dan kemudahan mendapatkan suku cadang;
- e. Bahan, mesin dan perlengkapan kapal harus baru, tidak cacat dan cocok untuk dipakai di wilayah pengoperasiannya serta untuk keperluan penggunaan di bidang maritim;
- f. Bus Air dirancang dengan persyaratan:
 - 1) Lambung berbahan alumunium standar *marine* dan seluruh permukaan alumunium di cat dengan *marine paint* dengan ukuran minimum 7 GT;
 - 2) Memiliki geladak tertutup sebagai ruang akomodasi penumpang dengan kapasitas penumpang minimal 12 Penumpang;
 - 3) Dilengkapi dengan akses untuk naik dan turun penumpang, serta ruang untuk pemuatan barang;
 - 4) Memiliki peralatan keselamatan, peralatan navigasi dan komunikasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik berdasarkan jumlah pelayar, area pelayaran dan tonase kapal;
 - 5) Memiliki mesin induk yang sesuai untuk menghasilkan kecepatan operasional yang diinginkan; dan

6) Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

- 6) Pada akhir pembangunan kapal dilengkapi dengan dokumen dan sertifikat kapal yang diperlukan dalam pengoperasian kapal, antara lain meliputi: sertifikat pembangunan, sertifikat klasifikasi lambung, sertifikat garis muat, Surat Ukur, Gross Akta, dan Surat Tanda Kebangsaan, sertifikat keselamatan, dan lain-lain.
- g. Pembangunan Bus Air harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

15.4. Kriteria Teknis/Penilaian

15.4.1. Menu Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan

1. Status aset dan pengelolaan Dermaga/pelabuhan milik Pemerintah Daerah.
2. Rehabilitasi Pelabuhan harus di lokasi pelabuhan yang eksisting sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
3. Pelabuhan harus mempunyai pengelola atau perangkat yang melaksanakan operasional dan pemeliharaan aset.
4. Tidak dibiayai melalui anggaran K/L (pusat) pada tahun anggaran yang sama.
5. Pelabuhan yang diusulkan harus dilengkapi dengan:
 - a. kesiapan dokumen perencanaan, yaitu DED Rehabilitasi (RAB, Gambar Teknis dan Spesifikasi Teknis) yang telah mendapat pengesahan/legalitas dari Pejabat Pemerintah Daerah yang Berwenang;
 - b. Kerangka Kerja Acuan (KAK) yang telah mendapat pengesahan/legalitas dari Pejabat Pemerintah Daerah yang Berwenang; dan
 - c. gambar/foto eksisting fasilitas pelabuhan yang akan dilakukan rehabilitasi.
6. Pelabuhan yang melayani angkutan penumpang, barang dan kendaraan beserta muatan untuk mendukung sistem transportasi dan logistik nasional.
7. Kondisi Pelabuhan (baik, rusak ringan, rusak berat).
8. Jumlah/frekuensi dan kondisi/spesifikasi kapal yang sandar.
9. Jumlah penumpang transportasi air per tahun kabupaten per daerah.
10. Kepedulian daerah dalam mengalokasikan APBD - nya untuk sektor Transportasi Perairan..
11. Pernyataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

11. Pernyataan kesanggupan dari Kepala Daerah untuk pengalokasian anggaran pengoperasian/pemeliharaan aset yang telah didanai melalui DAK Fisik.

Hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Dalam pelaksanaan rehabilitasi fasilitas pelabuhan khususnya pada sisi darat berupa bangunan dan gedung harus dilakukan penilaian tingkat kerusakan dengan menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan umum Provinsi/Kabupaten/kota.
2. Pengelolaan dan pemeliharaan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis daerah Kabupaten/kota penerima. Setelah pelabuhan diserahkan ke Unit Pelaksana Teknis daerah Kabupaten/ Kota penerima, Dinas Perhubungan terkait berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan serta melakukan pemeliharaan pelabuhan.

15.4.2. Menu Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan

Kriteria Teknis/Penilaian Pembangunan Bus Air dan Bus Air RoRo adalah:

No	Kriteria Umum	Kriteria Khusus	Keterangan
1.	Data Perencanaan Teknis Kapal	Kesiapan Data Perencanaan Teknis Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan, berupa : a. TOR; b. RAB; c. Gambar Rencana Umum; d. Spesifikasi Teknis; e. Pernyataan kesanggupan dari Kepala Daerah untuk pengalokasian anggaran pengoperasian/pemeliharaan aset yang telah didanai melalui DAK Fisik.	i. TOR dan RAB yang ditandatangani oleh pejabat berwenang; ii. Gambar Rencana Umum dan Spesifikasi Teknis yang ditandatangani oleh konsultan perencana yang disetujui oleh Kepala Dinas.
2.	Data dukung teknis Sub Bidang Pengadaan Sarana	a. Surat pernyataan bahwa kapal akan di bangun dengan regulasi Klas dan sesuai dengan aturan yang berlaku (konstruksi, permesinan dan perlistrikan, perlengkapan	iii. Ditandatangani oleh Kepala Dinas

(Moda) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

(Moda) Transportasi Perairan	keselamatan, navigasi dan komunikasi)	
	b. Kesiapan operator kapal (kelembagaan dalam mengoperasikan kapal)	iv. Dioperasikan oleh BUMD, dibuktikan dengan: akta perusahaan BUMD, NPWP, izin usaha BUMD (Surat izin usaha Angkutan Penyeberangan /SIUAP), neraca keuangan, memiliki kinerja baik. Atau v. Dioperasikan oleh Perusahaan Pelayaran, dibuktikan dengan MOU (perjanjian kerjasama pengelolaan dan operasional kapal sebagai sarana angkutan umum antara Pemerintah Daerah dan perusahaan pelayaran untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali), akta perusahaan, NPWP, izin usaha, neraca keuangan, memiliki kinerja baik. Atau vi. Dioperasikan oleh UPTD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola dan mengoperasikan

moda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 182 -

			moda/sarana transportasi perairan, dibuktikan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota terkait Pembentukan UPTD.
		c. Kesiapan SDM	vii. Memiliki SDM dengan kompetensi kecakapan nautika (ANT) dan teknik (ATT) sesuai dengan ukuran kapal.
		d. Kesiapan anggaran untuk operasional dan perawatan moda/ sarana	viii. Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Aset dan Pengalokasian Anggaran Dalam APBD Setiap Tahun untuk Operasional dan Perawatan Moda/ Sarana. (ditandatangani diatas materai oleh Kepala Daerah)
		e. Data <i>supply and demand</i> , serta perhitungan keuangan (<i>financial analysis</i>)	ix. SK lintas/trayek/rute. x. Rata-rata harian penumpang dan barang yang diangkut. xi. Data jumlah kapal eksisting yang beroperasi. xii. Perhitungan potensi muatan/ penumpang

terhadap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 183 -

			terhadap biaya operasional (ditandatangani oleh Kepala Dinas)
	f. Data kondisi perairan	<p>xiii. Data jarak lintas/trayek/rute.</p> <p>xiv. Data kondisi perairan (tinggi gelombang rata-rata dan tertinggi).</p> <p>xv. Data kondisi cuaca ekstrim yang pernah terjadi (jika ada).</p> <p>xvi. Laporan gangguan alur pelayaran (jika ada).</p> <p>xvii. Laporan kecelakaan yang pernah terjadi (jika ada).</p>	(ditandatangani oleh Kepala Dinas)
	g. Ketersediaan Dermaga/ Prasarana untuk sandar kapal dan fasilitas. (Khusus untuk Bus Air RoRo, dermaga harus bisa untuk naik dan turun kendaraan)	<p>xviii. Data <i>layout</i> dermaga.</p> <p>xix. Data konstruksi dermaga.</p> <p>xx. Data perairan disekitar kolam dermaga.</p> <p>xxi. Data Pasang Surut.</p> <p>xxii. Data/informasi ketersediaan <i>supply</i> bahan bakar (bensin)</p>	(ditandatangani oleh Kepala Dinas)

15.5. Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 184 -

15.5. Kriteria Lokasi Prioritas

Lokasi prioritas Transportasi Perairan, adalah kabupaten/kota yang merupakan daerah di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki dan mengandalkan Transportasi Perairan sebagai transportasi utama orang dan barang serta menjadi *outlet* dan *inlet* bagi komoditas pada DAK Penugasan Tematik 3 Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dan merupakan Pelabuhan dengan Status Operasi tercatat dalam RIPN dan Aset merupakan Kewenangan Daerah.

15.6. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

15.6.1. Ketentuan Khusus

1. Pelaksana kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan.
2. DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun.
3. Rehabilitasi dan Pengadaan tidak diperkenankan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*).
4. Lokasi yang menjadi kegiatan DAK Fisik harus dipastikan berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi.
5. Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perubahannya.
6. Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, seperti dalam penentuan pelaksanaan lelang dan pemaketan kegiatan.

15.6.2. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Output

1. Jumlah Fasilitas pelabuhan sisi darat dan perairan yang di rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan laut, sungai, danau dan penyeberangan.
2. Jumlah Bus Air dan Bus Air Roro yang dibangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan sungai, danau dan penyeberangan.

3. Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 185 -

3. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya (termasuk DAK Fisik bidang lain).
4. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan.
5. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan tepat waktu.

15.7. Target Outcome

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan konektivitas transportasi perairan di daerah berbasis perairan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara OPD pengelola DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan dengan pemangku kepentingan terkait di provinsi & kabupaten/kota.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan di tingkat provinsi & kabupaten/kota.
4. Meningkatnya kepatuhan dalam penyampaian laporan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.

15.8. Penyampaian Laporan *Immediate Outcome*

1. Sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Transportasi Perairan, gubernur, bupati, atau wali kota diminta untuk menyampaikan laporan *Immediate Outcome* (capaian jangka pendek) dari pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan kepada Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktur Pengembangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
2. Laporan *Immediate Outcome* yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, memuat penjelasan atau informasi umum tentang pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan dan menampilkan indikator capaian sebagai berikut:

BIDANG . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 186 -**

BIDANG/ SUBBIDANG	MENU	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN		
			OUTPUT	IMMEDIATE OUTCOME	OUTCOME
Transportasi Perairan	Rehabilitasi fasilitas Pelabuhan		Jumlah Dermaga/ Pelabuhan yang direhabilitasi	Meningkatkan Pelayanan di Pelabuhan dengan memperhatikan produktivitas pelabuhan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan rehabilitasi Pelabuhan: a) Jumlah Trip/Trayek yang dilayani b) Jumlah Ship Call c) Jumlah Penumpang d) Jumlah Kendaraan.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan konektivitas transportasi perairan di daerah berbasis perairan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
	Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan	- Bus Air - Bus Air RORO	Jumlah unit Kapal yang terbangun	Meningkatnya Pelayanan Sarana (Moda) Transportasi Perairan dengan memperhatikan indikator antara lain: a) Jumlah Trip/Trayek yang dilayani b) Jumlah Penumpang c) Jumlah Kendaraan	

3. *Immediate Outcome* disampaikan paling lambat pada Bulan Juni di tahun berikutnya setelah pelaksanaan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan dan dapat dijadikan dasar bagi Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam proses penilaian terhadap usulan daerah untuk kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan Tahun selanjutnya.

15.9. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2021

Dalam mendukung pelaksanaan DAK Bidang Transportasi Perairan Tahun 2022, Kementerian Perhubungan melalui satuan kerja/balai yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Tahun 2022 untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK:

1. Memastikan pelaksanaan DAK di daerah tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi DAK dan petunjuk teknis masing masing bidang DAK;
2. Mengidentifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 187 -

2. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan pelaksanaan DAK tahun berjalan; dan
3. Memastikan pelaksanaan DAK bermanfaat bagi masyarakat di daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pemanfaatan DAK Fisik ke depan.

16. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

16.1. Arah Kebijakan

1. Sesuai dengan amanat Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan DAK untuk mendanai program/kegiatan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil di daerah.

Dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian saat ini, masih dibutuhkan pendampingan layanan usaha yang inklusif untuk mendorong penguatan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), penumbuhan wirausaha melalui peningkatan nilai tambah produk, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan.

Oleh karena itu, diperlukan pembangunan dan revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Koperasi, UMK dan Wirausaha.

2. Mempercepat peningkatan produktivitas, meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkauan pasar dan kemitraan Koperasi, UMK dan Wirausaha, serta industri kecil dan menengah dalam mendukung peningkatan nilai tambah industri, penguatan rantai pasok kawasan industri prioritas, dan pengembangan ekonomi lokal pada 19 Destinasi Pariwisata Prioritas sesuai amanat RPJMN 2020-2024.
3. DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM diarahkan untuk mendukung pemulihan perekonomian di daerah dalam rangka penanganan dampak COVID-19.

16.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM untuk:

a. Meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 188 -

- a. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing dan pemulihan usaha Koperasi, UMK dan Wirausaha;
- b. Meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan pendampingan bagi Koperasi, UMK dan Wirausaha;
- c. Meningkatkan jumlah Koperasi, UMK dan Wirausaha yang didampingi;
- d. Mendorong percepatan digitalisasi Koperasi, UMK dan Wirausaha;
- e. Menumbuhkembangkan wirausaha; dan
- f. Mendorong peran serta Koperasi, UMK dan Wirausaha dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas.

2. Sasaran

- a. Pembangunan PLUT
 - 1) Sasaran Keluaran
Terbangunnya PLUT di lokasi Destinasi Pariwisata Prioritas.
 - 2) Sasaran *Outcome*
 - a) Terwujudnya pelayanan PLUT yang berkualitas bagi Koperasi, UMK dan wirausaha;
 - b) Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendampingan bagi Koperasi, UMK dan Wirausaha;
 - c) Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi, UMK dan Wirausaha;
 - d) Meningkatnya pertumbuhan wirausaha pemula dan UMK naik kelas; dan
 - e) Mendorong peran serta Koperasi, UMK dan Wirausaha dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas.
- b. Revitalisasi PLUT
 - 1) Sasaran Keluaran
PLUT yang direvitalisasi di lokasi Destinasi Pariwisata Prioritas.
 - 2) Sasaran *Outcome*
 - a) Meningkatnya pelayanan PLUT yang berkualitas bagi Koperasi, UMK dan wirausaha;
 - b) Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendampingan bagi Koperasi, UMK dan Wirausaha;
 - c) Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi, UMK dan Wirausaha; dan
 - d) Meningkatnya pertumbuhan wirausaha pemula dan UMK naik kelas.

16.3. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 189 -

16.3. Ruang Lingkup Kegiatan

16.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

1. PLUT merupakan unit teknis yang memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi, UMK dan wirausaha secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing dan pemulihan usaha koperasi, UMK dan wirausaha.
2. Kegiatan PLUT dilaksanakan untuk mendukung layanan usaha bagi koperasi, UMK dan wirausaha, meliputi:
 - a. Konsultasi bisnis dan pendampingan usaha dari para konsultan/pendamping kepada pelaku koperasi, UMK dan wirausaha;
 - b. Pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. Pelatihan teknis dan manajerial bagi para calon wirausaha sesuai bidangnya;
 - d. Pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk bagi koperasi, UMK dan Wirausaha;
 - e. Promosi dan pemasaran produk;
 - f. Inkubasi bisnis bagi pelaku koperasi, UMK dan wirausaha untuk naik kelas;
 - g. Pelaksanaan seleksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan kurasi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
 - h. Peningkatan sinergi dengan kementerian/lembaga, OPD, perguruan tinggi, asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pendampingan dan peningkatan kemitraan usaha.
3. DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM terdiri dari:
 - a. Pembangunan PLUT; dan
 - b. Revitalisasi PLUT.
4. Pembangunan PLUT merupakan kegiatan pembangunan gedung dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang bagi kabupaten/kota yang didasarkan atas suatu perencanaan terpadu (*by design*), meliputi:
 - a. Tempat layanan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha dari para konsultan/pendamping kepada pelaku koperasi, UMK dan wirausaha;
 - b. Ruang kerja bersama/*coworking space* yang dimanfaatkan sebagai wadah bertemunya pelaku koperasi, UMK dan wirausaha untuk mendiskusikan ide bisnis dan pengembangan usaha;

c. Sarana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

- c. Sarana pelatihan teknis dan manajerial bagi para calon wirausaha sesuai bidangnya;
 - d. Sarana promosi dan pemasaran produk melalui galeri;
 - e. Tempat inkubasi bisnis bagi pelaku koperasi, UMK dan wirausaha untuk naik kelas; dan
 - f. Penyediaan fasilitas lainnya yang mendukung penumbuhkembangan kewirausahaan.
5. Revitalisasi PLUT merupakan kegiatan perbaikan gedung, pembaruan ruangan, dan penambahan sarana dan prasarana penunjang bagi kabupaten/kota yang didasarkan atas suatu perencanaan terpadu (*by design*), meliputi:
- a. Revitalisasi tempat layanan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha dari para konsultan/pendamping kepada koperasi, UMK dan wirausaha;
 - b. Revitalisasi sarana pelatihan teknis dan manajerial bagi para calon wirausaha sesuai bidangnya;
 - c. Revitalisasi sarana promosi dan pemasaran produk melalui galeri produk;
 - d. Penyediaan ruang inkubasi bisnis bagi pelaku koperasi, UMK dan wirausaha untuk naik kelas;
 - e. Penyediaan ruang kerja bersama/*coworking space* yang dimanfaatkan sebagai wadah bertemunya pelaku koperasi, UMK dan wirausaha untuk mendiskusikan ide bisnis dan pengembangan usaha; dan
 - f. Penyediaan fasilitas lainnya yang mendukung penumbuhkembangan kewirausahaan.

16.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM diprioritaskan untuk mendukung penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil dan Menengah pada 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas, 8 (delapan) Destinasi Pariwisata Pengembangan dan 1 (satu) Destinasi Pariwisata Revitalisasi sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 terkait pengembangan pariwisata.

Pada 19 (sembilan belas) Destinasi Pariwisata Prioritas tersebut, ditetapkan 93 (sembilan puluh tiga) kabupaten/kota dengan mempertimbangkan Kawasan Inti Destinasi Pariwisata Prioritas, status dan pencapaian internasional atau nasional (*World Heritage, UNESCO Global Geopark*), relevansi dengan kawasan inti (pintu masuk, pintu keluar, dan atraksi utama) dan rangkaian pola perjalanan (*travel pattern*).

16.4. Tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

16.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Perencanaan kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM dituangkan dalam rencana kegiatan pada aplikasi KRISNA yang telah disepakati oleh OPD yang membidangi Koperasi, UMK dan Wirausaha kabupaten/kota.
2. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran transfer daerah termasuk DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Pembiayaan DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM didasarkan atas usulan kabupaten/kota pada rincian menu kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu anggaran.
4. Dalam hal kegiatan yang dibiayai oleh DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM namun tidak diusulkan dan/atau tidak mencukupi dalam penyelesaian kegiatan sesuai dengan perencanaan, pemerintah kabupaten/kota menyiapkan dana yang bersumber dari APBD untuk membiayai kegiatan dimaksud.
5. Kegiatan penunjang DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM tidak dapat digunakan untuk kegiatan perencanaan berupa Studi Kelayakan/*Feasibility Study*, *Detail Engineering Design* (DED), Studi AMDAL/dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah kabupaten/kota dapat menyiapkan dana pendukung yang bersumber dari APBD maupun pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Proses penyediaan dan pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pembangunan dan revitalisasi serta kelengkapan sarana prasarana pendukung PLUT sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mengacu pada harga yang terdapat di katalog elektronik (E-Katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Apabila harga tidak tercantum dalam E-Katalog LKPP, maka dapat digunakan mekanisme peraturan yang berlaku.

16.4.1. Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Pembangunan PLUT

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pembangunan PLUT meliputi:

- a. Pematangan lahan;
- b. Pembangunan gedung PLUT; dan
- c. Fasilitasi sarana dan prasarana.

2. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

2. Ketentuan khusus:

Pembangunan PLUT dialokasikan untuk kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Surat pernyataan yang ditandatangani bupati/walikota yang menyatakan kesanggupan:

- 1) menyediakan lahan minimal 2.000 m² yang diperuntukan untuk PLUT dengan status milik pemerintah daerah yang dilengkapi dengan titik koordinat, sertifikat kepemilikan yang sah/surat pernyataan kepemilikan lahan dan surat pernyataan yang menyatakan lahan dimaksud tidak dalam keadaan sengketa;
- 2) menyediakan dana APBD untuk membiayai operasional PLUT berupa pengeluaran rutin kantor, honorarium konsultan pendamping minimal 5 (lima) orang dan kegiatan teknis yang mendukung konsultasi dan pendampingan bagi koperasi, UMK dan Wirausaha yang ditandatangani juga oleh ketua DPRD kabupaten/kota;
- 3) Menyediakan dana APBD untuk membiayai pematangan lahan/ pembangunan gedung/ fasilitasi sarana dan prasarana yang tidak diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota
- 4) Membentuk kelembagaan pengelola PLUT berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah koordinasi OPD yang membidangi Koperasi, UMK dan Wirausaha kabupaten/kota paling lambat 31 Desember 2022;
- 5) Mengoptimalkan fungsi dan peran PLUT dalam melakukan pendampingan kepada Koperasi, UMK dan Wirausaha termasuk pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK);
- 6) Tidak akan mengalihfungsikan gedung PLUT menjadi kantor pemerintah dan/atau kepentingan lainnya;
- 7) Menyediakan layanan pusat panggilan/ *call center* pada PLUT; dan
- 8) Menjamin kelayakan dari lokasi PLUT yang dibangun diantaranya meliputi:
 - a) Adanya infrastruktur jalan menuju lokasi PLUT;
 - b) Ketersediaan pasokan listrik untuk PLUT; dan
 - c) Ketersediaan jaringan komunikasi di lokasi PLUT.

b. Salinan sertifikat/surat yang menyatakan milik pemerintah daerah yang disertai dengan dokumentasi berupa foto dan video lokasi yang diusulkan;

c. Dokumen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -


- c. Dokumen Feasibility Study (FS), *Detailed Engineering Design* (DED) dan Studi AMDAL/dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Desain gedung PLUT yang secara fisik tidak menghilangkan ciri khas PLUT yang ada, mengandung nilai kearifan lokal dari tiap-tiap daerah serta memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
 - e. Desain Gedung PLUT perlu mendapat persetujuan dari Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - f. Rencana aksi pengembangan Koperasi, UMK dan Wirausaha Kabupaten/kota; dan
 - g. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).
3. Perencanaan
- a. Kegiatan perencanaan berpedoman pada:
 - 1) Desain gedung PLUT yang secara fisik tidak menghilangkan ciri khas PLUT yang ada, mengandung nilai kearifan lokal dari tiap-tiap daerah serta memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
 - 2) Tata ruang gedung PLUT terdiri dari ruang pelatihan dengan kapasitas 25 orang, aula, *idea room private*, *idea room open space*, *idea room fun space*, sarana literasi bisnis, ruang inkubator (meliputi inkubator agribisnis/kuliner/kriya/digital), *coworking space*, studio foto/video produk, musala, toilet laki-laki, toilet perempuan, ruang laktasi, jalur disabilitas, *media center*, ruang pameran, ruang pengelola, lahan parkir, ruang keamanan dan kantin;
 - 3) Daerah dapat memenuhi 4 (empat) jenis ruang inkubator sebagaimana dimaksud di atas, dan/atau memilih ruang inkubator yang ada, dan/atau menambahkan ruang inkubator yang sesuai dengan potensi atau prioritas pemerintah daerah;
 - 4) Penambahan ruang inkubator sesuai potensi atau prioritas daerah dapat dilaksanakan apabila daerah telah memenuhi 4 (empat) jenis ruang inkubator;
 - 5) Warna bangunan sesuai dengan konsep desain yang mengusung tema skandinavia;

6) dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 194 -

- 6) dalam hal terdapat perubahan atas desain yang telah disetujui, perubahan tersebut perlu mendapat persetujuan dari Kementerian Koperasi dan UKM; dan
- 7) contoh gambar tampak depan gedung PLUT adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Tampak Depan Gedung PLUT (Bagian dalam kotak A merupakan ciri khas PLUT)

- b. Pengadaan sarana dan prasarana antara lain komputer, mebel, proyektor beserta layar, kamera foto, kamera video, LCD/ *smart* TV minimal 32 inch, instalasi listrik dan genset, *kitchen set* dan peralatan kuliner, peralatan agribisnis, dan peralatan kerajinan.
- c. Pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan inkubator, harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang inkubator.
- d. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan atau menambahkan dana yang bersumber dari APBD untuk membiayai pematangan lahan, pembangunan gedung PLUT dan penyediaan sarana dan prasarana serta komponen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Proses pelaksanaan pembangunan PLUT dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota dan merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 195 -

4. Pelaksanaan Pembangunan Fisik

- a. Kegiatan pembangunan fisik gedung yang menggunakan DAK Fisik penugasan bidang UMKM terdiri dari:
 - 1) Pematangan lahan;
 - 2) Pembangunan fisik gedung dengan standar desain gedung dan tata ruang gedung PLUT merujuk pada perencanaan huruf c angka 1; dan
 - 3) Fasilitas sarana dan prasarana pendukung PLUT merujuk pada perencanaan huruf c angka 2.
- b. Kegiatan pembangunan fisik gedung dilakukan dengan berpedoman pada hasil kegiatan perencanaan, melengkapi izin mendirikan bangunan, dan kewajiban perizinan lainnya, serta melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja.
- c. Proses penyediaan kelengkapan sarana prasarana dan pengadaan barang/jasa dalam rangka pembangunan PLUT, wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan alokasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran rincian menu fasilitas sarana dan prasarana PLUT pada rencana kegiatan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Proses penunjukan pelaksana pembangunan fisik dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengawasan

- a. Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik gedung PLUT dilakukan oleh konsultan pengawas dengan mengevaluasi kesesuaian kemajuan pekerjaan dan realisasi pembayaran serta hasil akhir pekerjaan dengan desain perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana.
- b. Proses penunjukan konsultan pengawas dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota dan merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16.4.2. Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Revitalisasi PLUT

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Revitalisasi PLUT meliputi:

- a. Pematangan lahan;

b. Revitalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 196 -

- b. Revitalisasi gedung PLUT; dan
- c. Fasilitasi sarana dan prasarana.

2. Ketentuan khusus:

Revitalisasi PLUT dialokasikan untuk kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan ditandatangani bupati/walikota yang menyatakan kesanggupan:
 - 1) Menyediakan lahan yang diperuntukan untuk revitalisasi PLUT dengan status milik pemerintah daerah yang dilengkapi dengan titik koordinat, sertifikat kepemilikan yang sah/surat pernyataan kepemilikan lahan dan surat pernyataan yang menyatakan lahan dimaksud tidak dalam keadaan sengketa;
 - 2) Menyediakan dana APBD untuk membiayai operasional PLUT berupa pengeluaran rutin kantor, honorarium konsultan pendamping minimal 5 (lima) orang dan kegiatan teknis yang mendukung konsultasi dan pendampingan bagi koperasi, UMK dan Wirausaha yang ditandatangani juga oleh ketua DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Menyediakan dana APBD untuk membiayai pematangan lahan/pembangunan gedung/fasilitasi sarana dan prasarana yang tidak diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - 4) Membentuk kelembagaan pengelola PLUT berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah koordinasi OPD yang membidangi Koperasi, UMK dan Wirausaha kabupaten/kota paling lambat 31 Desember 2022;
 - 5) Mengoptimalkan fungsi dan peran PLUT dalam melakukan pendampingan kepada Koperasi, UMK dan Wirausaha termasuk pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK);
 - 6) Tidak akan mengalihfungsikan gedung PLUT menjadi kantor pemerintahan dan/atau kepentingan lainnya;
 - 7) Menyediakan layanan pusat panggilan/ *call center* pada PLUT; dan
 - 8) Menjamin kelayakan dari lokasi PLUT yang dibangun diantaranya meliputi:
 - a) Adanya infrastruktur jalan menuju lokasi PLUT;
 - b) Ketersediaan pasokan listrik untuk PLUT; dan
 - c) Ketersediaan jaringan komunikasi di lokasi PLUT.

b. Salinan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

- b. Salinan sertifikat/surat yang menyatakan milik pemerintah daerah yang disertai dengan foto dan video lokasi yang diusulkan;
 - c. Dokumen Feasibility Study (FS), *Detailed Engineering Design* (DED) dan Studi AMDAL/dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Desain gedung PLUT yang secara fisik tidak menghilangkan ciri khas PLUT yang ada, mengandung nilai kearifan lokal dari tiap-tiap daerah serta memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
 - e. Rencana aksi pengembangan KUMK kabupaten/kota; dan
 - f. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).
3. Perencanaan
- a. Kegiatan perencanaan berpedoman pada:
 - 1) Desain gedung PLUT yang secara fisik tidak menghilangkan ciri khas PLUT yang ada, mengandung nilai kearifan lokal dari tiap-tiap daerah serta memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
 - 2) Tata ruang gedung PLUT terdiri dari ruang pelatihan dengan kapasitas 25 orang, aula, *idea room private*, *idea room open space*, *idea room fun space*, sarana literasi bisnis, ruang inkubator (meliputi inkubator agribisnis/kuliner/kriya/digital), *coworking space*, studio foto/video produk, musala, toilet laki-laki, toilet perempuan, ruang laktasi, jalur disabilitas, *media center*, ruang pameran, ruang pengelola, lahan parkir, ruang keamanan, dan kantin;
 - 3) Dalam hal pemenuhan ruang inkubator sebagaimana dimaksud pada huruf b, daerah dapat memenuhi 4 (empat) jenis ruang inkubator dimaksud dan/atau memilih ruang inkubator yang ada dan/atau menambahkan ruang inkubator yang sesuai dengan potensi dan/atau prioritas Pemerintah Daerah;
 - 4) Penambahan ruang inkubator sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat dilaksanakan apabila daerah telah memenuhi 4 (empat) jenis ruang inkubator sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - 5) Warna bangunan sesuai dengan konsep desain yang mengusung tema skandinavia; dan
 - 6) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 198 -

- 6) Dalam hal terdapat perubahan atas desain yang telah disetujui, perubahan tersebut perlu mendapat persetujuan dari Kementerian Koperasi dan UKM.
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana antara lain komputer, mebel, proyektor beserta layar, kamera foto, kamera video, LCD/smart TV minimal 32 inch, instalasi listrik dan genset, kitchen set dan peralatan kuliner, peralatan agribisnis, dan peralatan kerajinan.
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan peralatan inkubator, harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang inkubator.
 - d. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan atau menambahkan dana yang bersumber dari APBD untuk membiayai pematangan lahan, pembangunan gedung PLUT dan penyediaan sarana dan prasarana serta komponen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - e. Proses pelaksanaan revitalisasi PLUT dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota dan merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan Revitalisasi PLUT
- a. Kegiatan revitalisasi PLUT yang menggunakan DAK Fisik penugasan bidang UMKM terdiri dari:
 - 1) Pematangan lahan;
 - 2) Revitalisasi gedung dengan standar desain gedung dan tata ruang gedung PLUT merujuk pada perencanaan huruf c angka 1; dan
 - 3) Fasilitas sarana dan prasarana pendukung PLUT merujuk pada perencanaan huruf c angka 2.
 - b. Kegiatan revitalisasi PLUT sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan memedomani hasil kegiatan perencanaan, melengkapi izin mendirikan bangunan, dan kewajiban perizinan lainnya, serta melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja.
 - c. Proses penyediaan kelengkapan sarana prasarana dan pengadaan barang/jasa dalam rangka revitalisasi PLUT, wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan alokasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran rincian menu fasilitas sarana dan prasarana PLUT pada rencana kegiatan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Proses . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

d. Proses penunjukan pelaksana revitalisasi PLUT dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

5. Pengawasan

- a. Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi PLUT dilakukan oleh konsultan pengawas dengan mengevaluasi kesesuaian kemajuan pekerjaan dan realisasi pembayaran serta hasil akhir pekerjaan dengan desain perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana;
- b. Proses penunjukan konsultan pengawas dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota dan merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan berupa indikator capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek digunakan sebagai salah satu kriteria dalam pengalokasian DAK Nonfisik PK2UMK bagi daerah yang mendapatkan DAK Fisik.

Adapun keluaran dan capaian hasil jangka pendek adalah sebagai berikut:

1. Keluaran

a. Indikator Keluaran:

Jumlah PLUT yang dibangun atau direvitalisasi.

b. Aspek kinerja keluaran yang diukur

- 1) Laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM; dan
- 2) Laporan realisasi pembangunan/revitalisasi PLUT.

2. Capaian Hasil Jangka Pendek

a. Indikator Capaian Hasil Jangka Pendek:

- 1) Persentase ketercapaian target jumlah koperasi, UMK dan wirausaha yang dilayani.

Target: 20% dari target tahunan yang disusun oleh PLUT

Sasaran: Koperasi, UMK dan wirausaha

Tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 200 -

Tata cara penghitungan:

- i. Bulan Januari 2023 dilakukan penetapan target tahunan masing – masing PLUT yang telah mendapat persetujuan Kementerian Koperasi dan UKM.
- ii. Target ketercapaian indikator 1 adalah 20% (mulai Januari-Juni 2023) dari target tahunan (mulai Januari-Desember 2023).
- iii. Bulan Juni 2023 Pemerintah Daerah melaporkan realisasi capaian target melalui KRISNA .
- iv. Rumus penghitungan capaian indikator 1:

$$\text{Capaian indikator 1} = \frac{\text{Realisasi s. d. Juni 2023}}{\text{Target Tahunan}} \times 100\%$$

- 2) Persentase ketercapaian target jumlah koperasi, UMK dan wirausaha yang didampingi memperoleh perizinan.

Target: 15% dari target tahunan yang disusun oleh PLUT

Sasaran : Koperasi, UMK dan wirausaha

Tata cara penghitungan:

- i. Bulan Januari 2023 dilakukan penetapan target tahunan masing – masing PLUT yang telah mendapat persetujuan Kementerian Koperasi dan UKM.
- ii. Target ketercapaian indikator 2 adalah 15% dari target tahunan.
- iii. Bulan Juni 2023 Pemerintah Daerah melaporkan realisasi capaian target melalui KRISNA.
- iv. Rumus penghitungan capaian indicator 2:

$$\text{Capaian indikator 2} = \frac{\text{Realisasi s. d. Juni 2023}}{\text{Target tahunan}} \times 100\%$$

- 3) Jumlah layanan PLUT yang tersedia

Target: 6 layanan dari seluruh layanan yang tercantum dalam Deskripsi Menu Kegiatan angka 2.

Sasaran: Koperasi, UMK dan wirausaha.

- b. Aspek kinerja Capaian Hasil Jangka Pendek yang diukur

- 1) Laporan pencapaian target jumlah koperasi, UMK dan wirausaha yang dilayani.

2) Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 201 -

- 2) Laporan pencapaian target jumlah koperasi, UMK dan wirausaha yang didampingi memperoleh perizinan.
- 3) Laporan jumlah jenis layanan PLUT yang tersedia.

16.6. Teknis Pelaporan

1. Format dan mekanisme laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik dan laporan realisasi pembangunan/revitalisasi PLUT sebagaimana diatur pada penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan pada sub bab 1.5 huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Laporan pencapaian target jumlah koperasi, UMK dan wirausaha yang dilayani, pencapaian target jumlah koperasi, UMK dan wirausaha yang didampingi memperoleh perizinan dan jumlah jenis layanan PLUT yang tersedia sebagaimana diatur pada penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan pada sub bab 1.5 huruf b angka 2 beserta kendala dan data dukungannya, disampaikan melalui aplikasi KRISNA dan sistem pemantauan dan evaluasi PLUT yang dikelola Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan terhitung setelah operasionalnya PLUT dan pelaporan awal dilakukan pada bulan Juni 2023 serta pelaporan akhir pada bulan Desember 2023; dan
4. Sepanjang sistem pemantauan dan evaluasi dimaksud belum selesai dibangun, maka Kementerian Koperasi dan UKM dapat menentukan instrumen lainnya yang dipergunakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pelaporan pengelolaan PLUT

16.7. Fungsi dan Peran Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah kabupaten/kota, Pengelola PLUT, dan Konsultan/Pendamping PLUT

16.7.1. Fungsi dan Peran Kementerian Koperasi dan UKM

1. Fungsi Kementerian Koperasi dan UKM adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan program PLUT secara nasional.
2. Peran Kementerian Koperasi dan UKM:
 - a. menyusun arah kebijakan PLUT;
 - b. menetapkan penerima program PLUT;
 - c. menetapkan Standar Operasional Prosedur dan pedoman pengelolaan PLUT serta standar minimal kompetensi konsultan pendamping;
 - d. memberikan rekomendasi calon konsultan pendamping yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah;

e. melaksanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

- e. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi serta publikasi; dan
- f. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PLUT.

16.7.2. Fungsi dan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

1. Fungsi Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi pengembangan program PLUT di wilayah kabupaten/kota;
2. Peran Pemerintah Kabupaten/kota:
 - a. Mengidentifikasi, menyusun, dan mengajukan program PLUT tingkat kabupaten/kota sesuai persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan;
 - b. Menyusun program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dituangkan dalam rencana strategis dan menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada kabupaten/kota;
 - c. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan fisik gedung PLUT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menyusun program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dituangkan dalam rencana strategis dan menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada kabupaten/kota;
 - e. Menyediakan APBD untuk operasional PLUT tingkat kabupaten/kota;
 - f. Menetapkan kelembagaan PLUT berupa UPTD atau BLUD dan perangkat pengelola PLUT tingkat kabupaten/kota;
 - g. Mengangkat pimpinan dan tenaga administrasi PLUT tingkat kabupaten/kota yang diusulkan oleh dinas kabupaten/kota;
 - h. Melaksanakan rekrutmen konsultan/pendamping secara adil, jujur dan transparan sesuai dengan arah kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM;
 - i. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik pengelola dan konsultan pendamping secara berjenjang dan berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan khususnya pelatihan bersertifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi pengelola dan konsultan pendamping;
 - j. Membina, mengarahkan, memberdayakan dan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pendampingan PLUT;
 - k. Melakukan koordinasi dengan Kementerian, Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan operasional yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

l. Melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

1. Melakukan pemantauan dan pelaporan terkait:
 - 1) Realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik;
 - 2) Realisasi pembangunan/revitalisasi PLUT;
 - 3) Jangkauan dan kualitas pendampingan bagi koperasi, UMK dan wirausaha; dan
 - 4) Laporan pertumbuhan koperasi, UMK dan Wirausaha naik kelas yang didampingi.

16.7.3. Fungsi dan Peran Pengelola PLUT

1. Fungsi Pengelola PLUT adalah memberikan layanan dan fasilitasi pelaksanaan program pelatihan, pendampingan, pemagangan, kurasi produk dan inkubasi oleh konsultan/pendamping kepada Koperasi, UMK dan wirausaha.
2. Peran Pengelola PLUT:
 - a. Menyusun program kerja tahunan PLUT secara kelembagaan yang mencakup program kerja lembaga maupun program kerja para konsultan/pendamping dalam rangka mencapai indikator kinerja jangka pendek;
 - b. Mengusulkan jenis pendidikan dan pelatihan bagi pengelola dan konsultan pendamping khususnya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
 - c. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, perangkat daerah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan untuk menyinergikan program kerja tahunan PLUT;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan program kerja tahunan PLUT;
 - e. Melakukan evaluasi atas kinerja konsultan/pendamping PLUT; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan program kerja PLUT kepada perangkat daerah kabupaten/kota.

16.7.4. Fungsi dan Peran Konsultan/Pendamping PLUT

1. Fungsi konsultan/pendamping PLUT memberikan dukungan layanan pendampingan dan secara terpadu dibidang kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, pemasaran kepada koperasi, UMK dan wirausaha sekaligus memfasilitasi pengembangan teknologi informasi dan/atau pengembangan jaringan kerjasama antara kelembagaan PLUT dengan kementerian/lembaga, perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

2. Peran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

2. Peran Konsultan/Pendamping:

- a. Melakukan pendataan koperasi, UMK dan wirausaha yang terdapat di wilayah kerja PLUT;
- b. Menyusun program kerja pendampingannya untuk masa waktu selama satu tahun yang dilakukan secara bersama-sama oleh para konsultan/pendamping sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pendampingan sesuai program kerja yang telah disusun;
- d. Merekomendasikan skema yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing Koperasi, UMK dan wirausaha;
- e. Melakukan inkubasi bisnis bagi pelaku koperasi, UMK dan wirausaha untuk naik kelas;
- f. Melakukan pendampingan dalam rangka pendaftaran legalitas usaha, pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk bagi koperasi, UMK dan wirausaha;
- g. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam menyinergikan program pendampingan bagi koperasi, UMK dan wirausaha; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan masing-masing konsultan/pendamping kepada pengelola PLUT.

17. Bidang Perdagangan

17.1. Arah Kebijakan

1. Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui peningkatan kualitas dan kontribusi destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024, dengan pembangunan pasar rakyat tematik wisata.
2. Memfasilitasi dan mendukung pengembangan *food estate* (kawasan sentra produksi pangan) dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi pangan secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional. selain itu meningkatkan ownership dan kapasitas daerah dalam pengembangan *food estate* (kawasan sentra produksi) dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi pangan.

17.2. Tujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 205 -

17.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tematik 1 Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah.
 - a. Meningkatkan kualitas aksesibilitas, amenitas, dan atraksi pariwisata pada 19 Destinasi Pariwisata sesuai amanat RPJMN 2020-2024 dalam mendukung pariwisata berkualitas dan berkelanjutan; dan
 - b. Meningkatkan produktivitas, kualitas produk, jangkauan pasar, dan kemitraan industri kecil dan menengah pada 19 Destinasi Pariwisata Prioritas dalam mendukung peningkatan nilai tambah industri, penguatan rantai pasok kawasan industri prioritas, dan pengembangan ekonomi lokal.
2. Tematik 2 Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani.
 - a. Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan di lokasi *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan sentra produksi pertanian dan perikanan; dan
 - b. Meningkatkan cadangan pangan nasional.

17.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tematik wisata yang mendukung amenitas dan atraksi pariwisata di kawasan daya tarik wisata.

Pembangunan Gudang Non SRG (Korporasi Petani) yang mendukung penyimpanan dan pemasaran komoditas unggulan di kawasan *food estate* Humbang Hasundutan yang pengelolaannya didukung oleh korporasi petani.

17.4. Menu Kegiatan

Dukungan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan TA 2022 pada Tematik 1 Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah terdiri dari 2 (dua) menu kegiatan yaitu:

1. Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata; dan
2. Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata di Bali.

Rincian dan komponen kegiatan pada kedua menu Tematik I sama, hanya dibedakan lokasi pembangunannya yaitu di wilayah Bali dan di luar wilayah Bali.

Dukungan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan TA 2022 pada Tematik 2. Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani dilaksanakan melalui menu kegiatan Pembangunan Gudang Non SRG (Korporasi Petani).

17.5. Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 206 -

17.5. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Tematik 1

Pemilihan lokasi Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata dan Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata di Bali berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Akumulasi nilai kriteria teknis.
- b. Kesiapan daerah dalam melakukan pengembangan konsep pasar rakyat tematik wisata yang meliputi:
 - 1) Proyeksi outcome yang akan diperoleh dari pembangunan pasar rakyat tematik wisata;
 - 2) Usulan gagasan narasi wisata yang diusulkan;
 - 3) Menjadi bagian dari pola perjalanan wisatawan;
 - 4) Lokasi strategis terhadap ekosistem wisata;
 - 5) Kesesuaian desain awal pasar yang diusulkan, dengan bentuk bangunan pasar tidak menyerupai mall dan mengadopsi konsep dari wisata yang ada atau kearifan lokal daerah tersebut;
 - 6) Variasi produk dan kearifan lokal yang diusulkan; dan
 - 7) Rencana pengelolaan pasar rakyat tematik wisata termasuk kapasitas pengelola pasar. Pasar yang dibangun akan dikelola oleh pihak yang memiliki kompetensi yang sesuai dan mumpuni dalam hal pengelolaan, baik secara fisik bangunan maupun manajemen.

2. Tematik 2

Pemilihan lokasi pembangunan Gudang Non SRG (Korporasi Petani) berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Terletak di kawasan *food estate* yaitu kawasan yang telah beroperasi atau ditanami komoditi saat perencanaan pembangunan Gudang non SRG (Korporasi Petani);
- b. Lahan merupakan milik pemda dan tidak dalam keadaan sengketa (dibuktikan dengan surat pernyataan kepala daerah yang selanjutnya akan disertifikatkan/dokumen kepemilikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk sertifikat);
- c. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk membentuk dan memberdayakan korporasi petani sebagai pengelola Gudang; dan
- d. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk membangun kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota lainnya dalam membangun jaringan pemasaran yang meliputi BUMN/BUMD/Swasta/pasar rakyat dan lainnya sebagai *oftaker*/katalisator pengelolaan Gudang.

17.6. Tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 207 -

17.6. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata dan Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata di Bali.

Pembangunan pasar rakyat tematik wisata dan pembangunan pasar rakyat tematik wisata di Bali dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

a. Teknis Bangunan

- 1) Memenuhi persyaratan keandalan bangunan yang mencakup persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bangunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006;
- 2) Menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;
- 3) Memenuhi standar Pasar Sehat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat;
- 4) Memenuhi kaidah SNI Pasar Rakyat 8152:2021 dan berorientasi menjadi pasar tertib ukur;
- 5) Desain bangunan wajib menjadi *physical marketing presence* yang kehadirannya diharapkan dapat menjadi atribut pemasaran dan penguat narasi pasar wisata. Oleh karenanya, tiap pasar rakyat tematik wisata yang dibangun di masing-masing lokasi akan berbeda sesuai dengan narasi wisata yang diangkat;
- 6) Aksentuasi pada struktur bangunan mengadopsi kebudayaan setempat seperti ornamen khas daerah pada pintu masuk/gapura atau bentuk bangunan yang diadaptasi dari bangunan khas daerah ataupun penempatan aksentuasi kebudayaan lokal pada sisi bangunan lainnya;
- 7) Mengakomodir kebutuhan wisata kekinian melalui desain bangunan serta ketersediaan infrastruktur penunjang sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pengadaan fasilitas pendukung lain serta karya seni guna menambah estetika pasar rakyat tematik wisata;
- 8) Terdapat pembagian zonasi yang jelas untuk setiap barang/jasa yang diperdagangkan, memperhatikan kebutuhan teknis di masing-masing zona serta dilengkapi dengan sarana pendukung meliputi:
 - a) Zona pedagang utama yang terdiri dari zona pedagang bahan kebutuhan pokok, zona pedagang kuliner, dan zona pedagang souvenir;

b) Zona . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

- b) Zona jasa lainnya seperti jasa potong rambut/salon, refleksi, dan lainnya;
- c) Zona galeri dan tempat pertunjukan;
- d) Zona ruang tunggu dan *play ground*;
- e) Toilet;
- f) Tempat Ibadah;
- g) Ruang menyusui;
- h) Kantor Pengelola;
- i) Lahan parkir;
- j) *Loading dock*;
- k) Pengolahan sampah/limbah; dan
- l) Penyediaan peralatan kemetrolagian (Peralatan UTTP).

Zona/fasilitas di atas merupakan zona/fasilitas minimal yang harus ada dalam pasar rakyat tematik wisata, namun demikian Pemerintah Daerah dapat menambahkan zona/fasilitas lainnya sesuai kebutuhan seperti *marketing point*, fasilitas Kesehatan, Ruang Terbuka Hijau dan zona lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan narasi wisata yang diangkat.

- 9) Dilengkapi infrastruktur dasar berupa air bersih, listrik dan koneksi internet/*wifi*.
- 10) Pra Desain Pasar disampaikan kepada Kementerian Perdagangan pada saat penyusunan rencana kegiatan DAK.

b. Administrasi

Pemerintah Daerah melengkapi seluruh dokumen administrasi persyaratan pembangunan yang dibutuhkan antara lain meliputi kajian AMDAL, andalalin, rencana kerja syarat serta persyaratan administrasi terkait lokasi pembangunan serta ketentuan lain dalam mekanisme DAK.

Untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah diharapkan menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian) serta BPK dalam proses perencanaan dan pembangunan pasar rakyat tematik wisata dan didokumentasikan dalam bentuk MoU. Dukungan APBD dan atau sumber pembiayaan lainnya diperkenankan guna menyiapkan tempat relokasi pedagang sementara bagi pasar yang direvitalisasi ataupun kegiatan lain yang dapat berupa perencanaan/operasionalisasi/kolaborasi pengelolaan pasar rakyat tematik wisata.

c. Strategi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 209 -

c. Strategi Pengadaan

Pemerintah Daerah agar mempersiapkan perencanaan dengan efektif dan efisien sehingga pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Dalam hal ini, dukungan APBD dapat dialokasikan apabila diperlukan guna kelancaran kegiatan dimaksud. Adapun metode dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

d. Manajerial

Dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat tematik wisata, Pemerintah Daerah memperhatikan 4 hal terkait aspek manajerial yang meliputi:

1) Manajemen Operasional

Pemerintah Daerah memberikan pendampingan pada pengelola pasar dalam mengelola pasar rakyat tematik wisata. Pengelola pasar rakyat tematik wisata yang ditunjuk agar dapat mengelola dan memelihara fisik bangunan pasar, mengatur operasionalisasi pasar dan pedagang dengan SOP yang jelas.

2) Manajemen Relasi

Pemerintah Daerah dan pengelola pasar diharapkan dapat menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak baik instansi pusat, instansi daerah, swasta maupun BUMN atau BUMD dan lainnya dalam pengelolaan dan operasionalisasi pasar rakyat tematik wisata.

3) Manajemen Pemasaran

Pengelola pasar menciptakan dan mengembangkan inovasi untuk menarik pengunjung datang dan berbelanja di pasar rakyat tematik wisata serta mampu menangkap peluang atas perubahan perilaku konsumen yang dinamis. Pada aspek pemasaran ini juga menekankan agar Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus pada *branding* yang diangkat pada masing-masing pasar rakyat tematik wisata.

4) Manajemen Atraksi

Pemerintah Daerah mempertimbangkan kearifan lokal, kebudayaan setempat dan keunggulan kompetitif lainnya sebagai aspek utama dalam pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat tematik wisata. Pengelola pasar dapat memfasilitasi penyediaan tempat bagi pengisi atraksi yang menarik bagi pengunjung.

e. Lain-lain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 210 -

e. Lain-lain

Pemerintah Daerah dalam hal melaksanakan pembangunan fisik pasar dapat berkolaborasi dengan dinas teknis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Terkait dengan pertanggungjawaban kinerja *outcome* akan tetap dilaporkan kepada Dinas yang membidangi Perdagangan.

2. Pembangunan Gudang Non SRG (Korporasi Petani)

Pembangunan Gudang Non SRG (Korporasi Petani) dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

a. Teknis Bangunan

- 1) Bangunan fisik Gudang mengikuti ketentuan SNI Gudang.
- 2) Pembangunan Gudang Non SRG (Korporasi Petani) dan kelengkapannya mencakup pendirian zona/stasiun sebagai berikut:
 - a) Stasiun Penerimaan;
 - b) Stasiun Pembersihan;
 - c) Stasiun Pengeringan;
 - d) Stasiun Pengemasan;
 - e) Stasiun Penyimpanan;
 - f) Stasiun Distribusi;
 - g) Gudang Bibit;
 - h) Gudang Alat Produksi Pertanian;
 - i) Gudang Pupuk;
 - j) Stasiun Limbah;
 - k) Kantor Pengelola; dan
 - l) Parkir.
- 3) Penyediaan lahan lainnya untuk kebutuhan drainase, zona hijau dan lainnya sebagai bagian pendukung Gudang non SRG (korporasi petani).
- 4) Setiap stasiun atau zona di Gudang harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai baik dari segi kualitas maupun jumlah.
- 5) Dilengkapi infrastruktur dasar berupa air bersih, listrik dan koneksi internet/*wifi*.

6) Desain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

- 6) Desain awal bangunan mencakup semua stasiun dan fasilitas yang mengangkat arsitektur humanis dan modern dan selanjutnya desain dimaksud dipaparkan terlebih dahulu sebelum penyusunan RK kepada pemerintah pusat.
- 7) Pemerintah Daerah menyusun estimasi pembiayaan pembangunan dan fasilitas pendukung lainnya sebagai syarat penyusunan RK menu kegiatan Pembangunan Gudang Non SRG (korporasi petani).

b. Administrasi

Pemerintah Daerah melengkapi seluruh dokumen administrasi persyaratan pembangunan yang dibutuhkan antara lain meliputi kajian AMDAL, rencana kerja syarat serta persyaratan administrasi terkait lokasi pembangunan serta ketentuan lain dalam mekanisme DAK Fisik. Dokumen kepemilikan lahan seluas 3 hektar untuk pembangunan Gudang non SRG (korporasi petani) disampaikan sebelum penyusunan RK dilaksanakan. Adapun untuk optimalisasi persiapam kawasan Gudang korporasi, sebelum penyusunan RK dilakukan, Pemerintah Daerah agar menyiapkan lahan penunjang (satelit) yang menjadi pendukung seluas 15 – 20 hektar. Selain itu, Pemerintah Daerah mempersiapkan dan memberdayakan korporasi petani sebagai pengelola Gudang. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi lain atau swasta sebagai pendamping yang memiliki kompetensi dalam upaya pemberdayaan korporasi petani.

Alokasi DAK Fisik pembangunan Gudang non SRG (Korporasi Petani) sebesar Rp 50.000.000.000 (Lima puluh milyar rupiah) hanya diperuntukan bagi pembangunan fisik gudang dan fasilitas pendukungnya, sedangkan dana penunjang dan biaya lain agar disediakan melalui APBD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah diharapkan menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian) serta BPK dalam proses perencanaan dan pembangunan Gudang non SRG (korporasi petani) dan didokumentasikan dalam bentuk MoU.

Sebagai persyaratan penyusunan RK, Pemerintah Daerah menyampaikan (1) daftar data petani yang akan terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Gudang non SRG (korporasi petani), (2) surat rekomendasi dari dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi terkait kesiapan lahan, kesiapan pengelolaan Gudang serta strategi pemasaran dan distribusi; serta (3) surat rekomendasi dari dinas yang membidangi pertanian di Provinsi terkait dengan kesiapan korporasi petani.

c. Strategi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

c. Strategi Pengadaan

Pemerintah Daerah agar mempersiapkan perencanaan dengan efektif dan efisien sehingga pembangunan Gudang Non SRG (korporasi petani) dan pengadaan peralatan serta perlengkapan pendukung dapat diselesaikan tepat waktu. Adapun metode dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

d. Manajerial

Dalam pengelolaan Gudang Non SRG (korporasi petani), Pemerintah Daerah dapat memperhatikan 5 hal terkait aspek manajerial guna tercapainya kondisi utilisasi gudang yang berkesinambungan yaitu meliputi:

1) Manajemen korporasi petani

Pemerintah Daerah memastikan kesediaan petani untuk menerapkan konsep pengaturan pola tanam, integrasi antar petani/kelompok tani, keefektifan utilisasi fasilitas yang disediakan serta keterpaduan penyimpanan hasil panen. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi lain atau swasta untuk memberikan pendampingan melekat oleh tenaga professional di level manajerial dengan tujuan untuk *transfer knowledge*.

2) Manajemen sistem mutu

Pengelola gudang memastikan seluruh rangkaian proses *on farm* dan *off farm* sesuai dengan *standard operating procedures* (SOP) guna menjaga kualitas produk yang mencakup ketepatan jumlah, mutu dan waktu yang disimpan di dalam Gudang Non SRG (Korporasi petani). Sebagai persyaratan penyusunan RK, Pemerintah Daerah agar mempersiapkan SOP pengelolaan Gudang oleh korporasi petani dimaksud dengan melibatkan berbagai instansi/OPD.

3) Manajemen pemasaran dan distribusi

Pemerintah Daerah bersama korporasi petani dapat memetakan potensi pasar, menyusun mekanisme distribusi, skenario mitigasi kendala dan merancang *branding* produk korporasi.

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan BUMD/BUMN/Swasta atau instansi lain sebagai *offtaker* serta dukungan APBD dalam tahapan awal operasionalisasi Gudang Non SRG (korporasi petani).

4) Manajemen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 213 -

4) Manajemen Keuangan dan SRG

Pemerintah Daerah dan pengelola Gudang dalam rangka menjaga kestabilan pasokan dan ketersediaan modal usaha dalam pemanfaatannya dapat melakukan Kerjasama dengan perbankan melalui mekanisme Sistem Resi Gudang.

5) Manajemen Sistem Informasi

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penerapan sistem informasi Gudang yang dapat memberikan informasi *realtime* segala proses dan transaksi kepada pihak terkait.

17.7. PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja pada DAK Bidang Perdagangan Tahun 2022 didasarkan atas aspek sebagai berikut:

1. Aspek kinerja dilihat dari terbangunnya pasar rakyat tematik wisata dan Gudang non SRG (Korporasi Petani) yang pembangunannya sesuai dengan petunjuk teknis, Pemerintah Daerah memberikan laporan perkembangan kemajuan pembangunan fisik dan persiapan pengelolaan secara berkala.
2. Indikator kinerja DAK Fisik Bidang Perdagangan Tahun 2022 adalah:
 - a. Pasar rakyat tematik wisata yang mendukung amenities pariwisata di kawasan daya tarik wisata dengan indikator ketuntasan:
 - 1) Memenuhi ketentuan SNI Pasar Rakyat.
 - 2) Memenuhi kesesuaian prinsip pengelolaan pariwisata alam.
 - 3) Penyelesaian pembangunan pasar pada bulan Desember 2022 dan beroperasi pada awal tahun 2023.

Capaian jangka pendek (*Immediate outcome*) dari Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata yaitu:

Meningkatnya nilai wisata niaga di daerah daya tarik wisata dengan indikator sebagai berikut:

- a) Tingkat kepuasan dan kenyamanan pedagang dan pembeli/pengunjung di pasar.
- b) Rata-rata jumlah pengunjung ke pasar rakyat tematik wisata.
- c) Rata-rata pengeluaran belanja warga dan wisatawan di pasar rakyat tematik wisata.

Adapun . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 214 -

Adapun target dan cara penghitungan masing-masing indikator *immediate outcome* dari pembangunan pasar rakyat tematik wisata mengikuti tabel berikut:

Uraian	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3
Indikator	Tingkat kepuasan dan kenyamanan pedagang dan pembeli/pengunjung di pasar	Rata-rata jumlah pengunjung ke pasar rakyat tematik wisata	Rata-rata pengeluaran belanja warga dan wisatawan di pasar rakyat tematik wisata
Target	Puas dan nyaman	1500 orang/hari	Rp 50.000/orang
Sasaran	Pengunjung/pembeli	Pedagang	Pedagang
Cara Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan pasar sesuai standar SNI - Mengimplementasikan prinsip pasar sehat - Pasar dilengkapi infrastruktur dasar yang baik (ketersediaan air bersih, listrik dan jaringan wifi) - Produk yang dijual di pasar wisata beragam dan berkualitas baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar dikemas secara atraktif, dipromosikan secara massif dan menjadi bagian dari pola perjalanan wisata - Meningkatkan aksesibilitas dari dan ke pasar wisata 	Produk yang dijual beragam, harga terjangkau, kualitas produk baik, dikemas secara menarik, menjual produk khas daerah setempat dan dilengkapi jasa packing dan pengiriman
Waktu Pelaksanaan Pengukuran	Sejak pasar beroperasi hingga Mei 2023	Sejak pasar beroperasi hingga Mei 2023	Sejak pasar beroperasi hingga Mei 2023

Cara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

Cara Perhitungan dan Sumber Data	Dilakukan melalui survey kuesioner dengan responden pedagang dan pengunjung masing-masing minimal 30 orang	Melakukan pencatatan jumlah pengunjung setiap harinya di pintu masuk pasar	Melakukan survey kepada pengunjung terkait jumlah pengeluaran beserta item belanja
----------------------------------	--	--	--

- b. Gudang non SRG yang mendukung penyimpanan dan pemasaran komoditas unggulan di *food estate* yang pengelolaannya didukung oleh korporasi petani dengan indikator ketuntasan penyelesaian pembangunan Gudang non SRG (korporasi petani) pada bulan Desember 2022 dan beroperasi pada awal Tahun 2023.

Capaian jangka pendek (*Immediate outcome*) dari Pembangunan Gudang non SRG (korporasi Petani) yaitu:

Terwujudnya fasilitasi korporasi petani dalam hal penyimpanan dan pemasaran komoditas unggulan, dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Jumlah penerima manfaat;
- 2) Jumlah total hasil petani yang disimpan di Gudang; dan
- 3) Total komoditi yang dipasarkan dari kapasitas Gudang dalam kurun waktu tertentu.

Adapun target dan cara penghitungan masing-masing indikator *immediate outcome* dari pembangunan Gudang non SRG (korporasi petani) mengikuti tabel berikut.

Uraian	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3
Indikator	Jumlah penerima manfaat	Jumlah total hasil petani yang disimpan di Gudang	Total komoditi yang dipasarkan dari kapasitas Gudang dalam kurun waktu tertentu

Target . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

Uraian	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3
Target	1 – 600 orang petani	30 % dari total produksi	70 % dari total produksi
Sasaran	Petani	Petani	Petani dan Masyarakat
Cara Pencapaian	Melakukan sosialisasi mekanisme pengelolaan Gudang dan potensi keuntungan kepada petani	Disepakatinya jumlah yang disimpan digudang oleh para anggota korporasi	Disepakatinya mekanisme simpan/lepas oleh anggota korporasi
Waktu Pelaksanaan Pengukuran	Sejak Gudang beroperasi – Mei 2023	Sejak Gudang beroperasi hingga Mei 2023	Sejak Gudang beroperasi hingga Mei 2023
Cara Perhitungan dan Sumber Data	Pengelola Gudang mencatat jumlah petani anggota korporasi yang terlibat	Pencatatan oleh pengelola Gudang mencakup jumlah komoditi yang dipanen, masuk ke Gudang, didistribusikan/dijual, serta yang tersedia di dalam gudang	Pencatatan oleh pengelola Gudang mencakup jumlah komoditi yang dipanen, masuk ke Gudang, didistribusikan/dijual, serta yang tersedia di dalam gudang

Batas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

Batas waktu penyampaian capaian jangka pendek (*immediate outcome*) dari pembangunan pasar rakyat tematik wisata dan pembangunan Gudang non SRG (korporasi petani) paling lambat minggu pertama bulan Juni 2023 serta disampaikan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditujukan ke Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



dia Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER/PENUGASAN *)
BIDANG / SUBBIDANG
TAHUN ANGGARAN

Provinsi : *[Diisi dengan Nama Provinsi]*
Kabupaten/Kota : *[Diisi dengan Nama Kabupaten/Kota, untuk Pemerintah Provinsi agar dikosongkan]*
Triwulan : *[Diisi dengan angka triwulan]*

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
					(Rp. Dalam ribuan)	Volume	(Rp. Dalam ribuan)	Volume	(Rp. Dalam ribuan)		(Rp. Dalam ribuan)	(%)	Volume	(%)	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Sub Bidang														
	Tema														
	a.	Menu Kegiatan ...													
		1) Rincian Kegiatan ...													
		2) Rincian Kegiatan ...													
	b.	Menu Kegiatan ...													
		1) Rincian Kegiatan ...													
		2) Rincian Kegiatan ...													
	c.	Menu Kegiatan ...													



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

		1) Rincian Kegiatan ...																	
		2) Rincian Kegiatan ...																	
2.	Sub Bidang ...																		
	Tema																		
	a.	Menu Kegiatan ...																	
		1) Rincian Kegiatan ...																	
		2) Rincian Kegiatan ...																	
	b.	Menu Kegiatan ...																	
		1) Rincian Kegiatan ...																	
		2) Rincian Kegiatan ...																	
	c.	Menu Kegiatan ...																	
		1) Rincian Kegiatan ...																	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

		2) Rincian Kegiatan ...														
					TOTAL											

Tempat, tanggal
pelaporan

KEPALA DAERAH

Keterangan :

Kolom (1) : **No.** diisi Nomor Subbidang

Kolom (2) : **Subbidang/Kegiatan** diisi Nama Sub Bidang, Tematik, dengan rincian: Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan per Paket Pekerjaan

Kolom (3) : **Volume Kegiatan** diisi besaran masing-masing rincian kegiatan

Kolom (4) : **Satuan Kegiatan** diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan

Kolom (5) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Kolom (5) : **Jumlah Penerima Manfaat** diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik
- Kolom (6) : **Pagu Alokasi DAK Fisik** diisi besaran alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang/tematik
- Kolom (7) : **Volume Kegiatan Swakelola** diisi besaran *output* masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
- Kolom (8) : **Nilai Dana Swakelola** diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
- Kolom (9) : **Volume Kegiatan Kontraktual** diisi besaran *output* masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
- Kolom (10) : **Nilai Dana Kontraktual** diisi besaran dana masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
- Kolom (11) : **Metode Pembayaran** diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap
- Kolom (12) : **Realisasi Keuangan dalam Rupiah** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah
- Kolom (13) : **Realisasi Keuangan dalam Persentase** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase
- Kolom (14) : **Realisasi Fisik dalam Rupiah** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume *output*
- Kolom (15) : **Realisasi Fisik dalam Persentase** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase volume *output*

Kolom (16) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Kolom (16) : **Kodefikasi Permasalahan** diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia

Kodefikasi Masalah :

Kode Masalah : *(diberi penjelasan)*

1. Permasalahan terkait dengan **Peraturan perundangan**
2. Permasalahan terkait dengan **Petunjuk Teknis**
3. Permasalahan terkait dengan **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD**
4. Permasalahan terkait dengan **DPA-SKPD**
5. Permasalahan terkait dengan **SK Penetapan Pelaksana kegiatan**
6. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak**
7. Permasalahan terkait dengan **Persiapan Pekerjaan Swakelola**
8. Permasalahan terkait dengan **Penerbitan SP2D**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

9. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak**
10. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola**
11. Permasalahan **Lain-lain**

***) coret yang tidak perlu**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditandai dengan Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman

SK No 053039 C